

**EFEKTIVITAS PROGRAM *FAMILY CORNER* DALAM
MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF
TEORI EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO
(Studi di Kota Malang)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Al-Akhwal al-Syakhsiyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:
Abdur Rohman Baihaqy
NIM 230201210024

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**EFEKTIVITAS PROGRAM *FAMILY CORNER* DALAM
MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF
TEORI EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO
(Studi di Kota Malang)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Al-Akhwāl al-Syakhsyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:
Abdur Rohman Baihaqy
NIM 230201210024

Dosen Pembimbing:

- 1. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum**
NIP. 19780130 200912 1 002
- 2. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.**
NIP. 19741029 200640 1 001

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Abdur Rohman Baihaqy

NIM : 230201210028

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 21 Januari 2026

Saya yang menyatakan,



Abdur Rohman Baihaqy
NIM. 230201210024


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul

Efektivitas Program *Family Corner* dalam Membangun Ketahanan Keluarga
Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto: Studi di Kota Malang
yang ditulis oleh Abdur Rohman Baihaqy ini telah direvisi dan disetujui
Pada tanggal 21 Januari 2026

Oleh:

Pembimbing I



Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum

NIP. 19780130 200912 1 002

Pembimbing II



Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.

NIP. 19741029 200640 1 001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal al-Syakhsiyah



Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

NIP. 197805242009122003

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Tesis yang berjudul “Efektivitas Program *Family Corner* dalam Membangun Ketahanan Keluarga Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto: Studi di Kota Malang” yang ditulis oleh Abdur Rohman Baihaqy NIM. 230201210024 ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 21 Januari 2026

Dewan Penguji

Prof. Dr. H. Fadil S.J., M.Ag.
NIP. 19651231 199203 1 046

Tanda Tangan
(Penguji 1)

Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd, S.H, M.H
NIP: 198405202023211024

(Ketua/Penguji 2)

Dr. Burhanuddin Susanto, S.H., M.Hum
NIP. 19780130 200912 1 002

(Pembimbing 1/Penguji)

Dr. H. Miftahul Huda, S.H., M.H.
NIP. 19741029 200640 1 001

(Pembimbing 2/Sekretaris)

Mengesahkan,
Direktus Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.

NIP. 196508171998031003

MOTTO

Allah SWT berfirman:

لَقَوْمٍ لَّآيَاتٍ ذَٰلِكَ فِي إِنَّ ۖ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ ۖ وَجَعَلَ الْبَيْنَ لِيَتَسَكَّنُوا أَزْوَاجًا أَنفُسُكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلَقَ إِنَّ إِلَيْنَا وَمَنْ
يَتَفَكَّرُونَ

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

QS. Ar-Rum[30]:21

Allah SWT berfirman:

بِأَنفُسِهِمْ مَا يُغَيِّرُونَ حَتَّىٰ يَفْقَهُوا مَا يُغَيِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا ۚ

"Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri merek..."

QS. Ar-Ra'd[13]:11

Allah SWT berfirman:

اللَّهُ يَعْصُونَ لَا شِدَادَ غَلَاظُ مَلِكَةٍ عَلَيْهَا وَالْجَارَةُ النَّاسُ وَقُودُهَا نَارًا وَأَهْلِيكُمْ أَنفُسُكُمْ قُوا أَمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
يُؤْمَرُونَ مَا وَيَفْعَلُونَ أَمْرَهُمْ مَا

"Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

QS. At-Tahrim[66]:6

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul: “Efektivitas Program Family Corner dalam Membangun Ketahanan Keluarga Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Kota Malang)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dalam Program Studi Al-Ahwal al-Syakhsiyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Tesis ini disusun untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan Program Family Corner sebagai salah satu inovasi pemerintah dan lembaga keagamaan dalam memperkuat ketahanan keluarga di Kota Malang. Dengan menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto sebagai pisau analisis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga Islam serta menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dalam memperkuat program sosial-keagamaan berbasis masyarakat.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa karya ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bimbingan, dorongan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, motivasi, dan koreksi ilmiah dalam penyusunan tesis ini.
3. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, masukan, dan dorongan kepada penulis.
4. Seluruh dosen dan staf Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu, pelayanan, dan dukungan selama masa studi.
5. Pihak-pihak pelaksana Program *Family Corner*, penyuluh agama, dan masyarakat Kota Malang yang telah memberikan informasi dan kerja sama dalam proses penelitian.
6. Keluarga tercinta-orang tua, istri, dan anak-anak penulis — yang senantiasa memberikan doa, semangat, dan cinta kasih yang tiada henti.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum keluarga Islam dan kebijakan sosial kemasyarakatan.

Malang, 7 November 2025

Peneliti,

Abdur Rohman Baihaqy

NIM. 230201210024

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT	xiv
المخلص.....	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Penelitian Terdahulu	8
BAB II	20
KAJIAN PUSTAKA	20
A. Program Family Corner	20
B. Ketahanan Keluarga	23
C. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	29
D. Kerangka Berpikir.....	32
BAB III.....	34
METODE PENELITIAN	34

A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Kehadiran Peneliti.....	36
D. Lokasi Penelitian.....	36
E. Sumber Data.....	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	39
G. Analisis Data	41
BAB IV	43
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Hasil Penelitian.....	44
C. Pembahasan.....	95
BAB V.....	108
PENUTUP	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	116

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu dengan Topik Program <i>Family Corner</i>	9
Tabel 2 Penelitian Terdahulu dengan Topik Ketahanan Keluarga	14
Tabel 3 Penelitian Terdahulu dengan Topik Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	18
Tabel 4 Komponen Ketahanan Keluarga	29
Tabel 5 Responden, Informan, dan Narasumber Penelitian	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berpikir	33
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Takmir/Pengelola Family Corner.....	116
Lampiran 2 Pedoman Wawancara Staf Pemerintah Kota Malang.....	117
Lampiran 3 Pedoman Wawancara Pengurus DMI Kota Malang.....	118
Lampiran 4 Pedoman Wawancara Kementerian Agama Kota Malang.....	119
Lampiran 5 Pedoman Wawancara Akademisi UIN Maulana Malik Ibrahim.....	120
Lampiran 6 Pedoman Wawancara Masyarakat	121
Lampiran 7 Surat Permohonan penelitian ke Masjid Nasruddin.....	122
Lampiran 8 Surat permohonan penelitian ke Pemerintah Kota Malang.....	123
Lampiran 9 Surat permohonan penelitian ke Kemenag Kota Malang.....	124
Lampiran 10 Surat permohonan penelitian ke Dewan Masjid Indonesia	125
Lampiran 11 Surat permohonan penelitian ke Prof. Dr. Hj. Mufidah Cholil, M.Ag	126
Lampiran 12 SK Penetapan Agen Perubahan Tahun 2024 Kemenag Kota Malang	127
Lampiran 13 Foto Dokumentasi Penelitian	128
Lampiran 14 <i>Curriculum Vitae</i>	134

ABSTRAK

Abdur Rohman Baihaqy, 230201210024, 2025. "Efektivitas Program Family Corner dalam Membangun Ketahanan Keluarga Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Kota Malang)." Tesis, Magister Al-Akhwāl Al-Syakhsīyyah, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. Burhanuddin Susanto, S.H.I., M.Hum. (2) Dr. H. Miftahul Huda, S.H.I., M.H.

Kata kunci: Family Corner, Ketahanan Keluarga, Efektivitas Hukum, Sosiologi Hukum, Kota Malang.

Keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang berperan penting dalam pembentukan karakter, moral, dan spiritual individu. Namun, meningkatnya kasus ketidakharmonisan dan perceraian, termasuk 5.325 kasus di Kota Malang pada tahun 2024 menunjukkan perlunya penguatan ketahanan keluarga. Salah satu upaya yang dilakukan adalah Program Pojok Keluarga berbasis masjid, hasil kolaborasi Pemerintah Kota Malang, Kementerian Agama, Dewan Masjid Indonesia, dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang menyediakan layanan konseling, edukasi pranikah, dan pendampingan keluarga dengan pendekatan religius.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji pelaksanaan Program *Family Corner* dalam membangun ketahanan keluarga di Kota Malang, dan (2) mengevaluasi efektivitasnya berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Penelitian ini menggunakan perspektif sosiologi hukum yang dipadukan dengan metodologi penelitian hukum empiris. Data dikumpulkan melalui observasi, diskusi dengan masyarakat terkait, penyuluh, dan pemangku kepentingan terkait dari pemerintah, lembaga keagamaan, dan akademisi, serta analisis dokumen. Analisis data menggunakan kerangka kerja Miles dan Huberman, yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan perumusan kesimpulan.

Hasil menunjukkan bahwa program Family Corner di Kota Malang dinilai cukup efektif secara sosial dalam memperkuat ketahanan keluarga berbasis masjid melalui kegiatan konseling, pembinaan, dan edukasi dengan dukungan kolaboratif dari Kemenag, DMI, Pemerintah Kota Malang, UIN Malang, dan masyarakat. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, aspek penegak hukum, partisipasi masyarakat, dan kebudayaan menunjukkan hasil yang menonjol, terlihat dari sinergi lintas lembaga, meningkatnya kesadaran masyarakat, serta tumbuhnya fungsi masjid sebagai pusat pembinaan sosial-keagamaan. Namun, efektivitas program belum optimal karena masih lemahnya dasar hukum formal serta keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, sistem evaluasi, dan pendanaan berkelanjutan, sehingga diperlukan penguatan kelembagaan agar program dapat berjalan lebih konsisten, terukur, dan berkelanjutan.

Penelitian ini berimplikasi teoretik pada penguatan konsep efektivitas hukum dalam kebijakan sosial berbasis komunitas, serta menegaskan pentingnya sinergi antara regulasi, lembaga sosial-keagamaan, dan partisipasi masyarakat dalam membangun ketahanan keluarga yang berkelanjutan.

ABSTRACT

Abdur Rohman Baihaqy, 230201210024, 2025. "The Effectiveness of the Family Corner Program in Building Family Resilience: Perspective of Legal Effectiveness Theory Soerjono Soekanto (Study in Malang City)." Thesis, Master Al-Akhwil Al-Syakhsiyyah, Postgraduate Program, Maulana Malik Ibrahim State University Malang, Supervisor: (1) Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum. (2) Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.

Keywords: Family Corner, Family Resilience, Legal Effectiveness, Legal Sociology, Malang City.

The family is the smallest unit of society that plays an important role in the formation of an individual's character, morals, and spirituality. However, the increasing cases of disharmony and divorce, including 5.325 cases in Malang City in 2024, show the need to strengthen family resilience. One of the efforts made is the mosque-based Family Corner Program, the result of a collaboration between the Malang City Government, the Ministry of Religion, the Indonesian Mosque Council, and UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, which provides counseling, premarital education, and family assistance services with a religious approach.

This study aims to: (1) examine the implementation of *the Family Corner Program* in building family resilience in Malang City, and (2) evaluate its effectiveness based on Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness. This research uses a legal sociology perspective combined with empirical legal research methodologies. Data was collected through observation, discussions with relevant communities, extension workers, and relevant stakeholders from the government, religious institutions, and academia, as well as document analysis. Data analysis uses the Miles and Huberman framework, which includes data collection, data reduction, data presentation, and conclusion formulation.

The results show that the Family Corner program in Malang City is considered quite socially effective in strengthening the resilience of mosque-based families through counseling, coaching, and education activities with collaborative support from the Ministry of Religion, DMI, the Malang City Government, UIN Malang, and the community. Based on Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, aspects of law enforcement, community participation, and culture show prominent results, as seen from cross-institutional synergy, increasing public awareness, and the growth of the function of mosques as a center for socio-religious development. However, the effectiveness of the program is not optimal due to the weak formal legal basis and limited human resources, facilities, evaluation systems, and sustainable funding, so institutional strengthening is needed so that the program can run more consistently, measurably, and sustainably.

This research has theoretical implications for strengthening the concept of legal effectiveness in community-based social policies, as well as emphasizing the importance of synergy between regulations, socio-religious institutions, and community participation in building sustainable family resilience.

الملخص

"فعالية برنامج زاوية العائلة في بناء مرونة. Abdur Rohman Baihaqy, 230201210024, 2025. الأسرة: منظور نظرية الفعالية القانونية، سورجونو سويكانتو (دراسة في مدينة مالانغ). "أطروحة، ماجستير الأخوال السيكاسيا، برنامج الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية في (1) Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum. (2) Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H. مالانغ، مشرف:

الكلمات المفتاحية: زاوية الأسرة، مرونة الأسرة، الفعالية القانونية، علم الاجتماع القانوني، مدينة مالانغ. الأسرة هي أصغر وحدة في المجتمع تلعب دورا مهما في تشكيل شخصية الفرد وأخلاقه وروحانيته. ومع ذلك، فإن تزايد حالات العدم في الانسجام والطلاق، بما في ذلك 5,325 حالة في مدينة مالانغ عام 2024، يظهر الحاجة إلى تعزيز مرونة الأسرة. من بين الجهود المبذولة برنامج زاوية العائلة القائم على المسجد، وهو نتيجة تعاون بين حكومة مدينة مالانغ، ووزارة الدين، ومجلس المسجد الإندونيسي، ومولانا مالك إبراهيم مالانغ من جامعة الهند، والذي يقدم الإرشاد، والتعليم قبل الزواج، وخدمات المساعدة الأسرية بنهج ديني. تهدف هذه الدراسة إلى: (1) دراسة تنفيذ برنامج زاوية العائلة في بناء مرونة الأسرة في مدينة مالانغ، و(2) تقييم فعاليته بناء على نظرية سورجونو سويكانتو حول الفعالية القانونية. يستخدم هذا البحث منظورا من علم الاجتماع القانوني مدمجة مع منهجيات البحث القانوني التجريبية. تم جمع البيانات من خلال الملاحظة، والمناقشات مع المجتمعات المعنية، والعاملين في التمديد، وأصحاب المصلحة المعنيين من الحكومة والمؤسسات الدينية والأوساط الأكاديمية، بالإضافة إلى تحليل الوثائق. يستخدم تحليل البيانات إطار عمل مايلز وهوبرمان، الذي يشمل جمع البيانات، وتقليلها، وعرض البيانات، وصياغة الاستنتاجات. تظهر النتائج أن برنامج زاوية العائلة في مدينة مالانغ يعتبر فعالا اجتماعيا في تعزيز مرونة الأسر التي تعيش في المساجد من خلال الاستشارات والتدريب والأنشطة التعليمية بدعم تعاوني من وزارة الدين، ووزارة الدين، وإدارة الدين، وحكومة مدينة مالانغ، وجامعة UIN مالانغ، والمجتمع. استنادا إلى نظرية سورجونو سويكانتو حول الفعالية القانونية، تظهر جوانب تطبيق القانون والمشاركة المجتمعية والثقافة نتائج بارزة، كما يتضح من التآزر بين المؤسسات، وزيادة الوعي العام، ونمو وظيفة المساجد كمركز للتنمية الاجتماعية والدينية. ومع ذلك، فإن فعالية البرنامج ليست مثالية بسبب ضعف الأساس القانوني الرسمي وقلة الموارد البشرية والمرافق وأنظمة التقييم والتمويل المستدام، لذا هناك حاجة إلى تعزيز المؤسسات حتى يتمكن البرنامج من العمل بشكل أكثر اتساقا وقياسا واستدامة. لهذا البحث تداعيات نظرية لتعزيز مفهوم الفعالية القانونية في السياسات الاجتماعية القائمة على المجتمع، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التآزر بين اللوائح والمؤسسات الاجتماعية الدينية والمشاركة المجتمعية في بناء مرونة أسرة مستدامة.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim

Malang adalah menggunakan model *Library of Congress (LC)* Amerika sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	‘
ص	S	ي	y
ض	D		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti a, i dan u (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwamah. Kata yang berakhiran ta’ marbutah dan berfungsi sebagai sifat atau mudaf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mudah ditransliterasikan dengan “at”.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki fungsi sangat penting sebagai tempat pembentukan karakter, nilai moral, budaya, hingga landasan spiritual bagi setiap anggotanya. Anak-anak pertama kali belajar memahami norma sosial, menginternalisasi nilai agama, serta menanamkan prinsip etika yang akan menjadi bekal dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Kualitas kehidupan keluarga memiliki pengaruh langsung terhadap kondisi sosial di tingkat yang lebih luas, termasuk stabilitas sosial dan pembangunan nasional.²

Realitas sosial di Indonesia menunjukkan bahwa keluarga juga menghadapi berbagai persoalan kompleks yang dapat mengganggu fungsi ideal tersebut. Ketidakharmonisan keluarga menjadi salah satu masalah utama, yang kerap dipicu oleh berbagai faktor, seperti ekonomi, komunikasi yang tidak efektif, hingga tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga juga memperburuk dinamika internal keluarga dan memengaruhi kesejahteraan psikologis anak.³

¹ Slamet Riadi, "Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Pembentukan Nilai-Nilai Moral Di Lingkungan Keluarga Muslim," *Peshum: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (2024): 134–41, <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i1.6279>.

² Haerini Ayatina et al., "Peran Hukum Keluarga Sebagai Penggerak Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia," *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 3, no. 2 (2021): 721–30, <https://doi.org/10.20885/tullab.vol3.iss2.art1>.

³ Nuryufa Maura and Ahmad Sanusi Luqman, "Dampak Ketidakharmonisan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas IB Dalam Perkara Cerai Gugat Dengan Nomor Perkara 1350/PDT. G/2023/PA. STB)," *Journal Smart Law* 3, no. 1 (2024): 103–14.

Salah satu indikator nyata dari permasalahan keluarga adalah tingginya angka perceraian di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang diambil dari Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) Mahkamah Agung RI, sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 394.608 kasus perceraian di Indonesia, dengan dua penyebab utama yang paling dominan, yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus (251.125 kasus), serta tekanan ekonomi dalam rumah tangga (100.198 kasus).⁴ Angka perceraian di Kota Malang juga tergolong tinggi, dengan total 5.325 perkara sepanjang tahun 2024.⁵ Tingginya angka perceraian ini tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga berkontribusi terhadap munculnya keluarga *broken home* yang dapat memengaruhi perkembangan mental dan sosial anak.⁶

Di tengah munculnya berbagai permasalahan dalam keluarga di Indonesia ini, ketahanan keluarga menjadi persoalan penting yang harus mendapatkan perhatian serius, mengingat keluarga berfungsi sebagai benteng pertama dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, budaya, dan ekonomi. Ketahanan keluarga tidak hanya berbicara mengenai kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan materiel semata, tetapi juga mencakup aspek spiritual, emosional, pendidikan, dan kesehatan yang memungkinkan anggota keluarga

⁴ Muhammad Hafizh, "Keluarga Rahmah Melalui Manajemen Psikologis Keluarga Di Era Modern," Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Barat, 2025, <https://jabar.kemenag.go.id/opini/keluarga-rahmah-melalui-manajemen-psikologis-keluarga-di-era-modern-eQEtIP>.

⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, "Nikah Dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (Kejadian) Di Provinsi Jawa Timur, 2024," Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2024, <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur--2023.html?year=2024>.

⁶ Ade Irma Suryani et al., "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak (Anak Broken Home)," *AMI: Jurnal Pendidikan Dan Riset* 2, no. 1 (2024): 19–25.

berkembang secara seimbang dan harmonis.⁷ Kesadaran akan pentingnya ketahanan keluarga juga tercermin dalam kebijakan dan regulasi di Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang secara eksplisit menegaskan bahwa pembangunan keluarga diarahkan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, sejahtera, dan tangguh dalam menghadapi perubahan. Ketahanan keluarga di sini diartikan sebagai kondisi dinamis keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan dalam mengembangkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera, lahir dan batin.⁸

Program *Family Corner* hadir sebagai konsen atas berbagai permasalahan keluarga yang semakin kompleks di era modern, utamanya berkaitan dengan upaya memperkuat ketahanan keluarga. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, keluarga dihadapkan pada persoalan seperti ketidakharmonisan, tingginya angka perceraian, konflik internal, hingga dampak negatif perkembangan teknologi dan perubahan sosial.⁹ *Family Corner* berfungsi sebagai ruang konsultasi, edukasi, dan pendampingan yang dirancang untuk membantu keluarga mengatasi persoalan-persoalan tersebut secara preventif maupun solutif.¹⁰

⁷ Avida Mileaningrum et al., “Peningkatan Ketahanan Keluarga (Family Resilience) Sebagai Bagian Dari Perwujudan Ketahanan Nasional,” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 435–40, <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4812>.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.

⁹ Feni Yusnia, “Bangun Kekuatan Dan Ketahanan Keluarga, Wali Kota Sutiaji Resmikan Family Corner Berbasis Masjid,” Tugu Malang, 2023, diakses 15 Juli 2025, <https://tugumalang.id/bangun-kekuatan-dan-ketahanan-keluarga-wali-kota-sutiaji-resmikan-family-corner-berbasis-masjid/>.

¹⁰ Redaktur, “Wujudkan Keluarga Harmonis, Wali Kota Malang Resmikan Program Family Corner Berbasis Masjid,” Memontum.com, 2023, diakses 15 Juli 2025,

Family Corner bukan sekadar tempat curhat atau pusat layanan formal, melainkan juga wadah pemberdayaan keluarga yang terintegrasi. Program ini menyediakan layanan konseling pernikahan, bimbingan pranikah, hingga edukasi tentang pola komunikasi keluarga yang efektif. Selain itu, program *Family Corner* juga menjadi media strategis bagi pemerintah daerah, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk bersinergi dalam membangun ketahanan keluarga. Kolaborasi ini memungkinkan program berjalan lebih adaptif sesuai kebutuhan masyarakat, khususnya di Kota Malang.¹¹

Efektivitas program *Family Corner* dalam membangun ketahanan keluarga menjadi fokus yang perlu dikaji, karena tujuan utama program ini diharapkan mampu memberikan perubahan positif dan berkelanjutan bagi keluarga di Kota Malang. Dengan menelaah efektivitas *Family Corner* melalui teori efektivitas hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang sejauh mana program ini berhasil sebagai instrumen kebijakan publik dalam memperkuat ketahanan keluarga. Penggunaan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menjadi sangat relevan dan tepat dalam penelitian ini karena penelitian berfokus pada kajian

<https://kotamalang.memontum.com/wujudkan-keluarga-harmonis-wali-kota-malang-resmikan-program-family-corner-berbasis-masjid>.

¹¹ Redaktur, "Family Corner Masjid Atasi Masalah Keluarga," malangpscomedia.id, 2023, diakses 15 Juli 2025, <https://malangpscomedia.id/family-corner-masjid-atasi-masalah-keluarga/>.

empiris tentang bagaimana sebuah kebijakan atau program,¹² dalam hal ini *Family Corner*, berjalan secara efektif di masyarakat.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan Program *Family Corner* dalam rangka membangun ketahanan keluarga di Kota Malang?
2. Bagaimana efektivitas Program *Family Corner* dianalisis berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan Program *Family Corner* dalam rangka membangun ketahanan keluarga di Kota Malang.
2. Untuk menganalisis efektivitas Program *Family Corner* berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memajukan perkembangan hukum keluarga Islam, khususnya dalam ranah keluarga. Dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto sebagai instrumen analisis, penelitian ini berpotensi untuk memperluas pembahasan mengenai hubungan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dalam kerangka program pembangunan keluarga. Penelitian ini dapat menjadi sumber akademis bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji keberhasilan inisiatif

¹² Teori Efektifitas Hukum merupakan nama teori yang ditujukan kepada teori dalam Buku Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum oleh Soerjono Soekanto. Lihat: Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).

pemerintah dalam meningkatkan ketahanan keluarga. Temuan penelitian ini bertujuan untuk menghubungkan teori hukum dan praktik sosial secara lebih relevan dan praktis.

2. Manfaat Praktis

Temuan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan bagi berbagai pemangku kepentingan. Bagi pemerintah daerah, terutama organisasi terkait di Kota Malang, temuan ini dapat menjadi sumber penilaian dan saran untuk meningkatkan efektivitas Program *Family Corner*. Temuan terkait faktor pendukung dan penghambat implementasi program dapat digunakan untuk perbaikan kebijakan dan strategi pelaksanaan di masa depan. Bagi pelaksana program di tingkat lapangan, seperti penyuluh keluarga, penelitian ini memberikan gambaran konkret mengenai dampak nyata program terhadap ketahanan keluarga. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung keberlangsungan Program *Family Corner*, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal dan berkelanjutan.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini membutuhkan definisi yang tepat untuk memperjelas signifikansi setiap variabel dalam judul agar lebih mudah dipahami. Berikut penjelasannya:

1. Efektivitas: Tingkat keberhasilan suatu program, kebijakan, atau tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.¹³
2. Program *Family Corner*: Unit layanan keluarga sakinah berbasis masjid yang bertujuan mewujudkan ketahanan keluarga menuju keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Program ini merupakan hasil sinergi antara Kantor Kementerian Agama Kota Malang, Pemerintah Kota Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, serta Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Malang.¹⁴
3. Ketahanan Keluarga: Keluarga yang memiliki ketahanan dan keuletan, disertai sumber daya fisik dan material, untuk tumbuh secara mandiri dan memelihara diri mereka sendiri dan keluarga mereka untuk kehidupan yang harmonis, yang mendorong peningkatan kesejahteraan fisik, spiritual, dan kebahagiaan.¹⁵ Ketahanan keluarga diukur melalui beberapa aspek yaitu ketahanan mental-spiritual, ketahanan fisik-ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan psikologis.¹⁶
4. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto: sebuah teori yang menjelaskan bagaimana dan sejauh mana hukum dapat berfungsi secara efektif dalam suatu masyarakat. Dalam studinya, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

¹³ Yosep Gede Sutmasa, "Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik," *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 4, no. 1 (2021): 25–36.

¹⁴ Rudianto, "Transformasi Masjid Menjadi Pusat Solusi Sosial Dan Keluarga," Kementerian Agama Kota Malang, 2024, diakses 15 Juli 2025, <https://kemenag.malangkota.go.id/showNews?head=transformasi-masjid-menjadi-pusat-solusi-sosial-dan-keluarga#:~:text=Family Corner merupakan unit layanan keluarga sakinah berbasis,Kota Malang, Pemkot Malang, UIN Maliki, dan DMI.>

¹⁵ Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

¹⁶ Pasal 5 ayat 2 Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... Tentang Ketahanan Keluarga.

Penegakan Hukum, Soekanto mengidentifikasi lima faktor krusial yang memengaruhi efektivitas hukum: substansi hukum, penegakan hukum, sumber daya atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum..¹⁷

F. Penelitian Terdahulu

Bagian penelitian terdahulu berfungsi untuk mengkaji dan menghubungkan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian, dapat diketahui penelitian-penelitian terdahulu yang telah membahas topik terkait, metodologi yang digunakan, serta temuan-temuan yang diperoleh untuk diidentifikasi perasamaan dan perbedaannya. Bagian ini memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki orisinalitas dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut uraiannya:

1. Penelitian Terdahulu dengan Topik Program *Family Corner*

Penelitian yang dilakukan oleh Sudirman, Ramadhita, Syabbul Bachri, Erfaniah Zuhriah, dan Zaenul Mahmudi, para peneliti dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2021 dengan judul: “*The Family Corner for the Post-COVID 19 Revitalization of Family Function.*” Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan metode analisis deskriptif kristis. Penelitian ini mengungkap tiga perubahan utama dalam keluarga akibat pandemi COVID-19 dan faktor-faktor penyebab disfungsi keluarga. Revitalisasi fungsi keluarga disarankan dimulai dari penguatan emosi pasangan suami istri, pendampingan dalam komunikasi serta pengelolaan keuangan, dan dukungan ekonomi melalui pembukaan lapangan

¹⁷ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*

kerja dengan insentif dari pemerintah dan lembaga filantropi. Pendirian *Family Corner* di tingkat masyarakat merupakan langkah strategis dalam proses revitalisasi keluarga pascapandemi.¹⁸

Penelitian Mufidah et al menjelaskan tentang pembentukan dan penguatan *Family Corner* berbasis masjid sebagai upaya strategis untuk meningkatkan fungsi dan ketahanan keluarga di lingkungan masyarakat. Melalui kajian terhadap peran komunitas *Family Corner*, penelitian ini menekankan bahwa masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, namun juga sebagai pusat pemberdayaan umat yang dapat memberikan layanan konsultasi, konseling, edukasi, hingga advokasi keluarga. Masalah-masalah keluarga seperti KDRT, perselingkuhan, perceraian, perkawinan anak, kesehatan reproduksi, hingga stunting masih belum mendapatkan solusi efektif dari masjid karena minimnya program yang secara khusus dirancang untuk penguatan keluarga.¹⁹

Tabel 1 Penelitian Terdahulu dengan Topik Program *Family Corner*

No.	Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Orisinalitas Penelitian
1.	2021	Sudirman, Ramadhita, Syabbul Bachri, Erfaniah Zuhriah, Zaenul Mahmudi	<i>The Family Corner for the Post-COVID 19 Revitalization of Family Function</i>	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode empiris dan berfokus pada penilaian efektivitas pelaksanaan <i>Family</i>

¹⁸ Sudirman Sudirman et al., "The Family Corner for the Post-Covid 19 Revitalization of Family Function," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 88–107, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9122>.

¹⁹ Mufidah Mufidah et al., "Model Pengembangan Family Corner Berbasis Masjid: Studi Multisitus Di Kabupaten Malang Dan Kota Malang (Sertifikat Hak Cipta)," 2024.

				<i>Corner</i> di Kota Malang melalui teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto untuk menggambarkan pelaksanaan program di dunia nyata.
2.	2024	Mufidah, M., Rouf, A., Rahmatullah, P., & Saddam, A.	Model pengembangan <i>family corner</i> berbasis masjid: Studi multisitus di Kabupaten Malang dan Kota Malang (sertifikat hak cipta).	Penelitian sebelumnya telah menghasilkan model <i>Pojok Keluarga</i> yang berpusat di masjid dengan menggunakan metode kualitatif multisitus. Sebaliknya, penelitian ini menggunakan pendekatan empiris untuk menilai efektivitas implementasi <i>Pojok Keluarga</i> di Kota Malang, dengan menerapkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto untuk menganalisis pelaksanaan program di dunia nyata.

Penelitian ini memiliki tingkat orisinalitas yang tinggi karena hanya terdapat satu penelitian terdahulu yang secara khusus membahas Program *Family Corner*, yaitu penelitian oleh Sudirman dkk. Penelitian tersebut dan penelitian yang akan dilakukan memiliki kesamaan dalam fokus kajian, yaitu keduanya sama-sama menyoroti peran strategis *Family Corner* dalam membangun keluarga. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatannya. Penelitian tersebut bersifat normatif dengan analisis deskriptif kritis dan lebih menekankan pada konsep revitalisasi keluarga secara teoritis. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan

menitikberatkan pada pengukuran efektivitas pelaksanaan *Family Corner* di Kota Malang melalui prespektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

2. Penelitian Terdahulu dengan Topik Ketahanan Keluarga

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Arditya Prayogi dan Muhammad Jauhari, para peneliti dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan dan Kemenag Kanwil Kota Palembang, pada tahun 2021 dengan judul: “*Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional.*” Penelitian ini, yang merupakan tinjauan pustaka yang ada, bertujuan untuk menguraikan pelaksanaan inisiatif konseling perkawinan untuk mendorong ketahanan keluarga nasional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konseling perkawinan berfungsi untuk menyegarkan dan memperkuat institusi perkawinan, sebuah upaya nyata yang diharapkan dapat mendorong terbentuknya banyak keluarga harmonis di Indonesia. Program konseling perkawinan merupakan salah satu cara pemerintah untuk mendorong stabilitas keluarga nasional.²⁰

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nur Hidayat, Suryanto Suryanto, dan Rezki Hidayat, para peneliti dari Universitas Airlangga dan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Sidrap, pada tahun 2023 dengan judul: “*Ketahanan Keluarga Dalam Menghadapi Keguncangan Ekonomi Selama Pandemi.*” Studi ini merupakan investigasi kualitatif yang menggunakan kerangka fenomenologis. Temuan menunjukkan bahwa

²⁰ Arditya Prayogi and Muhammad Jauhari, “Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional,” *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 5, no. 2 (2021): 223–42, <http://dx.doi.org/10.29240/jbk.v4i1>.

dedikasi orang tua terhadap pendidikan dan pengaruh spiritualitas meningkatkan kemampuan coping keluarga dalam mengelola stres, sehingga memungkinkan mereka menciptakan pendekatan ketahanan keluarga selama pandemi. Inisiatif untuk meningkatkan ketahanan keluarga meliputi peningkatan peran dan fungsi keluarga, serta perlunya penjangkauan komunitas atau kelembagaan terkait ketahanan keluarga.²¹

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nazun Mar'atu Sholikhah dan Lisnawati Ruhaena, para peneliti dari Universitas Muhammadiyah Surakarta Barat, pada tahun 2024 dengan judul: *“Upaya Membangun Ketahanan Keluarga pada Pasangan Suami Istri yang Mengalami Infertilitas.”* Metode penelitian ini kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dampak pada kondisi psikologis pasangan suami istri yang mengalami infertilitas yaitu merasa sepi, sedih, iri, minder, dan sebagainya. Upaya yang dilakukan untuk membangun ketahanan keluarga yaitu dengan berpikir positif, tidak membesarkan masalah, tidak saling menuntut atau menyalahkan, optimis untuk mendapatkan anak, saling menerima kekurangan dan kelebihan, selalu berkomunikasi secara terbuka, saling percaya, saling mendukung, saling membantu, saling menyayangi, saling mencintai, saling mengerti, saling memahami, saling mengisi kekosongan, selalu bersama, saling menguatkan, selalu setia kepada

²¹ Nur Hidayat, Suryanto Suryanto, and Rezki Hidayat, “Ketahanan Keluarga Dalam Menghadapi Keguncangan Ekonomi Selama Pandemi,” *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 16, no. 2 (2023): 120–32, <https://doi.org/10.24156/jikk.2023.16.2.120>.

pasangan, menjalani dengan senang hati, pasrah kepada Tuhan, bersyukur dengan semua keadaan, dan melakukan aktivitas yang disukai.²²

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Encup Supriatna, Kadar Nurjaman, Lilis Sulastris, Faizal Pikri, dan Avid Leonardo Sari, para peneliti dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, pada tahun 2024 dengan judul: *“Mengubah Konflik Menjadi Harmoni: Pendekatan Baru Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga Di Indonesia.”* Penelitian ini menggunakan metodologi tinjauan pustaka. Hasilnya menunjukkan bahwa kohesivitas keluarga dapat ditingkatkan secara signifikan melalui taktik yang berbasis pada keterlibatan masyarakat dan nilai-nilai lokal. Pendekatan ini juga dapat bermanfaat bagi perkembangan kualitas sosial dan emosional anggota keluarga. Temuan ini juga memberikan wawasan baru tentang cara menangani permasalahan yang disebabkan oleh perubahan sosial dan globalisasi yang memengaruhi struktur keluarga. Menurut penelitian ini, penguatan ketahanan keluarga membutuhkan perpaduan antara kemajuan modern dan nilai-nilai tradisional.²³

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Lauhul Mahfudz, Eka Marita Putri Fauzi, and Rinwanto Rinwanto, para peneliti dari IAI Uluwiyah Mojokerto dan Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban, pada tahun 2025 dengan judul: *“Analisis Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah*

²² Nazun Mar’atu Sholikhah and Lisnawati Ruhaena, “Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Suami Istri Yang Mengalami Infertilitas,” *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi* 15, no. 2 (2024): 233–54, <https://doi.org/10.21107/personifikasi.v15i2.24288>.

²³ Encup Supriatna et al., “Mengubah Konflik Menjadi Harmoni: Pendekatan Baru Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga Di Indonesia,” *Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences and Education* 1, no. 2 (2024): 110–30, <https://doi.org/10.54783/pct0tq17>.

Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Studi Kasus KUA Kecamatan Dlanggu.” Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan pustaka. Temuannya menunjukkan bahwa strategi yang berpusat pada nilai-nilai lokal dan partisipasi masyarakat sangat menjanjikan dalam membina keharmonisan keluarga. Pendekatan ini sama pentingnya untuk membangun ketahanan sosial dan emosional anggota keluarga. Temuan ini juga memberikan sudut pandang baru tentang cara menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan sosial yang memengaruhi ikatan keluarga. Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan ketahanan keluarga harus didasarkan pada kolaborasi antara nilai-nilai tradisional dan inovasi modern.²⁴

Tabel 2 Penelitian Terdahulu dengan Topik Ketahanan Keluarga

No.	Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Orisinalitas Penelitian
1.	2021	Arditya Prayogi dan Muhammad Jauhari	Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional	Penelitian terdahulu berfokus pada bimbingan calon pengantin, sementara penelitian ini meneliti program <i>Family Corner</i> yang ditujukan kepada keluarga yang sudah terbentuk.
2.	2023	Nur Hidayat, Suryanto Suryanto, dan Rezki Hidayat	Ketahanan Keluarga Dalam Menghadapi Keguncangan Ekonomi	Penelitian terdahulu menekankan pada dampak eksternal (ekonomi dan pandemi), sedangkan penelitian ini berfokus pada penguatan

²⁴ Lauhul Mahfudz, Eka Marita Putri Fauzi, and Rinwanto Rinwanto, “Analisis Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Studi Kasus KUA Kecamatan Dlanggu,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 6, no. 1 (2025): 121–37, <https://doi.org/10.51675/ijil and cil.v6i1.1066>.

No.	Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Orisinalitas Penelitian
			Selama Pandemi	ketahanan keluarga dengan program <i>Family Corner</i>
3.	2024	Nazun Mar'atu Sholikhah dan Lisnawati Ruhaena	Upaya Membangun Ketahanan Keluarga pada Pasangan Suami Istri yang Mengalami Infertilitas	Penelitian terdahulu bersifat psikologis dan tematik pada isu infertilitas, sedangkan penelitian ini bersifat institusional-programatik dan menggunakan pendekatan hukum.
4.	2024	Encup Supriatna, Kadar Nurjaman, Lilis Sulastri, Faizal Pikri, dan Avid Leonardo Sari	Mengubah Konflik Menjadi Harmoni: Pendekatan Baru Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga Di Indonesia	Pendekatan dari penelitian terdahulu adalah transformasi konflik, berbeda dari pendekatan penelitian ini yang menilai efektivitas program <i>Family Corner</i> berbasis institusi dan hukum.
5.	2025	Lauhul Mahfudz, Eka Marita Putri Fauzi, and Rinwanto Rinwanto	Analisis Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Studi Kasus KUA Kecamatan Dlanggu	Penelitian terdahulu dengan penelitian ini memiliki kesamaan yaitu berbasis program, tetapi objek program yang berbeda (<i>Family Corner</i>), lokasi yang berbeda, serta perspektif teori efektivitas hukum yang belum digunakan dalam studi tersebut.

3. Penelitian Terdahulu dengan Topik Teori Efektivitas Hukum Soerjono

Soekanto

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Tedy Muhroni, peneliti dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2024

dengan judul: *“Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.”* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ditinjau dari aspek efektivitas hukum maka secara implementasi SIMKAH di KUA Kecamatan Poncol masih belum maksimal dan efisien. Hal ini disebabkan faktor kurangnya sosialisasi dan kesadaran masyarakat akan hukum yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat setempat yang masih rendah.²⁵

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fahrur Dama, peneliti dari Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, pada tahun 2024 dengan judul: *“Efektivitas Program Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah.”* Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Temuan penelitian menunjukkan bahwa program pusaka sakinah di KUA Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan secara efektif, namun belum optimal karena peraturan yang ada masih belum jelas, misalnya program pusaka sakinah bukan merupakan persyaratan pencatatan perceraian. Dari sudut pandang masyarakat, program ini cukup antusias.²⁶

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sofyang, Syahrudin Nawi, dan Zainuddin, peneliti dari Universitas Muslim Indonesia, pada tahun 2024 dengan judul: *“Efektivitas Hukum Terhadap Perceraian Karena Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi di Pengadilan Agama*

²⁵ Tedy Muhroni, “Efektivitas Penerapan SIMKAH Di KUA Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto,” *Maliki Interdisciplinary Journal* 2, no. 11 (2024): 490–96.

²⁶ Fahrur Dama, “Efektivitas Program Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah,” *HOKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2024): 59–66.

Watansoppeng.” Penelitian ini merupakan kajian empiris terhadap permasalahan hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dampak hukum terhadap perceraian terkait KDRT di Pengadilan Agama Watansoppeng belum efektif karena kurangnya kolaborasi antara Pengadilan Agama Watansoppeng dengan pemerintah daerah atau lembaga bantuan hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus KDRT.²⁷

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ubaidila dan Fauziyah Putri Meilinda, peneliti dari Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, pada tahun 2024 dengan judul: *“Efektivitas Batas Usia Perkawinan Terhadap Budaya Perkawinan Anak Di Kabupaten Probolinggo Perspektif Teori Efektivitas Hukum.”* Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Banyaknya permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Probolinggo menunjukkan bahwa peraturan ini tidak efektif, menurut temuan penelitian. Struktur perundang-undangan yang memberikan pengecualian, kurangnya pengetahuan publik, dan unsur-unsur budaya yang memandang pernikahan dini sebagai solusi atas permasalahan sosial dan ekonomi merupakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap ketidakefektifan ini.²⁸

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Mahdalena, Zuhraeni, dan Nurnazli peneliti dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada

²⁷ Sofyang Sofyang, Syahrudin Nawi, and Zainuddin Zainuddin, “Efektivitas Hukum Terhadap Perceraian Karena Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Di Pengadilan Agama Watansoppeng,” *Journal of Lex Theory (JLT)* 5, no. 2 (2024): 654–65.

²⁸ Ubaidila Ubaidila and Fauziyah Putri Meilinda, “Efektivitas Batas Usia Perkawinan Terhadap Budaya Perkawinan Anak Di Kabupaten Probolinggo Perspektif Teori Efektivitas Hukum,” *Maqasid* 13, no. 2 (2024): 47–62, <https://doi.org/10.30651/mqs.v13i2.24359>.

tahun 2025 dengan judul: “Efektivitas Hukum Perma No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah.” Studi ini dilakukan di Pengadilan Agama Gunung Sugih, Lampung Tengah. Hasil studi menunjukkan bahwa penerapan e-litigasi di Pengadilan Agama Gunung Sugih telah berhasil dan efisien karena mendorong penerapan asas-asas peradilan agama, yaitu proses yang mudah, cepat, dan biaya terjangkau. Untuk mencapai hasil terbaik, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana, termasuk akses internet dan perangkat penting.²⁹

Tabel 3 Penelitian Terdahulu dengan Topik Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

No.	Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Orisinalitas Penelitian
1.	2024	Tedy Muhroni	Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	Penelitian tersebut berfokus pada sistem informasi pernikahan sedangkan penelitian ini berfokus pada <i>Family Corner</i> dan Ketahanan Keluarga
2.	2024	Fahrun Dama	Efektivitas Program Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah	Objek penelitian sama-sama program keluarga, tetapi penelitian ini fokus pada program <i>Family Corner</i> .

²⁹ Mahdalena Mahdalena, Zuhraini Zuhraini, and Nurnazli Nurnazli, “Efektivitas Hukum Perma No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah,” *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2025): 54–68, <https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i01.2233>.

No.	Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Orisinalitas Penelitian
3.	2024	Sofyang, Syahrudin Nawi, dan Zainuddin	Efektivitas Hukum Terhadap Perceraian Karena Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi di Pengadilan Agama Watansoppeng	Penelitian terdahulu berfokus pada perceraian akibat kekerasan, sedangkan penelitian ini pada Program <i>Family Corner</i> dan ketahanan keluarga.
4.	2024	Ubaidila dan Fauziyah Putri Meilinda	Efektivitas Batas Usia Perkawinan Terhadap Budaya Perkawinan Anak Di Kabupaten Probolinggo Perspektif Teori Efektivitas Hukum	Penelitian terdahulu bersifat normatif terhadap batas usia, sedangkan penelitian ini bersifat empiris terhadap efektivitas program <i>Family Corner</i> .
5.	2025	Mahdalena, Zuhraini, dan Nurnazli	Efektivitas Hukum Perma No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah	Penelitian terdahulu berfokus pada sistem peradilan elektronik, sementara penelitian ini berada di ranah sosial kemasyarakatan dengan program <i>Family Corner</i> .

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Program Family Corner

Program *Family Corner* berbasis masjid merupakan sebuah inovasi layanan sosial keagamaan yang secara resmi diluncurkan di Kota Malang pada tanggal 28 Agustus 2023.³⁰ Program ini lahir sebagai hasil sinergi antara Pemerintah Kota Malang, Kementerian Agama Kota Malang, Dewan Masjid Indonesia (DMI), serta UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.³¹ Kehadirannya dimaksudkan untuk menjawab tantangan keretakan rumah tangga, persoalan pra-nikah, pasca-nikah, hingga persoalan ekonomi keluarga melalui pendekatan berbasis nilai religius dan institusi masjid.³²

Family Corner pada dasarnya berfungsi sebagai unit layanan keluarga sakinah yang ditempatkan di masjid-masjid strategis di Kota Malang. Program ini menyediakan ragam layanan seperti edukasi dan pembinaan pra-nikah, konseling keluarga, pendampingan bagi keluarga yang mengalami konflik, serta advokasi hukum apabila dibutuhkan.³³ Pendekatan

³⁰ Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, “Wujud Program Ketahanan Keluarga, Family Corner Berbasis Masjid Resmi Diluncurkan,” Pemerintah Kota Malang, 2023, diakses 15 Juli 2025, <https://malangkota.go.id/2023/08/28/wujud-program-ketahanan-keluarga-family-corner-berbasis-masjid-resmi-diluncurkan/>.

³¹ Rudianto, “Transformasi Masjid Menjadi Pusat Solusi Sosial Dan Keluarga.”

³² Yusnia, “Bangun Kekuatan Dan Ketahanan Keluarga, Wali Kota Sutiaji Resmikan Family Corner Berbasis Masjid.”

³³ Nashih Nashrullah, “Family Corner, Terobosan Masjid Di Kota Malang Bantu Atasi Masalah Keluarga,” *Republika*, 2023, diakses 15 Juli 2025, <https://khazanah.republika.co.id/berita/s03p3j320/family-corner-terobosan-masjid-di-kota-malang-bantu-atasi-masalah-keluarga>.

ini memanfaatkan masjid sebagai institusi sosial keagamaan yang memiliki kedekatan emosional dan kepercayaan yang kuat di masyarakat.

Peluncuran awal *Family Corner* difokuskan pada sepuluh masjid percontohan (*pilot project*) yang tersebar di Kota Malang, diantaranya Masjid Polowijen Darul Istiqomah, Masjid Jodipan Roisiyah, Masjid Kedungkandang Nasruddin, Masjid Al Halal Bumiayu, Masjid Al Ikhsan Bandungrejosari, Masjid Tanjungrejo Darussalam, dan Al Ikhlas di Jl. Raya Langsep, Klojen, Masjid Nurul Jihad Lowokwaru, Masjid Al Ghozali Lowokwaru, Masjid Ainul Yaqin Unisma. Inisiatif Family Corner diciptakan dengan keyakinan bahwa masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ritual tetapi juga sebagai pusat solusi sosial yang meningkatkan akses terhadap layanan dukungan keluarga di masyarakat.³⁴

Sebagaimana penjelasan dalam Siarindo dan Redaktur Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Pemerintah Kota Malang, *Family Corner* bertujuan menjangkau keluarga pada tiga tahap utama, yaitu masa pra-nikah, masa dalam perkawinan, dan masa pasca-perceraian. Pendekatan berbasis masjid ini dinilai lebih efektif karena masjid merupakan ruang yang secara rutin dikunjungi masyarakat sehingga memudahkan akses bagi keluarga yang membutuhkan bantuan.³⁵ Dalam konteks kebijakan publik, *Family Corner*

³⁴ Lizya Kristanti, "10 Masjid Di Kota Malang Jadi Pionir Program Family Corner Berbasis Masjid," Tugu Jatim, 2023, diakses 15 Juli 2025, <https://tugujatim.id/10-masjid-di-kota-malang-jadi-pionir-program-family-corner-berbasis-masjid/>.

³⁵ Dedik Achmad, "Berdayakan Peran Perempuan Di Masjid, Prof Mufidah Gagasan Family Corner," Siarindo, 2023, diakses 15 Juli 2025, <https://siarindomedia.com/2023/09/02/berdayakan-peran-perempuan-di-masjid-prof-mufidah-gagasan-family-corner/>; Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, "Wujud Program Ketahanan Keluarga, Family Corner Berbasis Masjid Resmi Diluncurkan."

dapat dikategorikan sebagai program berbasis komunitas (*community-based program*) yang dirancang untuk memperkuat ketahanan keluarga melalui layanan konseling, edukasi, serta pemberdayaan ekonomi.

Seiring berjalannya waktu, *Family Corner* menunjukkan perkembangan signifikan. Pada pertengahan 2024, jumlah masjid yang mengimplementasikan program ini bertambah menjadi 25 masjid. Peningkatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi tahap pertama, yang menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan konseling dan pendampingan berbasis agama.³⁶ Penguatan kapasitas pelaksana *Family Corner* juga dilakukan melalui kegiatan Workshop Penguatan Kapasitas *Family Corner* Berbasis Masjid yang dilaksanakan pada 23–25 Juli 2024. Workshop ini melibatkan takmir masjid, penyuluh agama, akademisi, serta organisasi masyarakat sebagai upaya meningkatkan kompetensi mereka sebagai mediator keluarga yang peka terhadap persoalan sosial dan keagamaan.³⁷

Menurut Wali Kota Malang (yang pada saat itu menjabat), Sutiaji, *Family Corner* bukan sekadar inovasi program, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun pondasi masyarakat Kota Malang yang berkarakter, harmonis, dan bermartabat. Hal ini penting karena keluarga merupakan unit

³⁶ Anang Panca Kurniawan, “Family Corner Sudah Hadir Di 25 Masjid Kota Malang, Tempat Curhat Masalah Rumah Tangga,” *MalangRaya.co*, 2024, diakses 15 Juli 2025, <https://malangraya.pikiran-rakyat.com/kota-malang/pr-3628367394/family-corner-sudah-hadir-di-25-masjid-kota-malang-tempat-curhat-masalah-rumah-tangga>.

³⁷ Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, “Workshop Penguatan Kapasitas Family Corner Berbasis Masjid,” Pemerintah Kota Malang, 2024, diakses 15 Juli 2025, <https://malangkota.go.id/2024/07/23/workshop-penguatan-kapasitas-family-corner-berbasis-masjid/>.

terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran strategis dalam mencetak generasi yang berkualitas. Selain itu, DMI memandang *Family Corner* sebagai langkah konkret masjid dalam ikut serta menyelesaikan persoalan sosial. Pendekatan ini juga sejalan dengan visi menjadikan masjid sebagai pusat pemberdayaan umat, tidak hanya sebagai tempat ibadah semata.³⁸

B. Ketahanan Keluarga

a. Definisi Ketahanan Keluarga

Kemampuan sebuah keluarga untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan fisik, mental, dan sosial bagi para anggotanya disebut ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga mengacu pada kemampuan dan keteguhan keluarga dalam menghadapi tantangan dan kemunduran.³⁹

Konsep ketahanan keluarga dalam UU lama dijelaskan dalam UU 10 Tahun 1992, sebagai berikut:

“Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil dan psikis-mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.”⁴⁰

³⁸ Rudianto, “Transformasi Masjid Menjadi Pusat Solusi Sosial Dan Keluarga”; Riski Wijaya, “Wujudkan Keluarga Harmonis, Wali Kota Malang Sutiaji Launching Family Corner,” *MalangTimes.com*, 2023, diakses 15 Juli 2025, <https://www.malangtimes.com/baca/295441/20230828/072100/wujudkan-keluarga-harmonis-wali-kota-malang-sutiaji-launching-family-corner>.

³⁹ Yandi Maryandi, Shindu Irwansyah, and TB Hadi Sutikna, “Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid 19 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Dan Maqashid Syariah,” *Tahkim* 4, no. 2 (2021): 103–24, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i2.8304>.

⁴⁰ “Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera,” 1992, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46602/uu-no-10-tahun-1992>.

Sedangkan konsep ketahanan keluarga dalam UU baru tercantum dalam UU 52 tahun 2009:

“Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.”⁴¹

Ketahanan keluarga mencakup serangkaian dinamika yang kompleks di mana setiap anggota keluarga berperan aktif dalam memenuhi tanggung jawab mereka, berupaya mengatasi segala tantangan dan hambatan yang mungkin muncul. Ketahanan keluarga mewujudkan kemampuan keluarga untuk bereaksi positif terhadap perubahan, mengembangkan keterampilan adaptif, dan memanfaatkan sumber daya internal maupun eksternal untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.⁴²

b. Landasan Ketahanan Keluarga dalam Al-Quran

Ketahanan keluarga, dilihat dari sudut pandang Islam, merupakan sebuah gagasan yang berakar kuat pada prinsip-prinsip teologis yang terdapat dalam Al-Qur'an. Islam memandang keluarga sebagai fondasi penting dalam membangun masyarakat yang taat beragama, beretika, dan berbudaya. Ketahanan keluarga tidak hanya dilihat dari aspek fisik atau ekonomi, tetapi juga mencakup ketahanan spiritual, emosional, dan sosial

⁴¹ “Undang-Undang (UU) Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga,” 2009, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38852/uu-no-52-tahun-2009>.

⁴² Slamet Widodo, Husnul Fatarib, and Aliyandi A. Lumbu, “Ketahanan Keluarga Dalam Keluarga Berkarir: Analisis Peran Ganda Wanita Pekerja Perspektif Maqashid Syari’ah Di Lampung Timur,” *Al Mujib: Jurnal Multidisipliner* 2, no. 1 (2025): 1–31, <https://doi.org/10.47902/almujib.v2i1.155>.

yang berakar pada ajaran agama. Nilai-nilai yang menopang ketahanan keluarga seperti mawaddah, rahmah, tanggung jawab, dan musyawarah telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis sehingga menjadi pijakan normatif dalam menguatkan peran dan fungsi keluarga.⁴³

Al-Qur'an menekankan pentingnya hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang dalam institusi keluarga. Salah satu ayat yang secara eksplisit menggambarkan fondasi ketahanan keluarga adalah dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسُكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلَقَ أَنْ أَيْتِهِ وَمِنْ يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَا يَتْلُونَ لَكَ ذُفَىٰ إِنَّ وَرَحْمَةً

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁴⁴

Ayat ini menyoroti dua fondasi penting untuk membangun ketahanan keluarga: sakinah (kedamaian), mawaddah (cinta kasih), dan rahmah (kasih sayang). Ketiga nilai ini berfungsi sebagai landasan emosional dan spiritual yang perlu terus dijunjung tinggi agar keluarga dapat menghadapi beragam tantangan zaman. Bersamaan dengan prinsip-prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah yang dirujuk dalam QS. Ar-Rum: 21, ayat ini juga menyoroti pentingnya ketahanan keluarga, yang

⁴³ Diah Hasanah, “Al-Qur'an Dan Ketahanan Keluarga: Studi Kasus Di Lembaga Konsultasi Keluarga PERSISTRI (Persatuan Islam Istri),” *Quran and Hadith Studies* 8, no. 1 (2019): 56–73.

⁴⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Surah Ar-Rum,” *Qur'an Kemenag*, 2025, diakses 1 Agustus 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60>.

ditegaskan oleh prinsip mu'āsyarah bi al-ma'rūf (saling berbuat baik), sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 19:

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Pergaulilah mereka dengan cara yang patut.”⁴⁵

Ayat ini menegaskan bahwa interaksi dalam keluarga, khususnya antara suami dan istri, harus dibangun atas dasar nilai kebaikan, keadilan, dan kesantunan. Prinsip mu'āsyarah bil ma'ruf mencakup perlakuan yang adil, penuh kasih, penghargaan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pasangan, serta komunikasi yang sehat.

Selain itu, dalam QS. At-Tahrim ayat 6, Allah SWT memerintahkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁴⁶

Ayat ini menunjukkan bahwa pembinaan keluarga bukan hanya soal lahiriah semata, tetapi juga menyangkut pembinaan iman, moral, dan akhlak. Ketahanan keluarga yang kokoh dimulai dari upaya kolektif dalam menjaga nilai-nilai religius di dalam rumah tangga.

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Surah An-Nisa,” Qur'an Kemenag, 2025, diakses 1 Agustus 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Surah At-Tahrim,” Qur'an Kemenag, 2025, diakses 1 Agustus 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/66?from=1&to=12>.

c. Komponen Ketahanan Keluarga

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Upaya Memajukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan rincian lebih lanjut mengenai gagasan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Peraturan tersebut menyatakan bahwa kesejahteraan dan ketahanan keluarga terdiri dari lima aspek ketahanan: landasan hukum dan integritas keluarga, ketahanan fisik, stabilitas finansial, ketahanan sosial-psikologis, dan adaptasi sosial-budaya.⁴⁷ RUU Ketahanan Keluarga terdiri dari empat komponen: ketahanan psikologis, sosial, fisik-ekonomi, dan mental-spiritual. Uraian berikut diberikan dalam teks berikut.⁴⁸

1) Ketahanan Mental-Spiritual

Pengembangan Ketahanan Keluarga harus difokuskan pada pengenalan dan peningkatan kapasitas anggota keluarga untuk pengembangan mental spiritual dengan memperkuat keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga tercapai komponen ketahanan mental spiritual.⁴⁹

2) Ketahanan Fisik

⁴⁷ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

⁴⁸ Pasal 5 Ayat 2 Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Ketahanan Keluarga.

⁴⁹ Pasal 6 Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Ketahanan Keluarga.

Untuk mencapai unsur ketahanan fisik-ekonomi, dengan demikian, Pembangunan Ketahanan Keluarga harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, yang meliputi: a) pangan dan gizi; b) sandang; c) perumahan; d) pendidikan; e) kesehatan; f) kesempatan kerja; dan g) rasa aman.⁵⁰

3) Ketahanan Sosial

Pengembangan Ketahanan Keluarga harus mencakup dan mengakui kapasitas sosial anggota keluarga untuk memenuhi komponen ketahanan sosial, termasuk:

- a) kemampuan mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif;
- b) kemampuan mempertahankan dan memperkuat komitmen;
- c) kemampuan menjaga hubungan sosial; dan
- d) kemampuan menangani tekanan atau keadaan darurat.⁵¹

4) Ketahanan Psikologis

Untuk mencapai unsur-unsur ketahanan psikologis, Pengembangan Ketahanan Keluarga harus fokus pada pengakuan dan peningkatan kapasitas anggota keluarga untuk mengatur emosi dan

⁵⁰ Pasal 7 Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Ketahanan Keluarga.

⁵¹ Pasal 8 Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Ketahanan Keluarga.

menumbuhkan citra diri yang positif sambil menangani tanggung jawab pertumbuhan keluarga.⁵²

Tabel 4 Komponen Ketahanan Keluarga

No.	Komponen	Variabel
1.	Ketahanan Mental-Spiritual	Penguatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2.	Ketahanan Fisik-Ekonomi	Pemenuhan Pangan dan Gizi
		Pemenuhan Sandang
		Pemenuhan Tempat Tinggal
		Pemenuhan Pendidikan
		Pemenuhan Kesehatan
		Pemenuhan Pekerjaan
3.	Ketahanan Sosial	Pemenuhan Rasa Aman
		Kemampuan membangun komunikasi yang efektif
		Kemampuan memelihara dan meningkatkan komitmen
		Kemampuan memelihara hubungan sosial
4.	Ketahanan Psikologis	Kemampuan mengelola tekanan dan atau krisis.
		Mengelola emosi dan membangun konsep diri positif dalam pemenuhan tugas perkembangan Keluarga.

C. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Istilah "efektif" dan "hukum" digabungkan membentuk istilah "efektivitas hukum". Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan disebut efektivitas.⁵³ Kemampuan suatu organisasi untuk menjalankan tugas dan fungsinya (kegiatan operasional, program, atau misi) tanpa merasa terbebani

⁵² Pasal 9 Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Ketahanan Keluarga.

⁵³ Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Masyarakat* 18, no. 2 (2018): 1–6.

atau tertekan disebut efektivitas. Di sisi lain, hukum mencakup semua tindakan atau standar perilaku yang ditetapkan oleh badan berwenang yang memiliki konsekuensi hukum, ditegakkan oleh hukum, dan harus dipatuhi oleh warga negara.⁵⁴ Pengetahuan yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa efektivitas hukum mempunyai indikator-indikator efektivitas yang berkaitan dengan tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan, yang menjadi tolok ukur tercapainya tujuan sebagaimana yang diharapkan.⁵⁵ Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas suatu undang-undang dapat dinilai melalui lima faktor, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Hukum merupakan instrumen untuk mencapai kemanfaatan, keadilan, dan kepastian. Dalam hal ini, unsur hukum berkaitan dengan bentuk hukum substantif, yaitu aturan tertulis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau daerah dan berlaku secara luas. Faktor utama yang memengaruhi efektivitas hukum tertulis adalah substansi aturan hukum itu sendiri. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa jika suatu norma hukum kurang tepat rumusannya, ambigu, atau bertentangan dengan norma sosial, maka kemungkinan besar norma tersebut akan diabaikan, sehingga menghambat efektivitas hukum.⁵⁶

b. Faktor Penegak Hukum

⁵⁴ Endrik Safudin, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Malang: Setara Press, 2017), 2.

⁵⁵ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 12.

⁵⁶ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 80.

Organisasi yang menyusun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan termasuk dalam komponen ini. Mereka adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan manfaat, keadilan, dan janji secara proporsional. Lembaga penegak hukum dan aparat penegak hukum merupakan contoh kewenangan penegakan hukum. Setiap personel penegak hukum berwenang untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Aparat penegak hukum merupakan elemen kedua yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum tertulis. Dalam hal ini, kompetensi dan pandangan optimis merupakan komponen keandalan.⁵⁷

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Elemen ketiga adalah fasilitas. Tanpa adanya sumber daya ini, penegakan hukum tidak dapat beroperasi secara efektif dan efisien. Sumber daya ini mencakup staf yang kompeten dan terampil, manajemen yang efisien, peralatan yang memadai, pendanaan yang memadai, dan elemen-elemen serupa. Penegakan hukum akan sulit mencapai tujuannya tanpa prasyarat ini. Ketersediaan fasilitas menentukan kepastian dan kecepatan penyelesaian kasus.⁵⁸

d. Faktor Masyarakat

Karena hukum diterapkan dan ditegakkan dalam situasi sosial tertentu, faktor-faktor kemasyarakatan sangat penting bagi penegakan hukum. Berlandaskan pada tuntutan masyarakat, penegakan hukum

⁵⁷ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 45.

⁵⁸ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 37.

bertujuan untuk menciptakan kedamaian dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat bukan hanya subjek hukum, tetapi juga memiliki perspektif atau keyakinan tertentu tentang hukum tersebut.⁵⁹


e. Faktor Kebudayaan

Pada dasarnya, budaya mencakup nilai-nilai yang menjadi landasan bagi peraturan perundang-undangan yang relevan. Nilai-nilai adalah konsep abstrak yang berkaitan dengan apa yang dianggap baik dan harus diupayakan, sementara apa yang dianggap tidak baik harus dihindari. Unsur budaya ini merupakan praktik komunal yang berlangsung secara konsisten atau biasa disebut sebagai budaya hukum yang ada dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai ini biasanya terdiri dari dua poin yang mewakili dua skenario berlawanan yang perlu diseimbangkan. Hal ini akan menjadi fokus utama pembahasan dalam segmen ini mengenai unsur-unsur budaya.⁶⁰

D. Kerangka Berpikir

⁵⁹ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 83.

⁶⁰ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 60.



Gambar 1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris, khususnya berfokus pada pemeriksaan dan analisis operasi hukum dalam masyarakat.⁶¹ Fokus utama pada jenis penelitian ini adalah meneliti kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya berlaku menurut ketentuan hukum) dan *das sein* (apa yang terjadi dalam kenyataan atau praktik).⁶² Penelitian hukum empiris berusaha menggambarkan sejauh mana norma atau program hukum yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara efektif di masyarakat. Penelitian hukum empiris tidak hanya menelaah teks hukum sebagai produk normatif, tetapi juga mengamati perilaku masyarakat, lembaga pelaksana hukum, dan faktor-faktor sosial yang memengaruhi keberfungsian hukum tersebut.⁶³

Objek kajian penelitian difokuskan pada aspek efektivitas hukum yang meliputi analisis tentang ketentuan hukum (*law in book*) dan realitas hukum (*law in action*).⁶⁴ Dalam konteks penelitian ini, meneliti sejauh mana program *Family Corner* mampu mencapai tujuan yang diharapkan dalam membangun ketahanan keluarga di Kota Malang. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengungkap kesenjangan atau keterkaitan antara

⁶¹ Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Rezki Suci Qomaria, and Hutrin Kamil, "Bagian IV Metode Penelitian Hukum Empiris," in *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 45.

⁶² Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 1.

⁶³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003).

⁶⁴ Bahtiar Bahtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), 85.

ketentuan normatif mengenai program *Family Corner* dan realitas empiris pelaksanaannya di masyarakat, sehingga dapat memberikan gambaran utuh tentang efektivitas program tersebut sebagai salah satu instrumen kebijakan publik yang mendukung ketahanan keluarga.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini memandang hukum bukan semata-mata sebagai norma tertulis atau peraturan yang bersifat ideal, tetapi sebagai bagian dari kehidupan sosial yang nyata. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya untuk memahami dan menganalisis hukum dalam konteks sosialnya, yakni bagaimana hukum hadir, diterapkan, serta berinteraksi dengan perilaku masyarakat. Tujuan utama dari pendekatan sosiologi hukum adalah untuk menjelaskan, menguji, dan mengkritisi sejauh mana hukum formal benar-benar berfungsi dalam praktik.⁶⁵

Pendekatan ini tidak hanya berhenti pada memotret teks hukum atau ketentuan normatif, tetapi juga berusaha mengungkap bagaimana hukum bekerja di tengah masyarakat, faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya, serta sejauh mana hukum dapat mencapai tujuan sosial yang dikehendaki. Pendekatan ini didasarkan pada kesadaran bahwa hukum selalu berkaitan erat dengan individu maupun masyarakat.⁶⁶ Melalui pendekatan sosiologi hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih

⁶⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 68.

⁶⁶ Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, 2010.

menyeluruh tentang efektivitas program *Family Corner* dalam membangun ketahanan keluarga di Kota Malang.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai alat utama pengumpulan data di lapangan. Peneliti bertugas merancang, melaksanakan, mengumpulkan data, menganalisis, menginterpretasi temuan, dan menyajikan hasil penelitian. Peneliti, sebagai instrumen aktif, tidak dapat digantikan oleh alat lain. Keterlibatan langsung peneliti memfasilitasi pengumpulan data lebih lanjut dari informan mengenai sudut pandang, pengalaman, pengetahuan, dan peran mereka.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Malang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Program *Family Corner* pertama kali diinisiasi di Kota Malang. Dengan posisinya sebagai pelopor, Kota Malang menjadi lokasi yang sangat signifikan untuk diteliti, terutama untuk mengevaluasi sejauh mana Program *Family Corner* benar-benar efektif dalam memperkuat ketahanan keluarga, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut adalah uraiannya:

1. Sumber Data Primer

Sumber data utama penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan langsung dari lapangan. Data primer diperoleh melalui interaksi langsung antara peneliti dan partisipan, informan, dan narasumber yang memiliki hubungan dekat dengan subjek penelitian.⁶⁷ Dalam penelitian hukum empiris seperti ini, data primer menjadi kunci penting untuk menangkap realitas sosial sebagaimana adanya,⁶⁸ terutama berkaitan dengan efektivitas program *Family Corner* dalam membangun ketahanan keluarga.

Responden dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang secara langsung merasakan atau terlibat dalam pelaksanaan program *Family Corner*, seperti masyarakat yang pernah mengikuti program tersebut, serta para penyuluh atau konselor *Family Corner*. Dari para responden, peneliti akan memperoleh data mengenai pengalaman, pandangan, dan penilaian mereka terkait pelaksanaan program, sejauh mana program ini memberikan manfaat, serta hambatan yang dirasakan di lapangan.

Selain responden, penelitian ini juga melibatkan informan, yaitu pihak-pihak yang memiliki informasi relevan seputar program *Family Corner*. Informan dalam penelitian ini terdiri atas pejabat atau staf Pemerintah Kota Malang yang menangani program keluarga, Kementerian Agama Kota Malang, pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang turut

⁶⁷ Muhaimin Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

⁶⁸ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Karanganyar: Oase Pustaka, 2020), 67.

mendukung program *Family Corner*, dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang selaku inisiator program.

Selain itu, peneliti juga akan menggali data dan pendapat dari narasumber yang berperan sebagai ahli, khususnya ahli keluarga. Narasumber ini diharapkan dapat memberikan perspektif teoritis mengenai bagaimana program semacam *Family Corner* dapat mendukung ketahanan keluarga. Dengan pemilahan sumber data primer menjadi responden, informan, dan narasumber, penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data yang utuh dan mendalam.

Tabel 5. Informan Penelitian

No.	Nama	Kedudukan	Jenis
1.	Bapak Musthofa - Masyarakat Masjid Nurul Jihad Perumahan Vila Bukit Tidar	Peserta Program <i>Family Corner</i>	Informan
2.	Bu Endang Yulianti - Masyarakat Masjid Darussalam		
3.	Bapak Muhammad Toha - Konselor Takmir Masjid Bumi Masjid Al Halal Bumi Ayu	Penyuluh atau Konselor Program <i>Family Corner</i>	
4.	Bapak Abu Toyyib - Konselor Masjid Nasrudin Kedungkandang		
5.	Bu Indrawati - Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Malang	Kesra Pemerintah Kota Malang	
6.	Bu Anna Mufida – Penyuluh Agama Kemenag Kota Malang	Penyuluh Kementerian Agama Kota Malang	
7.	Pak Mahmudi Muchid - Sekertaris DMI	Sekertaris Dewan Masjid Indonesia Kota Malang (Ketua)	
8.	Prof. Dr. Hj. Mufidah Cholil, M.Ag	Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Inisiator)	

2. Sumber Data Sekunder

Studi ini diperkuat tidak hanya oleh data primer tetapi juga oleh data sekunder, yaitu informasi yang dikumpulkan dari tinjauan pustaka atau analisis materi relevan lainnya.⁶⁹ Undang-undang dan peraturan, rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku teks, jurnal ilmiah, dan berita internet adalah contoh data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.⁷⁰ Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagaimana berikut ini:

- 1) Peraturan Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pembangunan Keluarga dan Kependudukan;
- 2) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Upaya Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 3) Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga;
- 4) Surat Keputusan Penyelenggaraan Program *Family Corner*;
- 5) Buku Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga macam teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikut adalah uraiannya:

⁶⁹ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, 90.

⁷⁰ Nugroho, Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, 66.

a. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan program *Family Corner*; baik dalam bentuk kegiatan penyuluhan, pendampingan, maupun layanan konseling keluarga. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh data empiris mengenai proses, suasana, interaksi, dan dinamika peserta serta penyelenggara program. Observasi ini membantu peneliti memahami konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi jalannya program di lapangan. Selain itu, observasi juga berguna untuk mencatat perilaku, sikap, serta respon masyarakat yang tidak selalu terungkap melalui wawancara.⁷¹

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mendalam dari berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam program *Family Corner*.⁷² Pihak-pihak tersebut meliputi masyarakat peserta program, penyuluh keluarga, konselor, pejabat pemerintah daerah, pengurus masjid, serta akademisi terkait. Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh data kualitatif mengenai pengalaman, pendapat, kendala, serta harapan terhadap keberlanjutan program. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur, sehingga peneliti tetap memiliki pedoman pertanyaan pokok, tetapi fleksibel dalam mengembangkan pertanyaan lanjutan sesuai jawaban informan atau responden.

⁷¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 85.

⁷² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa dokumen dan arsip yang mendukung analisis penelitian.⁷³ Dokumen tersebut meliputi laporan kegiatan *Family Corner*, buku panduan program, notulen rapat, data jumlah peserta, materi penyuluhan, serta dokumen resmi yang berkaitan seperti peraturan perundang-undangan. Dokumen ini memberikan bukti tertulis mengenai bagaimana program dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi. Selain dokumen resmi, peneliti juga memanfaatkan artikel media massa, publikasi pemerintah, dan informasi daring yang relevan sebagai pelengkap data.⁷⁴

G. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Heberman, yang menyoroti proses analisis data melalui empat alur aktivitas yang berlangsung secara interaktif pada saat yang bersamaan, yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Berikut adalah uraiannya:⁷⁵

- a. Pengumpulan data (*data collection*) adalah suatu tindakan untuk melakukan pengumpulan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian.

⁷³ Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 120.

⁷⁴ Bahtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 137.

⁷⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 171.

- b. Reduksi data (*data reduction*) melibatkan pemadatan informasi, mengidentifikasi poin-poin penting, menekankan aspek-aspek penting, dan mencari tema dan tren yang berulang
- c. Penyajian data (*data display*) adalah kompilasi data terorganisir yang memudahkan pembuatan kesimpulan dan penerapan langkah-langkah. Data yang diberikan memungkinkan peneliti untuk mengamati dan memahami situasi serta menentukan tindakan yang diperlukan berdasarkan wawasan yang diperoleh dari presentasi.
- d. Penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*) Terdiri dari temuan awal dan kesimpulan tepercaya yang telah divalidasi. Kesimpulan awal yang disajikan masih tentatif dan tidak akan diubah kecuali bukti pendukung yang kuat ditemukan pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun demikian, jika kesimpulan yang disajikan pada tahap pertama didukung oleh bukti yang valid dan koheren ketika peneliti meninjau kembali lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut kredibel. Selain itu, temuan-temuan tersebut dikonfirmasi sepanjang penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Malang terletak di Provinsi Jawa Timur. Kota yang berpenduduk sekitar 873.716 jiwa (2015) ini terletak di dataran tinggi yang cukup sejuk, sekitar 90 km di selatan Kota Surabaya, dan dikelilingi oleh Kabupaten Malang. Luas wilayah Kota Malang sekitar 110,06 km², yang terbagi menjadi lima kecamatan: Kedungkandang, Sukun, Klojen, Blimbing, dan Lowokwaru.

Kota Malang, yang terletak pada ketinggian 440–667 meter di atas permukaan laut, merupakan destinasi wisata favorit di Jawa Timur karena lanskap dan iklimnya yang indah. Kota ini terletak di jantung Kabupaten Malang, secara astronomis berada pada 112,06–112,07 Bujur Timur dan 7,06–8,02 Lintang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang
- Sebelah Timur: Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
- Sebelah Selatan: Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
- Sebelah Barat: Kecamatan Dau dan Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

Keadaan tanah di wilayah Kota Malang, antara lain :

- Wilayah selatan merupakan dataran tinggi yang cukup luas.
- Wilayah utara merupakan dataran tinggi yang subur.
- Wilayah timur merupakan dataran tinggi dengan kualitas tanah yang lebih buruk.
- Wilayah barat merupakan dataran tinggi yang sangat luas.

Kondisi iklim di Kota Malang menunjukkan suhu udara rata-rata berfluktuasi antara 22,2°C dan 24,5°C, dengan suhu tertinggi mencapai 32,3°C dan suhu terendah 17,8°C. Kelembapan udara rata-rata bervariasi antara 74% hingga 82%, dengan kelembapan puncak 97% dan kelembapan rendah 37%. Sebagaimana banyak wilayah lain di Indonesia, Kota Malang mengalami fase kedua perubahan iklim. Menurut data Stasiun Klimatologi Karangploso, curah hujan relatif tinggi pada bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Desember. Curah hujan relatif rendah pada bulan Juli, Agustus, dan November. Kecepatan angin puncak diamati pada bulan Mei, September, dan Juli.

B. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Program *Family Corner* dalam rangka membangun ketahanan keluarga di Kota Malang

Program *Family Corner* merupakan inisiatif kolaboratif antara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Kementerian Agama (Kemenag), Dewan Masjid Indonesia (DMI), dan Pemerintah Kota Malang. Program ini dirancang sebagai bentuk layanan berbasis masjid yang berfokus pada pembinaan, pendampingan, serta konsultasi keluarga dalam rangka

memperkuat ketahanan keluarga umat Islam. Dengan prinsip “masjid sebagai pusat layanan umat”, *Family Corner* berfungsi bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga ruang pembelajaran sosial, spiritual, dan psikologis yang menumbuhkan keharmonisan rumah tangga dan kesejahteraan masyarakat.

Gagasan awal munculnya *Program Family Corner* di Kota Malang berangkat dari kebutuhan masyarakat terhadap ruang konsultasi keluarga yang berbasis nilai keagamaan. Program ini lahir sebagai respons atas meningkatnya permasalahan sosial dan keluarga di tengah masyarakat yang membutuhkan solusi praktis dan religius. Sesuai dengan pernyataan informan yaitu ibu Indrawanti Kesra Kota Malang:

“Program Family Corner muncul dari kebutuhan masyarakat akan ruang konsultasi berbasis masjid yang bisa membantu menyelesaikan berbagai persoalan keluarga dan sosial. Awalnya, ide ini digagas oleh pihak UIN Malang, kemudian direspons positif oleh DMI (Dewan Masjid Indonesia) karena dianggap mampu memperkuat peran masjid di tengah masyarakat. Masjid tidak hanya dijadikan tempat ibadah, tetapi juga tempat masyarakat mencari solusi atas masalah seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pengasuhan anak, dan problem sosial lainnya.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa inisiasi program ini muncul sebagai bentuk sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga keagamaan. UIN Malang, sebagai lembaga akademik, melihat potensi masjid bukan hanya tempat ibadah ritual, tetapi juga sebagai wahana pemberdayaan sosial. Pemerintah daerah kemudian melihat nilai strategis program ini untuk menjawab persoalan sosial masyarakat yang semakin kompleks. Dengan demikian, *Family Corner* menjadi respon kolaboratif atas kebutuhan masyarakat akan layanan konsultasi dan pembinaan keluarga

yang dekat, mudah dijangkau, dan bernuansa spiritual.

Selain berasal dari kebutuhan sosial, munculnya program *Family Corner* juga dilandasi oleh pandangan akademik bahwa masjid dapat menjadi pusat layanan keluarga. Pemikiran ini muncul dari kalangan akademisi yang telah lama meneliti hubungan antara fungsi masjid dan pemberdayaan umat. Pernyataan informan Prof. Dr. Hj. Mufidah Cholil, M.Ag dari UIN Malang sebagai berikut :

“Sebenarnya istilah *Family Corner* itu belum lama digunakan secara resmi, tapi gagasannya sudah muncul cukup lama. Di fakultas sudah ada ruang kecil yang disebut *Family Corner*, tapi sifatnya masih kajian atau layanan terbatas, belum begitu efektif. Dari situ saya berpikir, kenapa tidak kita buat versi yang lebih hidup, yang bisa benar-benar hadir di tengah masyarakat?. Tahun 2022 saya meneliti tentang masjid ramah perempuan dan anak di Kabupaten Malang. Dari hasil penelitian itu, saya melihat banyak masalah keluarga yang sebenarnya bisa dijawab oleh masjid. Ditambah lagi, saya dulu pernah jadi pengembang Posdaya berbasis masjid di banyak daerah di Indonesia. Dari pengalaman itu saya tahu, masjid punya potensi besar untuk menjadi pusat layanan keluarga. Jadi saya mulai inisiatif membuat *Family Corner* dengan pendekatan baru yang lebih luas.”

Pernyataan dari Prof. Dr. Hj. Mufidah Cholil, M.Ag memperlihatkan bahwa ide *Family Corner* awalnya berangkat dari inovasi akademik di lingkungan kampus. Ruang kecil yang awalnya hanya bersifat konseptual kemudian dikembangkan menjadi ruang nyata yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Inisiatif ini mencerminkan pergeseran paradigma dari teori menuju praktik sosial sebuah bentuk pengabdian berbasis riset. Dengan melihat realitas sosial di lapangan, akademisi berperan penting dalam menjembatani ilmu pengetahuan dan kebutuhan nyata umat, sehingga terbentuk program yang memiliki dasar konseptual

sekaligus aplikatif.

Latar belakang kemunculan *Family Corner* juga tidak terlepas dari peran Kementerian Agama (Kemenag), yang sejak lama memiliki program serupa dalam pembinaan keluarga dan ketahanan umat melalui pendekatan keagamaan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ibu Anna Mufida Penyuluh Agama perwakilan Kemenag Kota Malang:

“Iya, Kemenag memang terlibat langsung dalam pelaksanaan *Family Corner*. Program ini sebenarnya berada di bawah naungan Kemenag, karena Kemenag sudah lama memiliki program serupa yaitu “Keluarga Sakinah” atau “Keluarga Sabina” yang memang fokus pada pembinaan keluarga di masyarakat. *Family Corner* ini kemudian menjadi pengembangan atau inovasi dari Kemenag melalui kerja sama dengan Pemkot, DMI, dan pihak masjid. Jadi, kalau dilihat dari struktur programnya, *Family Corner* itu lahir dari semangat pembinaan keluarga yang sudah dijalankan Kemenag selama ini.”

Berdasarkan penjelasan dari perwakilan pihak Kemenag, *Family Corner* merupakan bentuk lanjutan dari program pembinaan keluarga yang telah dijalankan sebelumnya. Konsep ini memperluas cakupan program “Keluarga Sakinah” dengan melibatkan berbagai pihak agar pembinaan keluarga tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat. Melalui kemitraan lintas lembaga, Kemenag memperkuat fungsinya dalam membangun ketahanan keluarga dengan basis keagamaan yang inklusif. Kehadiran *Family Corner* menjadi bukti konkret bahwa program keagamaan dapat diintegrasikan dengan kebutuhan sosial masyarakat modern.

Dari sisi lembaga keagamaan masyarakat, DMI (Dewan Masjid

Indonesia) melihat gagasan ini sebagai langkah nyata memperluas peran masjid dari sekadar tempat ibadah menjadi pusat kegiatan sosial dan pembinaan umat. Hal ini sejalan dengan pernyataan bapak Mahmudi Muchid selaku Sekertaris DMI Kota Malang, sebagai berikut:

“Sejak awal, DMI Kota Malang memang menjadi salah satu pihak yang berperan penting dalam lahirnya program *Family Corner*. Awalnya, gagasan ini muncul dari Prof. Mufidah, yang sebelumnya sudah merintis gerakan Posdaya berbasis masjid. Beliau kemudian mengajak kami di DMI untuk ikut mengembangkan konsep serupa, namun dengan fokus pada pelayanan keluarga jamaah masjid. Dari situlah muncul ide untuk membangun pojok keluarga di masjid-masjid Kota Malang. DMI kemudian menjembatani kerja sama antara kampus, seperti UIN Malang dan Fakultas Syariah serta Psikologi, dengan para takmir masjid. Kami membantu memilih masjid-masjid yang dinilai siap, baik dari sisi manajemen, struktur organisasi, maupun aktivitas keagamaannya, agar program ini benar-benar bisa berjalan, bukan sekadar formalitas saja.”

Dari pernyataan Sekertaris DMI, dapat diketahui bahwa *Family Corner* memiliki akar historis dari gerakan *Posdaya Masjid* yang lebih dulu dikembangkan di berbagai daerah. Program tersebut kemudian diperbarui dengan fokus yang lebih spesifik, yakni penguatan ketahanan keluarga. Peran DMI di sini sangat strategis karena menjadi penghubung antara ide akademik dan praktik kelembagaan di lapangan. DMI berfungsi memastikan bahwa masjid tidak hanya aktif dalam kegiatan ritual, tetapi juga menjadi pusat pelayanan dan solusi bagi permasalahan keluarga jamaah.

Selain lembaga formal, pelaksanaan awal *Family Corner* juga dipengaruhi oleh kesiapan masjid-masjid di Kota Malang yang memiliki kegiatan sosial keagamaan aktif, salah satunya Masjid Al-Halal Bumiayu. Bapak Muhammad Toha sebagai Konselor sekaligus Takmir Masjid Al-

Halal Bumiayu menyatakan:

“Jadi awalnya tuh ada program dari pusat, terus masjid kita diminta buat ikut karena dianggap aktif di kegiatan sosial dan keagamaan. Kita dipilih karena punya jamaah yang cukup banyak dan sering mengadakan kegiatan masyarakat. Waktu itu dari pihak masjid juga setuju, karena kita ingin masjid bukan cuma buat ibadah, tapi juga tempat masyarakat nyari solusi kalau ada masalah keluarga.”

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa kesiapan dan aktivitas sosial sebuah masjid menjadi faktor penting dalam pemilihan lokasi pelaksanaan program *Family Corner*. Masjid yang memiliki kedekatan sosial dengan jamaahnya lebih mudah menjalankan fungsi konsultatif dan edukatif. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa *Family Corner* tumbuh dari basis komunitas, bukan semata top-down program pemerintah. Dukungan jamaah dan keaktifan pengurus menjadi pondasi bagi keberhasilan program di tingkat lokal.

Selain Masjid Al-Halal, beberapa masjid lain juga menjadi pionir pelaksanaan program, salah satunya Masjid Nasruddin Kedungkandang yang memiliki aktivitas sosial dan pendidikan yang intens. Bapak Abu Toyyib selaku Konselor Masjid Nasruddin Kedungkandang memberikan pernyataan:

“Masjid Nasruddin Kedungkandang dipilih sebagai lokasi pelaksanaan program *Family Corner* karena memiliki aktivitas sosial keagamaan yang cukup padat dan aktif. Selain menjadi pusat kegiatan ibadah, masjid ini juga menaungi lembaga pendidikan seperti PAUD, TPQ, dan BPG yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Ketika pihak UIN Malang menawarkan kerja sama melalui program *Family Corner*, pihak masjid menyambut positif karena program ini sejalan dengan misi dakwah sosial dan pelayanan masyarakat. Latar belakang utama adalah keinginan masjid untuk memberikan wadah konsultasi

keluarga berbasis nilai-nilai Islam dan membantu jamaah menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan pendekatan yang bijak dan religius.”

Keterangan Konselor Masjid Nasruddin di atas menunjukkan bahwa masjid dengan fungsi sosial yang kuat menjadi lokasi ideal bagi pengembangan *Family Corner*. Keberadaan lembaga pendidikan di bawah naungan masjid memperluas cakupan manfaat program, terutama dalam bidang pendidikan dan pembinaan moral keluarga. Keterpaduan antara pendidikan anak, pengajian orang tua, dan konsultasi keluarga menjadikan *Family Corner* bukan hanya program keagamaan, tetapi juga bentuk pembangunan sosial berbasis masjid.

Secara keseluruhan, pernyataan para informan di atas, dapat disimpulkan bahwa latar belakang munculnya *Family Corner* tidak tunggal, melainkan hasil perpaduan antara kebutuhan masyarakat, inovasi akademik, dan dukungan kelembagaan. Secara umum, program *Family Corner* di Kota Malang berakar pada kesadaran kolektif bahwa masjid dapat menjadi pusat pembinaan keluarga yang modern dan solutif. Kemenag, Pemkot, DMI, UIN Malang, serta takmir masjid bersama-sama memaknai masjid sebagai ruang pemberdayaan spiritual dan sosial. Sinergi ini menandai transformasi baru peran masjid di era modern, dari sekadar tempat ibadah menjadi ruang pembinaan ketahanan keluarga yang berkelanjutan.

Menurut Perwakilan Kemenag Kota Malang Bu Anna Mufida, program *Family Corner* memiliki tujuan yang berakar pada kebutuhan memperkuat ketahanan keluarga umat Islam, sejalan dengan visi pembinaan

umat yang dijalankan oleh Kementerian Agama. Adapun pernyataan yang diberikan adalah:

“Kemenag memandang bahwa ketahanan keluarga adalah fondasi pembinaan umat. Karena itu, program seperti Keluarga Sakinah, Keluarga Sabina, dan *Family Corner* dibentuk untuk memperkuat nilai-nilai agama, komunikasi, serta keharmonisan rumah tangga umat Islam. Menurut Kemenag, kalau keluarga sudah kuat dan harmonis, maka pembinaan umat juga akan berjalan dengan baik. Jadi *Family Corner* dianggap sebagai bagian dari pembinaan keluarga berbasis masjid yang sejalan dengan fungsi Kemenag dalam membina umat.”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa *Family Corner* dirancang untuk memperkuat ketahanan keluarga melalui pembinaan nilai-nilai keagamaan. Kemenag menegaskan pentingnya keluarga yang kokoh sebagai basis terciptanya masyarakat religius. Tujuan ini menjadikan *Family Corner* sebagai instrumen dakwah sosial yang langsung menyentuh akar kehidupan umat, dengan menumbuhkan kesadaran spiritual, memperbaiki komunikasi keluarga, serta membentuk keharmonisan rumah tangga berdasarkan prinsip Islam.

Selain lembaga pemerintah, takmir masjid juga memahami tujuan program ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial keagamaan bagi jamaahnya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Muhammad Toha selaku Takmir Masjid Al-Halal Bumiayu:

“Tujuan utama dari program *Family Corner* di Masjid Al-Halal Bumi Ayu adalah untuk menyediakan wadah konsultasi dan pendampingan keluarga yang dapat membantu masyarakat mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Program ini diharapkan menjadi tempat bagi jamaah dan masyarakat sekitar untuk berbagi masalah rumah tangga, mencari solusi, serta memperoleh bimbingan keagamaan dan sosial yang dapat memperkuat ketahanan keluarga.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa tujuan pelaksanaan di tingkat masjid bersifat praktis dan menyentuh langsung kehidupan jamaah. Program ini menjadi media untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga, memperkuat hubungan antaranggota keluarga, serta memberikan bimbingan spiritual yang sesuai dengan ajaran Islam. Konsep *sakinah, mawaddah, rahmah* menjadi nilai utama yang diinternalisasi dalam setiap layanan. Artinya, masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat pembinaan keluarga Islami.

UIN Malang menempatkan *Family Corner* sebagai bentuk tanggung jawab sosial keilmuan agar teori ketahanan keluarga dapat diterapkan secara nyata. Prof. Dr. Hj. Mufidah Cholil, M.Ag dari UIN Malang menyatakan:

“Kalau kita lihat kondisi sosial sekarang, banyak keluarga yang sedang berjuang menghadapi persoalan baik ekonomi, psikologis, maupun komunikasi. Padahal keluarga itu fondasi masyarakat. Pemerintah sudah berusaha, tapi sering kali programnya tidak menyentuh akar masalah. Nah, dari sisi akademik, UIN Malang punya tanggung jawab untuk menghadirkan ilmu yang tidak hanya berhenti di kampus. *Family Corner* menjadi bentuk nyata pengabdian berbasis riset. Teori-teori tentang ketahanan keluarga, psikologi, dan dakwah sosial bisa diterapkan langsung lewat peran masjid. Jadi, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat kesejahteraan keluarga.”

Pernyataan ini mempertegas posisi *Family Corner* sebagai model *service learning* di mana teori akademik diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Program ini menjadikan masjid sebagai laboratorium sosial tempat mahasiswa dan dosen menerapkan teori tentang keluarga dan pembinaan masyarakat. Dengan demikian, *Family Corner*

memiliki nilai akademik, sosial, dan spiritual yang menyatu dalam tujuan membangun keluarga harmonis, berpendidikan, dan religius.

Lebih lanjut, pelaksanaan *Family Corner* dilakukan secara kolaboratif melalui masjid-masjid di bawah koordinasi DMI, dengan dukungan pelatihan dari UIN Malang dan fasilitasi Pemerintah Kota. Hal ini sejalan dengan Pernyataan Ibu Indrawanti Kesra Pemerintah Kota Malang, sebagai berikut:

“Pelaksanaan program ini dilakukan melalui masjid-masjid yang ditunjuk oleh DMI. Setiap masjid yang menjadi *Family Corner* mendapatkan pelatihan penguatan kapasitas selama tiga hari. Peserta pelatihan biasanya tiga orang dari masing-masing masjid yang kemudian akan menjadi pengelola *Family Corner*. Jenis kegiatannya berupa layanan konsultasi keluarga, penyuluhan tentang pengasuhan anak, hingga pendampingan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Sasarannya adalah masyarakat sekitar masjid yang membutuhkan bantuan atau bimbingan keluarga.”

Kutipan ini menggambarkan mekanisme pelaksanaan program di lapangan yang dilakukan secara sistematis dan berjenjang. Pelatihan menjadi tahap awal penting dalam membentuk kompetensi pengelola agar mampu menjalankan layanan konsultasi dan pembinaan dengan baik. Kegiatan ini tidak hanya menyiapkan SDM, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dan spiritual bagi pengurus masjid. Pelatihan tiga hari tersebut menjadi pintu masuk terbentuknya sistem kerja *Family Corner* di setiap masjid.

Selain pelatihan, pelaksanaan di lapangan juga melibatkan peran penyuluh agama yang diutus oleh Kemenag sebagai tenaga pelaksana teknis. Pernyataan Informan Ibu Anna Mufida sebagai Penyuluh Agama

Perwakilan Kemenag Kota Malang menyatakan:

“Ada, dan justru yang paling aktif di lapangan itu penyuluh agama Islam dari Kemenag. Mereka menjadi pelaksana teknis kegiatan *Family Corner*, baik sebagai fasilitator pembinaan keluarga, konselor bagi pasangan suami istri, maupun pembimbing remaja. Para penyuluh ini juga mendapatkan pembekalan dan modul resmi dari Kemenag seperti modul Keluarga Sakinah dan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Jadi di lapangan, penyuluh agama inilah yang menjalankan fungsi utama bina keluarga dan layanan konseling berbasis masjid.”

Pernyataan ini menegaskan bahwa keberhasilan *Family Corner* sangat bergantung pada peran penyuluh agama. Mereka adalah aktor lapangan yang memiliki kapasitas dalam memberikan bimbingan spiritual dan sosial. Peran mereka tidak hanya sebagai pembina keluarga, tetapi juga sebagai konselor yang memahami pendekatan agama dan psikologi. Ini menunjukkan integrasi antara peran dakwah dan konseling yang menjadi ciri khas *Family Corner* dibandingkan program sosial lainnya.

Pada tingkat pelaksanaan lokal, takmir masjid menjadi pelaksana utama layanan dan fasilitator interaksi langsung dengan masyarakat. Pernyataan Informan Bapak Muhammad Toha selaku Takmir Masjid Al-Halal Bumiayu:

“Mekanisme pelaksanaan kegiatan dimulai dari masyarakat yang datang langsung ke masjid atau dibawa oleh teman untuk berkonsultasi. Pengurus kemudian mendengarkan permasalahan yang disampaikan, memberikan saran, dan melakukan pendampingan sesuai kebutuhan.”

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pendekatan pelayanan dilakukan dengan cara sederhana namun efektif. Konsultasi dilakukan secara langsung, bersifat kekeluargaan, dan disesuaikan dengan konteks

masalah. Jika masalah lebih kompleks, pengurus mengarahkan kepada lembaga atau konselor profesional. Pendekatan seperti ini memperlihatkan fleksibilitas dan empati tinggi dalam pelayanan, memperkuat fungsi masjid sebagai tempat aman bagi masyarakat mencari solusi.

Inovasi juga terlihat dari pelaksanaan program di Masjid Nasruddin Kedungkandang yang mengadopsi teknologi digital dalam pelayanannya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Abu Toyyib selaku Konselor Masjid Nasruddin Kedungkandang:

“Bentuk kegiatan *Family Corner* di Masjid Nasruddin meliputi kegiatan konsultasi dan pendampingan keluarga, penyuluhan tentang pentingnya komunikasi dan keharmonisan rumah tangga, serta sosialisasi program kepada masyarakat. Selain itu, mahasiswa UIN yang magang juga ikut membantu dalam kegiatan edukatif, seperti mengajar di PAUD, TPQ, dan BPG yang ada di bawah naungan masjid. Ada pula inovasi pembuatan aplikasi pendaftaran konsultasi berbasis barcode, meskipun belum dapat dijalankan secara optimal.”

Kutipan tersebut menunjukkan upaya modernisasi dalam pelaksanaan *Family Corner*. Penggunaan aplikasi berbasis barcode mempermudah proses administrasi dan pendataan klien. Selain efisien, sistem ini juga menjaga kerahasiaan data dan memudahkan evaluasi. Pendekatan digitalisasi ini mencerminkan adaptasi program terhadap perkembangan teknologi sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan konsultasi berbasis masjid.

Sementara itu, UIN Malang berperan sebagai mitra akademik yang memastikan program ini berbasis ilmiah dan memiliki arah pengembangan yang jelas. Hal ini sejalan dengan pernyataan Prof. Dr. Hj. Mufidah Cholil,

M.Ag – UIN Malang:

“Kami berperan dalam pendampingan ilmiah dan pelatihan. Sebelum peluncuran, kami sudah melatih kader dari sepuluh masjid percontohan. Kader ini terdiri dari tiga unsur: takmir masjid, BKMM (perempuan), dan remaja masjid. Tiga elemen ini bersinergi menjalankan kegiatan di *Family Corner*. Selain itu, dosen dan mahasiswa UIN ikut turun tangan dalam pendampingan, penyusunan program, dan evaluasi kegiatan. Jadi kami tidak hanya mengirim teori, tapi juga memastikan implementasinya di lapangan sesuai kebutuhan tiap masjid.”

Dari pernyataan ini, terlihat bahwa UIN Malang menjadi motor intelektual dalam pengembangan *Family Corner*. Keterlibatan dosen dan mahasiswa menjadikan program ini bukan hanya kegiatan sosial, tetapi juga laboratorium akademik yang menghasilkan pembelajaran langsung di masyarakat. Kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan pengelola masjid menunjukkan bentuk sinergi *triple helix* yang efektif dalam konteks penguatan keluarga berbasis agama.

Respon masyarakat terhadap program *Family Corner* menjadi indikator penting efektivitas dan keberterimaan program di tingkat akar rumput. Bapak Musthofa selaku warga masyarakat Masjid Nurul Jihad Perumahan Vila Bukit Tidar menyampaikan:

“Setahu saya, *Family Corner* ini program yang sangat bagus. Tujuannya untuk tempat masyarakat bisa berkonsultasi soal masalah keluarga, termasuk soal anak, kesehatan, dan kehidupan rumah tangga. Selain itu, program ini juga mendukung kegiatan keagamaan di masjid, seperti pengajian dan pembinaan keluarga sakinah. Jadi, nggak cuma soal curhat atau masalah pribadi, tapi juga menguatkan nilai-nilai keluarga dari sisi agama.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat memandang

program *Family Corner* sebagai inovasi positif yang membawa manfaat nyata. Adanya ruang konsultatif di masjid menjadikan masyarakat merasa lebih dekat dan percaya. Program ini membantu mengubah cara pandang bahwa masjid tidak hanya tempat beribadah, tetapi juga tempat mencari solusi dan pembinaan moral.

Selain manfaatnya, masyarakat juga menilai suasana pembinaan yang dilakukan melalui *Family Corner* bersifat ramah dan kekeluargaan.

Bapak Musthofa menyatakan:

“Ya, tentu saya merasa terbantu. Lewat program ini, kita jadi lebih banyak tahu tentang cara menjaga keharmonisan keluarga. Pembinaannya juga ramah, suasananya kekeluargaan banget, dan yang paling penting, semua hal dijaga kerahasiaannya. Jadi masyarakat nggak perlu takut kalau mau cerita atau konsultasi”

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa pendekatan humanis menjadi kekuatan utama *Family Corner*. Nilai kepercayaan dan kenyamanan membuat masyarakat tidak ragu untuk berbagi masalah. Etika menjaga kerahasiaan menjadi prinsip utama layanan, sehingga meningkatkan rasa aman dan keterbukaan masyarakat untuk berkonsultasi.

Warga lainnya juga memberikan penilaian positif terhadap metode penyampaian kegiatan *Family Corner*. Bu Endang Yulianti menyatakan:

“Saya pernah ikut dua kali kegiatan *Family Corner* di masjid. Waktu itu banyak hal yang dibahas, terutama tentang cara menjaga hubungan dalam keluarga. Suasananya cukup nyaman, materinya juga mudah dipahami. Tapi karena masih baru, kegiatannya belum terlalu mendalam, lebih banyak pengenalan saja.”

Kutipan ini menggambarkan bahwa kegiatan *Family Corner*

berhasil menyentuh masyarakat melalui materi yang sederhana, komunikatif, dan kontekstual. Kegiatan ini memberikan nilai edukatif bagi masyarakat dalam memahami komunikasi keluarga, etika rumah tangga, dan nilai spiritual. Pendekatan santai dan non-formal membantu masyarakat merasa terlibat aktif dalam kegiatan pembinaan keluarga.

Meski memiliki dampak positif, pelaksanaan *Family Corner* masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Bapak Muhammad Toha selaku Takmir Masjid Al-Halal Bumiayu menyatakan:

“Kendala utama dalam pelaksanaan program adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk berkonsultasi di masjid karena masih merasa malu membicarakan masalah keluarga secara terbuka. Selain itu, kegiatan ini belum memiliki dukungan dana yang memadai karena sifatnya masih sosial dan sukarela. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi konseling juga menjadi tantangan tersendiri sehingga pelaksanaan program belum maksimal.”

Pernyataan ini menyoroti hambatan budaya sebagai kendala utama. Sebagian masyarakat masih menganggap masalah keluarga sebagai hal tabu yang tidak pantas dibicarakan di ruang publik, termasuk di masjid. Kondisi ini menghambat partisipasi masyarakat dan efektivitas layanan konsultasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sosialisasi yang lebih intensif dan persuasif agar masyarakat merasa aman dan terbuka.

Selain faktor budaya, tantangan lain datang dari aspek legalitas dan dukungan regulatif. Ibu Indrawanti selaku Kesra Pemerintah Kota Malang menyatakan:

“Sampai saat ini belum ada regulasi atau peraturan daerah (Perda) yang secara khusus mengatur tentang *Family Corner*. Pemerintah Kota Malang melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra)

hanya bersifat memfasilitasi kegiatan ini, terutama dalam bentuk dukungan dana. Jadi belum ada keputusan atau SK resmi yang menetapkan program ini secara struktural di bawah Pemkot.”

Kutipan ini menunjukkan bahwa kelembagaan *Family Corner* masih bersifat non-formal tanpa payung hukum yang kuat. Ketiadaan regulasi menyebabkan keberlanjutan program bergantung pada kemauan dan komitmen pihak pelaksana. Pemerintah daerah perlu menindaklanjuti keberhasilan program ini dengan kebijakan yang lebih konkret agar pelaksanaannya berkesinambungan dan terukur.

Kendala lainnya muncul dari perbedaan kapasitas antar masjid pelaksana yang berdampak pada variasi tingkat keberhasilan program.

Sekertaris DMI Kota Malang menyatakan:

“Kalau dilihat dari data kami, ada sekitar 40 sampai 49 masjid yang sudah menjalankan program *Family Corner*, meski tingkat aktivitasnya memang beragam. Beberapa yang aktif antara lain Masjid Darul Istiqomah, Masjid Tlogomas, Masjid Ainul Yakin UNISMA, Masjid Nasruddin Kedungkandang, Masjid Al-Halal Bumiayu. Sebagian besar tersebar di lima kecamatan di Kota Malang. Ada yang sangat aktif menyelenggarakan kegiatan konsultasi dan kajian keluarga, tapi juga ada yang masih perlu penguatan. Kami memahami hal itu karena setiap masjid punya dinamika sendiri.”

Pernyataan ini mengindikasikan perlunya sistem pembinaan dan monitoring yang lebih intensif. Variasi pelaksanaan menunjukkan belum meratanya kapasitas sumber daya dan keseriusan pengelolaan antar masjid. Pendampingan berkelanjutan dari DMI, Kemenag, dan UIN menjadi penting agar setiap masjid memiliki standar pelayanan yang sama.

Secara keseluruhan, pelaksanaan *Program Family Corner* mencerminkan kolaborasi antara lembaga pemerintah, akademisi, dan

masyarakat. Meskipun menghadapi tantangan struktural dan kultural, program ini berhasil menempatkan masjid sebagai pusat pembinaan keluarga dan ketahanan umat berbasis nilai-nilai Islam.

2. Efektivitas Program *Family Corner* berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas hukum menandakan seberapa baik suatu undang-undang atau program mencapai tujuannya dan memengaruhi masyarakat secara bermakna. Soekanto menegaskan bahwa efektivitas hukum dibentuk oleh lima elemen utama, yaitu: (1) faktor hukum itu sendiri atau peraturan yang mengatur; (2) faktor penegak hukum atau pelaksana program; (3) faktor sarana dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan; (4) faktor masyarakat sebagai penerima manfaat; dan (5) faktor kebudayaan yang melatarbelakangi pola pikir dan tindakan masyarakat. Kelima faktor ini saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain dalam menentukan tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau program. Dalam konteks penelitian ini, teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto digunakan sebagai pisau analisis untuk mengukur sejauh mana Program *Family Corner* dapat berjalan secara efektif di Kota Malang, dengan melihat berbagai faktor pendukung dan penghambat yang muncul dalam implementasinya di lapangan.

1) Efektivitas Program *Family Corner* Ditinjau Dari Faktor Hukum/Peraturan

Faktor hukum itu sendiri merupakan unsur pertama dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menekankan pada keberadaan norma atau peraturan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program. Dalam konteks penelitian ini, faktor hukum yang dimaksud adalah sejauh mana regulasi atau dasar hukum yang mengatur Program Family Corner telah tersedia, diterapkan, dan menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. Efektivitas hukum akan tercapai apabila suatu program memiliki peraturan yang jelas, kuat, dan mampu menjadi acuan bagi pelaksana di lapangan.

Sebagaimana diketahui, Family Corner merupakan program kolaboratif antara pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan keluarga berbasis masjid. Oleh karena itu, adanya landasan hukum yang kuat menjadi penting agar pelaksanaan program ini tidak hanya bersifat kegiatan sosial semata, melainkan juga memiliki legitimasi hukum dan arah kebijakan yang terstruktur. Berikut penjelasan yang disampaikan oleh Bu Anna Mufida selaku Penyuluh Agama Kemenag Kota Malang:

“Bentuk dukungan idealnya adalah dengan meningkatkan kapasitas penyuluh agama dan konselor, menyediakan anggaran khusus pembinaan keluarga, serta memperkuat sinergi antara Kemenag, Pemkot, dan DMI. Kemenag juga bisa membuat SK resmi Family Corner sebagai inovasi bina keluarga berbasis masjid, agar program ini lebih kuat secara kelembagaan dan memiliki dasar hukum yang jelas.”

Berdasarkan pernyataan penyuluh agama dari Kementerian Agama Kota Malang tersebut, dapat dipahami bahwa faktor hukum yang mengatur

Program Family Corner masih belum memiliki kekuatan formil dalam bentuk regulasi atau keputusan resmi dari instansi terkait. Pernyataan ini menegaskan bahwa meskipun program telah berjalan dan mendapatkan dukungan moral dari berbagai pihak, namun belum ada Surat Keputusan (SK) resmi atau regulasi yang menjadi payung hukum pelaksanaan program. Hal ini berdampak pada belum optimalnya dukungan kelembagaan, baik dari segi anggaran maupun pelatihan penyuluh agama dan konselor. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, pelaksanaan program akan memiliki legitimasi yang kuat, serta dapat menjadi acuan bagi masjid-masjid lain untuk mengembangkan program serupa secara mandiri dan terarah. Pandangan ini menggambarkan bahwa efektivitas hukum belum sepenuhnya tercapai karena faktor hukum sebagai pilar pertama masih lemah secara administratif dan normatif.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh pihak pemerintah daerah melalui staf bagian kesejahteraan rakyat (Kesra) Kota Malang yang menyoroti pentingnya penguatan kebijakan dan keberlanjutan program melalui dasar hukum yang pasti. Berikut pernyataan dari Bu Indrawati selaku Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Malang, yaitu:

“Harapannya, program Family Corner bisa terus berlanjut dan mendapat dukungan yang lebih kuat, baik dari sisi kebijakan maupun pendanaan. Akan lebih baik jika ke depan program ini memiliki dasar hukum yang jelas agar pelaksanaannya bisa lebih terarah dan berkesinambungan. Selain itu, diharapkan jumlah masjid yang menjadi Family Corner dapat terus bertambah, sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat.”

Berdasarkan pernyataan dari bagian Kesra Kota Malang, dapat

diinterpretasikan bahwa pemerintah daerah memandang perlunya keberlanjutan program yang didukung oleh dasar hukum yang kuat agar arah pelaksanaan tidak hanya bergantung pada inisiatif individu atau periode kepemimpinan tertentu. Tanpa adanya dasar hukum, program seperti Family Corner rentan terhenti jika terjadi pergantian pejabat atau perubahan prioritas kebijakan daerah. Dengan regulasi yang kuat misalnya dalam bentuk Peraturan Wali Kota atau SK Bersama Kemenag dan DMI maka program ini dapat terinstitusionalisasi dalam sistem pemerintahan daerah. Selain itu, adanya regulasi akan membuka peluang untuk mendapatkan dukungan pendanaan yang berkelanjutan dari APBD atau CSR, serta memperluas jangkauan program ke lebih banyak masjid di Kota Malang. Hal ini menunjukkan bahwa dari perspektif pemerintah daerah, efektivitas hukum sangat bergantung pada kesinambungan kebijakan yang diikat oleh aturan tertulis, bukan hanya komitmen moral para pelaksana.

Sementara itu, pandangan dari kalangan akademisi juga memperkuat dua pernyataan sebelumnya dengan menekankan pentingnya kolaborasi kelembagaan yang diatur secara legal agar keberadaan Family Corner tidak bersifat sementara, melainkan berkelanjutan dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Prof. Dr. Hj. Mufidah Cholil, M.Ag:

“Dukungan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah, Kemenag, dan DMI bisa membantu dalam hal pelatihan, fasilitasi kegiatan, serta pendanaan. Dukungan regulasi dan kebijakan juga penting, supaya keberadaan Family Corner ini lebih kuat secara kelembagaan. Kami juga berharap ada dukungan publikasi agar masyarakat makin mengenal program ini dan mau berpartisipasi.

Yang terpenting adalah menjaga koordinasi antar pihak, karena kekuatan utama dari Family Corner ini ada pada kolaborasinya.”

Berdasarkan pandangan akademisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum dalam konteks Family Corner tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi semata, tetapi juga pada implementasi dan kolaborasi yang diatur oleh kebijakan yang jelas. Akademisi menyoroti bahwa keberhasilan program sangat ditentukan oleh governance system yang menjamin koordinasi lintas lembaga. Tanpa adanya dasar hukum yang memayungi sinergi antarinstansi (Kemenag, Pemkot, dan DMI), potensi tumpang tindih kewenangan dan kurangnya kejelasan peran akan menghambat pelaksanaan di lapangan. Selain itu, akademisi juga menggarisbawahi pentingnya publikasi dan sosialisasi sebagai bagian dari penguatan aspek hukum melalui legitimasi publik. Dalam hal ini, dukungan regulasi berfungsi tidak hanya sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan sosial bahwa program Family Corner merupakan inisiatif yang sah, terstruktur, dan memiliki nilai keberlanjutan jangka panjang. Dengan demikian, faktor hukum yang kuat dapat menjadi fondasi bagi keberhasilan faktor-faktor lain seperti penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum.

Dari ketiga pernyataan informan tersebut, terlihat kesamaan pandangan bahwa keberadaan dasar hukum yang jelas menjadi kebutuhan mendesak bagi Program Family Corner. Tanpa dukungan regulasi yang kuat, pelaksanaan program berpotensi tidak konsisten dan sulit untuk diukur keberhasilannya secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan faktor

hukum menjadi langkah awal penting dalam memastikan efektivitas program secara menyeluruh.

2) Efektivitas Program *Family Corner* Ditinjau Dari Faktor Penegak Hukum atau Pelaksana Program

Faktor penegak hukum atau pelaksana program merupakan elemen krusial kedua dalam teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto. Faktor ini merujuk pada pihak-pihak yang bertugas menerapkan, mengawasi, dan menjalankan program secara langsung di lapangan. Dalam konteks Program Family Corner, pelaksana program mencakup berbagai institusi dan individu yang memiliki peran strategis, mulai dari Kementerian Agama (Kemenag), Dewan Masjid Indonesia (DMI), pemerintah daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), akademisi dari perguruan tinggi, hingga pengurus takmir masjid sebagai ujung tombak pelaksanaan di tingkat grassroot. Kualitas, komitmen, dan kapasitas para pelaksana program ini akan sangat menentukan sejauh mana program dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Koordinasi, kolaborasi, serta dukungan yang diberikan oleh masing-masing pihak menjadi kunci keberhasilan implementasi Family Corner di Kota Malang.

Untuk memahami peran faktor penegak hukum dalam efektivitas Program Family Corner, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program.

Hasil wawancara menunjukkan perspektif yang beragam namun saling melengkapi mengenai bagaimana faktor pelaksana program berkontribusi terhadap keberhasilan Family Corner.

Pihak Kementerian Agama Kota Malang, yang diwakili oleh Bu Anna Mufida selaku Penyuluh Agama, menyatakan:

"Program ini dinilai cukup efektif, karena kegiatan Family Corner bisa menjadi sarana layanan konsultasi keluarga, pembinaan remaja, dan bimbingan pra-nikah di lingkungan masyarakat. Masjid yang menjadi basis kegiatan memudahkan masyarakat datang tanpa sungkan dan tanpa biaya. Kemenag melihat bahwa keberadaan Family Corner memperluas jangkauan pembinaan keluarga Sakinah yang selama ini hanya ada di kantor Kemenag atau Balai Nikah."

Berdasarkan pernyataan Kemenag tersebut, terlihat bahwa dari perspektif lembaga pemerintah yang memiliki otoritas dalam pembinaan kehidupan beragama, Program Family Corner dinilai membawa perubahan signifikan dalam pola pendekatan pembinaan keluarga di masyarakat. Efektivitas program tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi lebih kepada aksesibilitas dan keterjangkauan layanan bagi masyarakat luas. Selama ini, layanan konsultasi keluarga dan pembinaan keluarga Sakinah cenderung terpusat di kantor-kantor

Kemenag atau Balai Nikah yang secara geografis dan psikologis mungkin terasa jauh dan formal bagi sebagian masyarakat. Dengan hadirnya Family Corner di masjid-masjid lingkungan, hambatan psikologis tersebut dapat diatasi karena masjid merupakan tempat yang sudah familiar dan tidak menimbulkan kesan birokratis. Masyarakat dapat datang dengan lebih santai dan terbuka untuk berkonsultasi tanpa merasa diawasi atau dinilai. Aspek

tanpa biaya juga menjadi nilai tambah yang sangat penting, mengingat tidak semua keluarga memiliki kemampuan finansial untuk mengakses layanan konseling profesional. Kemenag sebagai pelaksana program di level kebijakan telah berhasil mengidentifikasi celah dalam sistem pembinaan keluarga yang selama ini berjalanan melihat Family Corner sebagai solusi inovatif untuk memperluas jangkauan layanan hingga ke tingkat komunitas.

Penilaian positif dari Kemenag ini menunjukkan bahwa dari sisi institusi pemerintah yang memiliki mandat pembinaan keagamaan, program ini telah memenuhi ekspektasi dan memberikan nilai tambah dalam ekosistem pembinaan keluarga di Kota Malang. Hal ini mengindikasikan bahwa koordinasi antara konseptor program (akademisi) dengan regulator dan fasilitator (Kemenag) berjalan dengan baik, sehingga program tidak hanya bagus secara teoritis tetapi juga aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Selanjutnya, dari perspektif pemerintah daerah, Bu Indrawati dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Malang memberikan pandangannya:

"Faktor utamanya adalah kolaborasi yang baik antara UIN, DMI, Kemenag, dan Pemkot Malang. Dukungan dari Bagian Kesra serta keterlibatan para penyuluh agama juga menjadi faktor penting. Selain itu, semangat para pengurus masjid dalam mengembangkan peran sosial masjid turut memperkuat keberlanjutan program."

Berdasarkan pandangan dari Bagian Kesejahteraan Rakyat ini, terungkap bahwa efektivitas Program Family Corner tidak dapat dilepaskan dari pola kolaborasi pentahelix yang melibatkan akademisi (UIN

Malang), organisasi masyarakat (DMI), instansi pemerintah pusat (Kemenag), pemerintah daerah (Pemkot Malang), dan masyarakat (pengurus masjid). Model kolaborasi ini menjadi kekuatan utama karena setiap pihak memiliki peran dan kontribusi yang berbeda namun saling melengkapi. UIN Malang sebagai institusi akademik berperan dalam penyediaan kerangka konseptual, desain program, dan pendampingan teknis berbasis keilmuan. DMI sebagai organisasi kemasyarakatan Islam terbesar memiliki jaringan luas ke masjid-masjid dan legitimasi untuk menggerakkan takmir. Kemenag membawa otoritas keagamaan dan jaringan penyuluh agama yang terlatih. Pemkot Malang melalui Bagian Kesra menyediakan dukungan anggaran dan kebijakan. Sementara pengurus masjid adalah pelaksana langsung di lapangan yang memiliki kedekatan dengan masyarakat.

Dukungan dana dari Bagian Kesra menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memfasilitasi program pemberdayaan keluarga ini, yang secara tidak langsung juga berkontribusi pada pencapaian target kesejahteraan masyarakat di Kota Malang. Keterlibatan penyuluh agama juga menjadi faktor kunci karena mereka adalah tenaga profesional yang memiliki kapasitas untuk memberikan bimbingan dan konseling berbasis nilai-nilai keagamaan. Namun yang tidak kalah penting adalah semangat dan inisiatif dari para pengurus masjid yang melihat Family Corner bukan sebagai beban tambahan, tetapi sebagai bentuk aktualisasi fungsi sosial masjid dalam kehidupan masyarakat modern. Tanpa semangat dan

komitmen dari level grassroot ini, program sekaliberapun akan sulit berkelanjutan. Pernyataan ini mengafirmasi bahwa efektivitas program sangat bergantung pada sinergi vertikal (dari kebijakan hingga implementasi) dan horizontal (antar lembaga di level yang sama) yang solid.

Pak Mahmudi Muchid selaku Sekretaris DMI Kota Malang memberikan gambaran lebih detail mengenai bentuk dukungan organisasi:

"Kami di DMI tidak hanya memberi arahan, tapi juga dukungan nyata. Misalnya dalam bentuk bantuan dana operasional dari Pemkot Malang untuk kegiatan pelatihan dan workshop, penyediaan konsumsi, transportasi, serta perlengkapan dan buku panduan untuk pengurus Family Corner. Kami juga memfasilitasi kerja sama antara masjid dan kampus, seperti UIN dan Fakultas Syariah atau Psikologi, agar ada tenaga ahli yang bisa mendampingi dari sisi keilmuan. Selain itu, kami terus memotivasi dan mengundang para pengelola Family Corner untuk berbagi cerita dan belajar bersama dalam kegiatan pembinaan rutin."

Pernyataan dari Sekretaris DMI ini mengungkapkan dimensi pelaksanaan program yang sangat operasional dan konkret. DMI tidak hanya berfungsi sebagai koordinator atau pemberi legitimasi, tetapi terlibat aktif dalam penyediaan infrastruktur program mulai dari aspek finansial hingga pengembangan kapasitas SDM. Bantuan dana operasional untuk pelatihan dan workshop menunjukkan bahwa DMI memahami pentingnya investasi dalam pengembangan kompetensi pengurus Family Corner. Penyediaan konsumsi dan transportasi, meskipun terkesan hal teknis, sebenarnya sangat krusial untuk memastikan partisipasi aktif pengurus masjid dalam kegiatan-kegiatan pembinaan, mengingat mereka umumnya bekerja secara sukarela. Perlengkapan dan buku panduan menjadi tools

penting yang memastikan standarisasi kualitas layanan di berbagai masjid.

Yang menarik adalah inisiatif DMI untuk memfasilitasi kerja sama antara masjid dengan kampus, khususnya fakultas-fakultas yang relevan seperti Syariah dan Psikologi. Ini menunjukkan pemahaman bahwa permasalahan keluarga modern memerlukan pendekatan multidisipliner yang tidak hanya berbasis pada pemahaman agama tetapi juga ilmu psikologi, hukum keluarga, dan ilmu sosial lainnya. Dengan melibatkan tenaga ahli dari kampus, Family Corner dapat memberikan layanan yang lebih profesional dan kredibel. Selain itu, forum-forum sharing dan pembelajaran bersama yang diselenggarakan secara rutin menjadi mekanisme evaluasi sekaligus motivasi bagi para pengelola. Dalam forum tersebut, pengurus dari berbagai masjid dapat saling berbagi best practices, kendala yang dihadapi, dan solusi yang telah dicoba. Pola pembinaan seperti ini menciptakan learning community yang terus berkembang dan tidak stagnan.

Pak Mahmudi Muchid juga menambahkan perspektif strategis mengenai pengembangan program:

"Strategi kami sederhana tapi bertahap. Pertama, kami menyeleksi masjid yang memiliki potensi yakni masjid yang pengurusnya aktif, memiliki fasilitas, dan komitmen untuk berperan dalam pemberdayaan keluarga. Kedua, kami bekerja sama dengan DMI Provinsi Jawa Timur agar konsep Family Corner di Kota Malang bisa diadopsi oleh kabupaten dan kota lain. Bahkan sekarang, Family Corner dijadikan salah satu indikator penilaian dalam lomba masjid se-Jawa Timur. Dengan begitu, masjid-masjid termotivasi untuk membentuk pojok keluarga masing-masing. Kami ingin menjadikan Kota Malang sebagai model pengembangan program ini di tingkat provinsi."

Berdasarkan pernyataan kedua dari Sekretaris DMI ini, terlihat bahwa organisasi pelaksana tidak hanya berpikir jangka pendek untuk kesuksesan program di Kota Malang, tetapi juga memiliki visi replikasi dan scaling-up program ke wilayah yang lebih luas. Strategi seleksi masjid berdasarkan tiga kriteria (keaktifan pengurus, ketersediaan fasilitas, dan komitmen terhadap pemberdayaan keluarga) menunjukkan pendekatan yang realistis dan pragmatis. DMI tidak memaksakan semua masjid untuk memiliki Family Corner, tetapi fokus pada masjid-masjid yang memiliki readiness dan sustainability. Ini adalah strategi yang bijak karena program percontohan yang sukses akan lebih efektif menarik masjid lain untuk mengikuti dibandingkan implementasi serentak yang berisiko gagal karena ketidaksiapan.

Kerjasama dengan DMI Provinsi Jawa Timur menunjukkan upaya institusionalisasi program ke level yang lebih tinggi. Dengan menjadikan Family Corner sebagai indikator dalam lomba masjid se-Jawa Timur, DMI telah menciptakan insentif struktural bagi masjid-masjid untuk mengadopsi program ini. Kompetisi positif antar masjid dapat menjadi motor penggerak yang efektif. Ambisi untuk menjadikan Kota Malang sebagai model provinsi juga menunjukkan kepercayaan diri terhadap keberhasilan program dan keinginan untuk berkontribusi lebih luas terhadap pemberdayaan keluarga di Jawa Timur. Strategi bertahap dan berjenjang ini mencerminkan kematangan berpikir organisasi pelaksana yang tidak hanya berorientasi pada kesuksesan lokal tetapi juga impact regional.

Dari level implementasi langsung di masjid, Bapak Muhammad Toha selaku Konselor Takmir Masjid Al-Halal Bumi Ayu menyampaikan:

"Agar program Family Corner dapat berjalan lebih efektif, masjid memerlukan dukungan dalam bentuk pendanaan tetap untuk kegiatan sosial dan operasional. Selain itu, diperlukan juga pelatihan lanjutan bagi pengurus agar memiliki kemampuan konseling yang lebih baik. Dukungan jaringan antar masjid dan kerjasama dengan lembaga pendidikan atau instansi pemerintah juga sangat dibutuhkan agar penanganan kasus keluarga bisa lebih komprehensif dan profesional."

Berdasarkan pandangan dari takmir masjid sebagai pelaksana lapangan ini, terungkap sejumlah tantangan praktis yang dihadapi dalam menjalankan Family Corner. Kebutuhan akan pendanaan tetap mengindikasikan bahwa meskipun ada dukungan awal, keberlanjutan program memerlukan komitmen finansial jangka panjang yang terstruktur. Masjid-masjid umumnya mengandalkan infak dan sedekah jamaah yang fluktuatif, sehingga untuk menjalankan program pemberdayaan yang konsisten diperlukan sumber dana yang lebih pasti. Hal ini menjadi tantangan bagi para pelaksana program di level kebijakan untuk mengalokasikan anggaran berkelanjutan atau mengembangkan model pembiayaan alternatif yang sustainable.

Kebutuhan akan pelatihan lanjutan menunjukkan bahwa para pengurus masjid menyadari keterbatasan kompetensi mereka dalam hal konseling profesional. Meskipun mereka memiliki niat baik dan kedekatan dengan jamaah, permasalahan keluarga modern seringkali kompleks dan memerlukan penanganan yang lebih dari sekadar nasihat agama. Kasus-kasus seperti konflik pernikahan yang melibatkan aspek

psikologismendalam, kekerasan dalam rumah tangga, atau permasalahan anak remaja memerlukan pemahaman psikologidan teknik konseling yang terlatih. Permintaan pelatihan lanjutan ini sebenarnya menunjukkan sikap profesionaldari para pengurus yang tidak ingin asal-asalan dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Kebutuhan akan jaringan antar masjid dan kerja sama dengan lembaga lain juga sangat penting karena tidaksemua kasus dapat ditangani internal oleh masjid. Kasus-kasus yang lebih serius mungkin memerlukan rujukanke psikolog profesional, pengacara, atau bahkan layanan perlindungan. Dengan adanya jaringan yang solid,masjid dapat melakukan sistem rujukan yang efektif sehingga masyarakat mendapatkan penanganan yangkomprehensif. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pelaksana program di level grassroot memiliki kesadaranakan limitasi dan kebutuhan untuk berkolaborasi demi memberikan layanan terbaik.

Bapak Abu Tollyib selaku Konselor Masjid Nasruddin Kedungkandang menambahkan perspektif mengenaikebutuhan teknis operasional:

"Dukungan yang dibutuhkan meliputi penyusunan standar administrasi konsultasi, pelatihan konselor bagipengelola masjid, serta pendampingan rutin dari pihak UIN Malang, DMI, dan Kementerian Agama. Selainitu, dibutuhkan dukungan moral dan kebijakan dari ketua takmir agar program ini benar-benar berjalansecara terarah. Pengaturan jadwal kegiatan yang menyesuaikan waktu luang pengurus juga penting agarkegiatan dapat terlaksana lebih konsisten."

Berdasarkan pernyataan dari takmir Masjid Nasruddin ini, muncul kebutuhan akan aspek-aspek yang lebihsistematis dan terstruktur dalam

pengelolaan Family Corner. Kebutuhan akan standar administrasi konsultasi menunjukkan kesadaran pentingnya dokumentasi dan sistem pencatatan yang baik. Administrasi yang standar tidak hanya penting untuk evaluasi program tetapi juga untuk melindungi baik konselor maupun klien dari berbagai kemungkinan masalah di kemudian hari. Dokumentasi yang baik juga memungkinkan tracking progress klien dan analisis pola permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Permintaan pelatihan konselor yang juga disampaikan oleh informan sebelumnya menguatkan bahwa ini adalah kebutuhan riil dan mendesak dari para pelaksana lapangan. Mereka tidak ingin hanya bermodalkan niat baik tetapi juga kompetensi yang memadai. Kebutuhan akan pendampingan rutin dari tiga institusi kunci (UIN Malang, DMI, dan Kemenag) menunjukkan bahwa para pengurus masjid tidak merasa cukup dengan pelatihan awal, tetapi memerlukan bimbingan berkelanjutan dalam menghadapi berbagai kasus yang mereka tangani. Pendampingan rutin ini bisa berbentuk supervisi kasus, diskusi kelompok, atau refreshment training yang memastikan kualitas layanan tetap terjaga.

Yang menarik adalah penyebutan kebutuhan dukungan moral dan kebijakan dari ketua takmir. Ini mengindikasikan bahwa tidak semua ketua takmir memiliki pemahaman atau komitmen yang sama terhadap pentingnya Family Corner. Tanpa dukungan dari pimpinan takmir, program ini bisa terpinggirkan atau tidak mendapat prioritas dalam agenda masjid. Dukungan kebijakan bisa berupa alokasi ruangan khusus, jadwal

tetap untuk konseling, atau bahkan insentif bagi pengurus yang menjalankan Family Corner.

Isu pengaturan jadwal yang menyesuaikan waktu luang pengurus juga sangat praktis dan realistis. Para pengurus masjid umumnya adalah volunteer yang memiliki pekerjaan utama, sehingga Family Corner tidak bisa dijadwalkan seenaknya. Perlu ada fleksibilitas dan pengaturan shift yang mempertimbangkan availability para pengurus agar program berjalan konsisten tanpa membebani individu tertentu secara berlebihan. Pernyataan ini menunjukkan pentingnya aspek manajerial dalam operasional program, yang seringkali diabaikan dalam program-program sosial berbasis komunitas.

Perspektif Akademisi terhadap Kebutuhan Dukungan Berkelanjutan. Terakhir, dari perspektif akademisi, Prof. Dr. Hj. Mufidah Cholil, M.Ag dari UIN Malang memberikan pandangan komprehensif:

"Dukungan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah, Kemenag, dan DMI bisa membantu dalam hal pelatihan, fasilitasi kegiatan, serta pendanaan. Dukungan regulasi dan kebijakan juga penting, supaya keberadaan Family Corner ini lebih kuat secara kelembagaan. Kami juga berharap ada dukungan publikasi agar masyarakat makin mengenal program ini dan mau berpartisipasi. Yang terpenting adalah menjaga koordinasi antar pihak, karena kekuatan utama dari Family Corner ini ada pada kolaborasinya."

Berdasarkan pandangan akademisi ini, terlihat sebuah visi holistik dan jangka panjang mengenai keberlanjutan Program Family Corner. Penekanan pada dukungan berkelanjutan mengindikasikan bahwa program sosial tidak bisa hanya mengandalkan antusiasme awal tetapi memerlukan

komitmen jangka panjang dari semua pihak. Dalam konteks program pemerintah dan organisasi sosial, seringkali terjadi fenomena program yang "booming" di awal tetapi layu seiring waktu karena tidak ada mekanisme dukungan yang berkelanjutan.

Permintaan dukungan regulasi dan kebijakan sangat strategis karena dengan adanya payung hukum atau kebijakan resmi, Family Corner akan memiliki posisi yang lebih kuat dan tidak mudah ditinggalkan ketika terjadi pergantian kepemimpinan di DMI, Kemenag, atau Pemkot. Regulasi juga bisa mengatur standar minimal layanan, kualifikasi konselor, mekanisme rujukan, dan aspek-aspek lain yang memastikan program berjalan profesional dan akuntabel.

Aspek publikasi yang disebutkan juga sangat penting karena sebaik apapun program, jika masyarakat tidak tahu keberadaannya maka pemanfaatannya akan minimal. Publikasi yang efektif tidak hanya tentang memberitahu keberadaan Family Corner tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang manfaatnya, kapan harus memanfaatkannya, dan menghilangkan stigma negatif terhadap konseling. Banyak masyarakat Indonesia masih menganggap konseling sebagai sesuatu yang memalukan atau hanya untuk orang yang "bermasalah" sehingga diperlukan kampanye yang mengubah mindset tersebut.

Penekanan pada pentingnya menjaga koordinasi antar pihak menegaskan kembali bahwa model kolaboratif adalah DNA dari Program Family Corner. Tanpa koordinasi yang baik, masing-masing pihak bisa

jalan sendiri-sendiri, terjadi tumpang tindih program, atau bahkan konflik kepentingan. Koordinasi yang baik memastikan bahwa setiap pihak memahami perannya, menghargai kontribusi pihak lain, dan bekerja sinergis menuju tujuan bersama yaitu terciptanya keluarga-keluarga yang berkualitas di Kota Malang.

Dari keseluruhan pernyataan para informan yang merepresentasikan berbagai level dan peran dalam pelaksanaan Program Family Corner, dapat disintesis bahwa faktor penegak hukum atau pelaksana program memberikan kontribusi sangat signifikan terhadap efektivitas program. Kemenag sebagai regulator melihat program ini efektif dalam memperluas jangkauan layanan pembinaan keluarga. Pemkot Malang melalui Kesra mengakui pentingnya kolaborasi dan memberikan dukungan nyata melalui alokasi anggaran. DMI sebagai koordinator tidak hanya memberi arahan tetapi terlibat aktif dalam penyediaan infrastruktur, pelatihan, dan pengembangan jaringan, bahkan memiliki strategi jangka panjang untuk menjadikan Kota Malang sebagai model provinsi.

Di level implementasi, para takmir masjid menunjukkan komitmen tinggi sekaligus kesadaran akan berbagai kebutuhan untuk meningkatkan kualitas layanan, mulai dari pendanaan berkelanjutan, pelatihan lanjutan, standarisasi administrasi, hingga fleksibilitas operasional. Sementara akademisi memberikan perspektif strategis mengenai pentingnya dukungan berkelanjutan, regulasi, publikasi, dan koordinasi antar pihak.

Keragaman peran dan kontribusi dari berbagai pelaksana program ini

sebenarnya menjadi kekuatan sekaligus tantangan. Kekuatannya terletak pada kekayaan sumber daya dan perspektif yang membuat program lebih robust dan sustainable. Tantangannya adalah menjaga agar koordinasi tetap solid, tidak terjadi ego sektoral, dan semua pihak tetap komitmen dalam jangka panjang meskipun mungkin terjadi perubahan personel atau prioritas kebijakan.

Secara keseluruhan, faktor pelaksana program dalam kasus Family Corner menunjukkan model ideal dimana berbagai stakeholder dengan peran berbeda mampu berkolaborasi efektif. Namun demikian, berbagai kebutuhan yang disampaikan oleh para pelaksana lapangan menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk peningkatan, terutama dalam hal keberlanjutan pendanaan, penguatan kapasitas SDM, standarisasi operasional, dan penguatan regulasi. Efektivitas yang telah dicapai saat ini adalah hasil dari komitmen dan kerja keras para pelaksana, namun untuk mempertahankan dan meningkatkannya diperlukan sistemasi yang lebih kuat dan dukungan yang lebih terstruktur dari semua pihak yang terlibat.

3) Efektivitas Program *Family Corner* Ditinjau Dari Faktor Sarana Dan Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas merupakan salah satu komponen penting dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, karena keberadaan

sarana penunjang seperti tempat, alat, biaya, dan sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program hukum atau kebijakan publik. Dalam konteks pelaksanaan program Family Corner di Kota Malang, ketersediaan sarana dan fasilitas menjadi aspek yang menentukan sejauh mana program ini dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan di tengah masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh Takmir Masjid Al-Halal Bumi Ayu, Bapak Muhammad Toha yaitu:

“Kendalanya ya mungkin dari masyarakatnya sendiri. Masih banyak yang malu untuk curhat karena saling kenal satu sama lain, jadi agak sungkan. Terus dari segi fasilitas juga terbatas, ruang Family Corner-nya masih gabung dengan ruangan umum di belakang masjid karena belum ada anggaran buat bikin ruangan khusus. Tapi kegiatan tetap jalan meskipun seadanya.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa keterbatasan sarana fisik menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan program Family Corner. Tidak adanya ruangan khusus membuat kegiatan konseling menjadi kurang nyaman dan berpotensi menurunkan partisipasi masyarakat, terlebih karena sifat konsultasi keluarga bersifat pribadi dan membutuhkan kerahasiaan. Meskipun demikian, upaya pengurus masjid untuk tetap menjalankan kegiatan dengan kondisi seadanya menunjukkan adanya komitmen dan semangat keberlanjutan program. Hal ini sejalan dengan teori Soerjono Soekanto yang menekankan bahwa meskipun sarana terbatas, efektivitas hukum dapat tetap tercapai apabila terdapat kesadaran dan kemauan kuat dari pelaksana untuk menjalankan ketentuan yang berlaku.

Selain persoalan fasilitas, upaya pengembangan sumber daya

pendukung program juga menjadi perhatian penting dalam memperkuat pelaksanaan Family Corner. Dalam hal ini, pengurus Masjid Al-Halal juga menyampaikan rencana inovatif untuk mendukung keberlanjutan program.

“Ke depan, Masjid Al-Halal Bumi Ayu berencana mengembangkan Family Corner agar lebih mandiri dan berkelanjutan. Salah satu upayanya adalah dengan mengelola lahan pertanian wakaf milik masjid seluas sekitar 1.700 meter persegi. Hasil panennya akan digunakan untuk mendukung kegiatan sosial dan pembiayaan Family Corner. Selain itu, pengurus berharap agar setiap masjid di wilayah Malang dapat memiliki Family Corner sehingga tercipta jaringan masjid yang saling membantu dan memperkuat ketahanan keluarga masyarakat secara luas.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksana program berusaha mencari solusi jangka panjang melalui pemberdayaan ekonomi berbasis aset wakaf. Upaya ini menggambarkan strategi mandiri dalam pembiayaan yang tidak hanya memperkuat sarana pendukung kegiatan, tetapi juga membangun model keberlanjutan sosial-ekonomi berbasis masjid. Hal ini mencerminkan dimensi efektivitas hukum dalam aspek instrumental support yaitu upaya menghadirkan sumber daya konkret yang dapat menjamin kelangsungan pelaksanaan peraturan atau program. Dengan adanya pengelolaan lahan wakaf, masjid dapat menciptakan kemandirian finansial yang memperkuat aspek fasilitas fisik sekaligus memperluas manfaat sosial bagi masyarakat sekitar.

Selanjutnya, dari pihak Takmir Masjid Nasruddin yaitu Bapak Abu Toyyib juga mengemukakan adanya permasalahan serupa, namun dengan penekanan pada aspek administrasi dan partisipasi masyarakat.

“Kendala utama yang dihadapi adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan Family Corner, serta belum tersedianya sistem administrasi yang rapi untuk mencatat data konsultasi. Selain itu, kesibukan pengurus masjid yang juga memiliki tanggung jawab mengajar menjadi hambatan tersendiri. Program juga belum mendapat dukungan penuh dari semua unsur takmir, terutama dari ketua takmir, sehingga pelaksanaannya masih bergantung pada inisiatif beberapa pengurus yang aktif.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dijelaskan bahwa efektivitas pelaksanaan program tidak hanya bergantung pada ketersediaan fasilitas fisik, tetapi juga sistem administrasi dan manajemen organisasi yang mendukungnya. Ketidakteraturan dalam pencatatan data dan kurangnya dukungan struktural dari seluruh elemen takmir menjadi kendala yang menghambat proses keberlanjutan. Menurut teori Soerjono Soekanto, hal ini termasuk dalam dimensi sarana non-fisik yang mempengaruhi efektivitas hukum, yakni aspek pengorganisasian, koordinasi, dan dukungan kelembagaan. Ketiadaan sistem dokumentasi yang baik berpotensi menghambat evaluasi serta perencanaan program di masa mendatang.

Sebagai penghubung menuju pernyataan berikut, persoalan dokumentasi dan pelaporan ini kemudian diakui sendiri oleh pengurus Masjid Nasruddin sebagai kelemahan administratif yang sedang berupaya diperbaiki.

“Sampai saat ini belum tersedia laporan tertulis atau sistem dokumentasi resmi mengenai hasil konsultasi dan evaluasi kegiatan. Semua data masih dicatat secara sederhana dan tidak tersimpan secara sistematis. Pengelola menyadari bahwa hal ini merupakan kelemahan administrasi yang harus segera diperbaiki, terutama dengan penyusunan format standar laporan dan

diagnosis kasus sebagaimana yang sudah diterapkan di masjid lain.”

Pernyataan ini memperkuat temuan bahwa keterbatasan sarana bukan hanya berarti minimnya infrastruktur fisik, tetapi juga meliputi instrumen pendukung manajemen program. Dalam kerangka teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, hal tersebut termasuk dalam dimensi instrumental factor yang berfungsi memastikan jalannya pelaksanaan kebijakan sesuai prosedur. Ketidakteraturan administrasi menyebabkan sulitnya menilai sejauh mana program mencapai tujuannya. Oleh karena itu, penyusunan sistem dokumentasi standar menjadi langkah penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan program Family Corner ke depan.

Dari sisi penerima manfaat, informan Bu Endang Yulianti juga memberikan pandangan yang sejalan mengenai pentingnya perbaikan fasilitas dan sarana pendukung.

“Yang paling penting mungkin ditingkatkan di bagian sosialisasi, supaya warga lebih tahu kalau layanan Family Corner ini benar-benar bisa diakses dan rahasia. Terus fasilitasnya juga perlu diperbaiki, mungkin dibuat ruangan khusus biar lebih nyaman. Kalau bisa, jumlah konselornya juga ditambah, jadi masyarakat lebih leluasa berkonsultasi kapan pun butuh bantuan.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, masyarakat menilai bahwa efektivitas program akan meningkat apabila tersedia sarana yang mendukung privasi dan kenyamanan. Permintaan masyarakat untuk menambah jumlah konselor juga menunjukkan kebutuhan terhadap sarana sumber daya manusia yang memadai. Dalam perspektif teori Soerjono

Soekanto, hal ini berkaitan dengan faktor facilities and supporting instruments, di mana kualitas dan kuantitas sumber daya sangat menentukan sejauh mana hukum atau program dapat berfungsi secara optimal. Sosialisasi yang lebih luas juga menjadi sarana non-fisik yang berperan penting untuk memperkuat penerimaan masyarakat terhadap program.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bu Endang Yulianti – Masjid Darussalam yang menyoroti pentingnya informasi dan waktu pelaksanaan program.

“Kendalanya mungkin dari segi informasi dan waktu. Kadang pengumumannya mendadak, jadi tidak semua orang sempat ikut. Selain itu, masih banyak warga yang belum tahu manfaat program ini, jadi pesertanya belum banyak.”

Keterangan ini menunjukkan bahwa selain keterbatasan fisik, hambatan dalam penyebaran informasi juga termasuk faktor fasilitas non-material yang berpengaruh terhadap efektivitas program. Ketika sosialisasi tidak dilakukan secara terencana dan sistematis, tingkat partisipasi masyarakat menjadi rendah. Dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, hal ini termasuk dalam aspek sarana komunikasi yang harus berfungsi efektif agar masyarakat memahami, menerima, dan memanfaatkan keberadaan program. Kekurangan dalam aspek ini dapat menurunkan efektivitas karena masyarakat sebagai subjek hukum tidak mendapat akses informasi yang cukup untuk berpartisipasi.

4) Efektivitas Program *Family Corner* Ditinjau Dari Faktor Masyarakat sebagai Penerima Manfaat

Dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, faktor masyarakat sebagai penerima manfaat merupakan salah satu elemen yang menentukan sejauh mana hukum atau suatu program dapat berfungsi dengan baik. Masyarakat menjadi pusat keberhasilan implementasi karena mereka adalah pihak yang merasakan, menilai, dan merespons hasil dari suatu kebijakan. Efektivitas suatu program akan tampak apabila masyarakat memahami, menerima, serta berpartisipasi aktif dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, tingkat penerimaan dan perubahan perilaku masyarakat menjadi tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan program Family Corner di Kota Malang.

Pernyataan dari pihak Kementerian Agama Kota Malang, Ibu Anna Mufida memberikan gambaran umum mengenai dampak langsung program ini terhadap masyarakat dari sisi pembinaan keluarga.

“Iya, menurut kami program ini membantu mengurangi kasus perceraian dan konflik rumah tangga. Melalui Family Corner, masyarakat bisa mendapat pembinaan dan konsultasi langsung sebelum masalahnya membesar. Materi yang digunakan juga berbasis modul Keluarga Sakinah dan Relasi Harmonis Suami Istri, yang menjelaskan pentingnya komunikasi, kepercayaan, dan kasih sayang dalam rumah tangga. Jadi, Family Corner ini menjadi bentuk preventif yang efektif dari Kemenag untuk menjaga keharmonisan keluarga.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diuraikan bahwa Kementerian Agama menilai Family Corner sebagai sarana edukatif dan preventif dalam menekan konflik rumah tangga di masyarakat. Program ini berperan penting dalam menginternalisasikan nilai-nilai keluarga sakinah melalui pendekatan agama dan psikologis. Dengan memberikan akses

konsultasi sebelum masalah membesar, masyarakat dibantu untuk menyelesaikan persoalan keluarga secara bijak tanpa harus melalui jalur hukum perceraian. Hal ini sejalan dengan konsep efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang menekankan bahwa hukum akan efektif bila masyarakat memahami dan bersedia menaati nilai-nilai yang dikandungnya. Family Corner berfungsi sebagai medium untuk membentuk kesadaran hukum sosial, yakni menjaga keluarga dengan cara damai, terbimbing, dan berlandaskan nilai Islam.

Tidak hanya dari sisi lembaga keagamaan, pihak pemerintahan daerah melalui bagian kesejahteraan rakyat juga menilai bahwa masyarakat menunjukkan perubahan persepsi terhadap fungsi sosial masjid setelah hadirnya Family Corner.

“Sejak program ini berjalan, terlihat bahwa masyarakat mulai melihat masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial. Banyak warga yang datang untuk berkonsultasi atau mencari solusi atas masalah keluarga. Program ini juga membantu menekan kasus kekerasan rumah tangga dan memperkuat fungsi sosial keagamaan di lingkungan sekitar.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Family Corner memiliki efek transformasional dalam mengubah paradigma masyarakat terhadap fungsi masjid. Jika sebelumnya masjid hanya dipandang sebagai tempat ritual ibadah, kini masyarakat mulai menjadikannya sebagai pusat layanan sosial yang memberi solusi nyata bagi permasalahan keluarga. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan konsultasi menandakan adanya tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga keagamaan. Kerangka teori efektivitas hukum, hal ini

menunjukkan terbentuknya social compliance, yaitu kepatuhan dan partisipasi masyarakat karena mereka merasakan manfaat langsung dari kebijakan tersebut. Efektivitas program terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjadikan nilai-nilai agama sebagai rujukan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.

Menindaklanjuti pandangan tersebut, Ketua Dewan Masjid Indonesia yaitu Pak Mahmudi Muchid juga menegaskan bahwa keberadaan Family Corner memberi ruang aman bagi jamaah dalam mencari bantuan dan bimbingan.

“Banyak jamaah yang sebelumnya mungkin bingung ke mana harus bercerita tentang masalah keluarga, sekarang punya tempat yang aman dan nyaman di masjid. Ada beberapa kasus rumah tangga yang sempat di ambang perceraian, akhirnya bisa dimediasi lewat Family Corner.”

Pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa program Family Corner efektif dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keagamaan sebagai tempat penyelesaian masalah pribadi. Adanya ruang aman dan netral di masjid membuat masyarakat merasa nyaman untuk berbagi persoalan yang sebelumnya tabu dibicarakan secara terbuka. Keberhasilan mediasi beberapa kasus rumah tangga menjadi bukti nyata bahwa Family Corner tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga menghasilkan perubahan sosial yang konkret. Dalam perspektif Soerjono Soekanto, hal ini termasuk dimensi *law in action*, yakni ketika norma-norma dan tujuan hukum diwujudkan melalui praktik sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sebagai penghubung ke informan berikutnya, para pengurus masjid juga melihat bagaimana penerapan Family Corner secara langsung mengubah perilaku dan pola pikir masyarakat dalam menyelesaikan konflik keluarga. Hal ini tercermin dari pernyataan Takmir Masjid Al-Halal Bumi Ayu yaitu Bapak Muhammad Toha sebagai berikut:

“Meski masih dalam tahap awal, program Family Corner sudah mulai memberikan kontribusi terhadap peningkatan ketahanan keluarga. Masyarakat mulai mengenal masjid sebagai tempat untuk mencari solusi atas persoalan keluarga. Beberapa kasus menunjukkan adanya perubahan positif berupa meningkatnya pemahaman, kesadaran, serta upaya memperbaiki hubungan keluarga. Dengan adanya program ini, masjid berfungsi ganda sebagai pusat ibadah dan pusat pelayanan sosial keagamaan.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa efek positif Family Corner mulai tampak dalam bentuk perubahan sikap masyarakat. Kesadaran untuk memperbaiki hubungan keluarga dan keterbukaan terhadap layanan konsultasi menunjukkan meningkatnya literasi sosial-keagamaan. Hal ini sejalan dengan indikator efektivitas hukum dalam masyarakat, yaitu ketika terjadi perubahan perilaku yang sesuai dengan nilai hukum yang diusung. Peran ganda masjid sebagai tempat ibadah dan pusat pelayanan sosial menggambarkan terwujudnya integrasi antara fungsi spiritual dan sosial, sebagaimana ditekankan dalam ajaran Islam.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Takmir Masjid Nasruddin yaitu Bapak Abu Toyyib yang menilai bahwa dampak program dapat terlihat nyata dari perubahan perilaku jamaah.

“Ada beberapa perubahan positif yang nyata terlihat. Beberapa pasangan yang sempat bermasalah berhasil memperbaiki hubungan, kembali harmonis, dan lebih taat dalam menjalankan

ibadah. Mereka mengaku lebih memahami pentingnya komunikasi dan kejujuran dalam rumah tangga setelah mengikuti bimbingan di Family Corner. Selain itu, jamaah menjadi lebih terbuka untuk berkonsultasi ketika menghadapi permasalahan keluarga, yang sebelumnya mungkin enggan dilakukan.”

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas program Family Corner tercermin dalam peningkatan kualitas relasi keluarga dan kesadaran spiritual masyarakat. Hasil pembinaan tidak hanya mengubah pola komunikasi dalam rumah tangga, tetapi juga menumbuhkan keimanan dan ketaatan beribadah. Dalam perspektif Soerjono Soekanto, masyarakat yang mengalami perubahan sikap dan perilaku akibat adanya kebijakan tertentu menandakan bahwa hukum (atau dalam hal ini, norma keagamaan yang diterapkan melalui program) telah efektif. Keberhasilan Family Corner dalam memediasi dan membimbing masyarakat hingga mereka kembali harmonis menunjukkan bahwa program ini telah berfungsi sebagai sarana pembentukan perilaku sosial yang selaras dengan nilai hukum Islam.

Sebagai penghubung menuju pandangan masyarakat secara langsung, dua informan dari kalangan jamaah mengungkapkan pengalaman mereka sebagai penerima manfaat program. Pernyataan dari Bapak Musthofa dari Masjid Nurul Jihad berikut:

“Ada, Alhamdulillah. Saya jadi lebih paham pentingnya komunikasi dan saling pengertian dalam keluarga. Dari kegiatan pengajian dan sosialisasi itu, saya merasa lebih tenang dan tahu cara menghadapi masalah kecil di rumah tangga tanpa cepat emosi. Masyarakat di sekitar sini juga jadi lebih terbuka kalau bahas hal-hal seputar keluarga.”

Beliau juga menambahkan:

“Iya, sangat membantu. Di Family Corner kita sering diingatkan tentang bagaimana peran suami, istri, dan anak harus saling mendukung. Lewat pembinaan dan ceramah dari dosen maupun penyuluh KUA, kita jadi lebih paham tanggung jawab masing-masing dalam keluarga.”

Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa masyarakat merasakan manfaat langsung berupa peningkatan pengetahuan dan kemampuan emosional dalam mengelola rumah tangga. Program Family Corner berperan dalam membentuk pola komunikasi yang lebih sehat dan sikap saling menghargai antaranggota keluarga. Hal ini merupakan wujud nyata dari social awareness yang menjadi indikator efektivitas hukum, di mana masyarakat tidak hanya memahami aturan atau nilai yang diajarkan, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembinaan yang diberikan melalui pendekatan ceramah dan diskusi keagamaan terbukti mampu mengubah pola pikir masyarakat menuju keluarga yang lebih harmonis dan tangguh.

Pandangan yang serupa juga disampaikan oleh Masyarakat 2 (Bu Endang Yulianti – Masjid Darussalam) yang menegaskan adanya perubahan dalam perilaku sehari-hari setelah mengikuti kegiatan Family Corner.

“Ada sedikit perubahan. Saya merasa lebih sabar dan lebih memahami bagaimana cara berkomunikasi dengan anggota keluarga. Saya juga jadi lebih mengerti pentingnya saling menghargai di rumah.”

Ditambah dengan pernyataan:

“Iya, membantu sekali. Dari kegiatan ini saya jadi paham bahwa setiap anggota keluarga punya peran dan tanggung jawab masing-

masing. Saya belajar untuk lebih menghargai dan mendengarkan pendapat orang di rumah.”

Berdasarkan keterangan ini, dapat disimpulkan bahwa program Family Corner berhasil memberikan dampak positif pada tingkat individu, khususnya dalam membentuk sikap toleran dan menghargai antaranggota keluarga. Masyarakat mengalami perubahan kognitif (pemahaman nilai), afektif (sikap menghargai dan sabar), serta psikomotorik (perilaku dalam komunikasi keluarga). Dalam kerangka teori Soerjono Soekanto, hal ini menunjukkan bahwa hukum atau dalam konteks ini, norma sosial-keagamaan yang diinternalisasi melalui program telah efektif karena menimbulkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.

5) Efektivitas Program *Family Corner* Ditinjau Dari Faktor Kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto, faktor kebudayaan merupakan salah satu unsur penting dalam menentukan efektivitas hukum. Faktor ini berkaitan dengan nilai-nilai, pola pikir, dan kebiasaan masyarakat yang mendukung atau justru menghambat pelaksanaan suatu peraturan atau program. Dalam konteks Program Family Corner, faktor kebudayaan mencerminkan bagaimana masyarakat menanggapi, memahami, dan berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan keluarga berbasis masjid. Pola pikir masyarakat terhadap fungsi masjid dan peran keluarga menjadi fondasi utama keberhasilan program ini.

Faktor kebudayaan dalam efektivitas Program Family Corner dapat terlihat dari cara masyarakat dan lembaga-lembaga terkait menanamkan

nilai-nilai baru dalam kehidupan beragama dan sosial. Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan beberapa informan kunci yang memberikan pandangan tentang aspek kebudayaan dalam pelaksanaan program tersebut. Pernyataan dari Kementerian Agama yaitu Bu Anna Mufida:

“Harapan kami, semoga program Family Corner tetap berjalan, diperluas, dan diperkuat di bawah naungan Kemenag. Karena ini program yang sangat bagus, berbasis masjid, dan menyentuh langsung masyarakat. Kemenag ingin agar kegiatan seperti pembinaan remaja, bimbingan keluarga, dan konsultasi pernikahan bisa menjadi budaya baru di masjid, bukan hanya acara sesaat. Semoga kolaborasi antara Pemkot, DMI, dan Kemenag terus berjalan sehingga Family Corner benar-benar menjadi rumah pembinaan umat dan keluarga sakinah di Kota Malang.”

Berdasarkan pernyataan dari Kemenag tersebut, dapat dipahami bahwa aspek kebudayaan memiliki peran penting dalam menjadikan Family Corner sebagai gerakan sosial yang berkelanjutan. Kemenag menekankan pentingnya menjadikan kegiatan pembinaan keluarga sebagai budaya baru di masjid, bukan sekadar kegiatan temporer. Pandangan ini menunjukkan bahwa perubahan pola pikir masyarakat terhadap fungsi masjid merupakan inti dari efektivitas program. Masjid tidak lagi hanya dipandang sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga pusat pembinaan umat dan penguatan keluarga. Selain itu, pernyataan tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk menanamkan nilai dan kebiasaan baru di masyarakat agar Family Corner benar-benar hidup sebagai tradisi sosial keagamaan yang berkelanjutan.

Sejalan dengan pandangan Kemenag, kalangan akademisi juga

menyoroti faktor kebudayaan dari sudut pandang yang lebih analitis, terutama terkait keberagaman masyarakat dan tantangan dalam mempertahankan konsistensi program di berbagai masjid. Pernyataan dari Prof. Dr. Hj. Mufidah Cholil, M.Ag sebagai berikut:

“Tantangan terbesarnya adalah keberagaman. Karena ini gerakan masyarakat, setiap masjid punya kondisi dan kapasitas berbeda dari sisi SDM, pendanaan, hingga komitmen pengurusnya. Belum semua orang terbiasa melihat masjid sebagai tempat penyelesaian masalah keluarga. Selain itu, karena ini bukan program pemerintah, kita tidak punya indikator baku untuk menilai keberhasilan. Setiap masjid punya ukuran keberhasilan sendiri. Ada yang bangga karena sosialisasinya ramai, ada yang merasa berhasil karena bisa membantu jamaah menyelesaikan masalah. Jadi, konsistensi dan komunikasi antar pelaku menjadi kunci utama agar program ini terus hidup.”

Berdasarkan pernyataan dari akademisi tersebut, tampak bahwa keberhasilan program Family Corner dalam konteks kebudayaan sangat bergantung pada keberagaman pola pikir dan kebiasaan masyarakat. Karena setiap masjid memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda, adaptasi nilai menjadi penting. Akademisi menyoroti belum terbiasanya masyarakat memandang masjid sebagai tempat konseling dan pembinaan keluarga, yang berarti perubahan budaya masih dalam proses. Tantangan keberagaman dan ketiadaan indikator baku menjadi faktor yang mempengaruhi keberlanjutan program. Oleh karena itu, efektivitas kebudayaan dalam hal ini memerlukan konsistensi nilai, komunikasi lintas pelaksana, serta internalisasi fungsi sosial masjid secara bertahap agar menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari.

Lebih jauh, akademisi tersebut juga memberikan pandangan

optimistis mengenai masa depan program Family Corner yang dapat menjadi model gerakan sosial berbasis masjid di tingkat nasional.

“Saya berharap Family Corner bisa berkembang tidak hanya di Malang, tapi juga di seluruh Indonesia. Program ini bisa menjadi model nasional gerakan sosial berbasis masjid yang berorientasi pada ketahanan keluarga. Saya ingin masjid menjadi tempat yang lebih “hidup” tempat ibadah, tempat belajar, tempat curhat, dan tempat menguatkan satu sama lain. Kalau keluarga kuat, masyarakat juga kuat. Dan kalau masjid bisa menjadi pusat penguatan keluarga, maka Indonesia pun akan menjadi bangsa yang lebih berdaya dan penuh kasih.”

Pernyataan lanjutan dari akademisi ini mempertegas gagasan bahwa perubahan budaya yang diharapkan melalui Family Corner bersifat transformasional. Dengan menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas sosial dan spiritual, terbentuklah budaya baru yang mendorong keterbukaan, komunikasi, dan penguatan nilai kekeluargaan. Pernyataan ini menunjukkan dimensi ideal dari efektivitas kebudayaan, yaitu ketika nilai-nilai pembinaan keluarga tertanam kuat dalam kehidupan masyarakat dan menjadikan masjid sebagai ruang sosial yang hangat dan inklusif. Harapan ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari aktivitas, tetapi dari transformasi budaya masyarakat dalam memaknai peran masjid dan keluarga.

Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Ketua DMI Kota Malang yang menegaskan pentingnya peran masjid sebagai pusat kehidupan umat dan ruang pembinaan keluarga. Pernyataan dari Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Malang yaitu Pak Mahmudi Muchid berikut:

“Harapan kami semoga setiap masjid di Kota Malang bisa memiliki Family Corner yang aktif dan berfungsi dengan baik.

Kami ingin masjid benar-benar menjadi pusat kehidupan umat bukan hanya tempat shalat, tetapi juga tempat menyelesaikan masalah, membangun komunikasi keluarga, dan menumbuhkan semangat kebersamaan. Ke depan, kami berharap program ini terus berkembang hingga ke kabupaten-kabupaten sekitar, bahkan menjadi contoh nasional. Kami ingin menjadikan masjid sebagai rumah besar bagi semua keluarga, tempat orang datang bukan hanya untuk beribadah, tetapi juga untuk menemukan kedamaian dan jalan keluar dari persoalan hidupnya.”

Berdasarkan pernyataan dari Ketua DMI, terlihat adanya upaya kuat untuk membangun budaya baru di lingkungan masyarakat Muslim Kota Malang. DMI menempatkan masjid sebagai “rumah besar umat,” yang tidak hanya berfungsi spiritual, tetapi juga sosial dan emosional. Pola pikir ini menunjukkan transformasi kebudayaan menuju paradigma masjid multifungsi, yang memperkuat ketahanan sosial dan keluarga. Efektivitas kebudayaan dalam konteks ini diukur dari sejauh mana masyarakat menginternalisasi fungsi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, DMI berperan penting sebagai penggerak perubahan budaya, agar Family Corner tidak hanya menjadi program temporer, tetapi menjadi bagian dari sistem sosial masyarakat Islam yang hidup dan berkelanjutan.

Dari berbagai pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas Family Corner dari aspek kebudayaan sangat bergantung pada keberhasilan menanamkan nilai dan pola pikir baru di masyarakat mengenai fungsi masjid. Ketika masyarakat mulai terbiasa menjadikan masjid sebagai tempat pembinaan keluarga dan konsultasi sosial, maka program ini telah berhasil membentuk budaya baru yang mendukung ketahanan keluarga. Kolaborasi antar pihak Kemenag, DMI, akademisi, dan masyarakat menjadi

pilar utama dalam memperkuat budaya keberagaman yang ramah, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan keluarga.

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Program *Family Corner* dalam rangka membangun ketahanan keluarga di Kota Malang

Pelaksanaan Program *Family Corner* di Kota Malang menunjukkan sinergi yang kuat antara lembaga pemerintah, akademisi, dan organisasi keagamaan dalam upaya membangun ketahanan keluarga berbasis nilai-nilai Islam. Program ini lahir sebagai hasil kolaborasi antara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Kementerian Agama (Kemenag), Dewan Masjid Indonesia (DMI), dan Pemerintah Kota Malang, dengan tujuan menjadikan masjid sebagai pusat layanan sosial dan spiritual keluarga. Dalam konteks Family Corner, meskipun program ini belum memiliki payung hukum formal berupa peraturan daerah, keberadaannya tetap dapat berfungsi efektif sebagai instrumen pengendalian dan pembinaan sosial karena berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat serta berakar pada nilai-nilai agama yang telah lama menginternalisasi kehidupan sosial umat Islam. Hal ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto bahwa hukum atau norma sosial akan efektif apabila sesuai dengan nilai, struktur, dan budaya masyarakat yang menjadi subjeknya.⁷⁶ Dengan demikian, Family Corner dapat dipahami sebagai bentuk *living law* yang bekerja melalui legitimasi sosial dan religius, bukan

⁷⁶ Abraham Abraham, "How Sociology Perspective Influence Law with a Social Contexts ? A Book Review ' Pokok - Pokok Sosiologi Hukum ', Prof Dr Soerjono Soekanto SH MA , Rajawali Pers , 269 Pages , ISBN 979-421-131-1" 3, no. 2 (2021): 251–56.

semata-mata legal formal. *Family Corner* diimplementasikan di masjid-masjid strategis yang dinilai aktif dalam kegiatan sosial keagamaan seperti Masjid Al-Halal Bumiayu dan Masjid Nasruddin Kedungkandang, yang menjadi pionir pelaksana program.

Family Corner dirancang dengan pendekatan berbasis masjid, yang menempatkan masjid sebagai pusat solusi sosial dan keluarga. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Rudianto yang menegaskan bahwa transformasi masjid dari ruang ibadah ritual menuju pusat pelayanan sosial merupakan strategi efektif dalam memperkuat ketahanan umat.⁷⁷ Hal ini diperkuat oleh Yusnia yang menyatakan bahwa masjid memiliki legitimasi moral dan kepercayaan sosial yang tinggi, sehingga lebih mudah diterima masyarakat sebagai ruang konsultasi dan pendampingan keluarga.⁷⁸

Temuan ini sejalan dengan penelitian Sudirman et al yang menegaskan bahwa pendirian *Family Corner* merupakan langkah strategis dalam revitalisasi fungsi keluarga pascapandemi COVID-19, terutama melalui penguatan komunikasi, pendampingan emosional, dan edukasi ekonomi keluarga. Hasil penelitian lapangan di Kota Malang menunjukkan bahwa fungsi tersebut telah diadaptasi secara kontekstual melalui kegiatan pelatihan pengelola *Family Corner*, layanan konsultasi keluarga, serta

⁷⁷ Rudianto Rudianto, "Transformasi Masjid Menjadi Pusat Solusi Sosial Dan Keluarga," Kementerian Agama Kota Malang, 2024, diakses 15 Juli 2025, [https://kemenag.malangkota.go.id/showNews?head=transformasi-masjid-menjadi-pusat-solusi-sosial-dan-keluarga#:~:text=Family Corner merupakan unit layanan keluarga sakinah berbasis,Kota Malang, Pemkot Malang, UIN Maliki, dan DMI.](https://kemenag.malangkota.go.id/showNews?head=transformasi-masjid-menjadi-pusat-solusi-sosial-dan-keluarga#:~:text=Family%20Corner%20merupakan%20unit%20layanan%20keluarga%20sakinah%20berbasis,Kota%20Malang,Pemkot%20Malang,UIN%20Maliki,dan%20DMI.)

⁷⁸ Feni Yusnia, "Bangun Kekuatan Dan Ketahanan Keluarga, Wali Kota Sutiaji Resmikan Family Corner Berbasis Masjid," Tugu Malang, 2023, diakses 15 Juli 2025, <https://tugumalang.id/bangun-kekuatan-dan-ketahanan-keluarga-wali-kota-sutiaji-resmikan-family-corner-berbasis-masjid/>.

pendampingan kasus kekerasan rumah tangga dan pengasuhan anak. Artinya, *Family Corner* berfungsi bukan hanya sebagai program simbolik, tetapi juga wadah konkret untuk memperkuat nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah di masyarakat.⁷⁹

Implementasi awal Program Family Corner dilakukan melalui penetapan sepuluh masjid pionir di Kota Malang, antara lain Masjid Al-Halal Bumiayu dan Masjid Nasruddin Kedungkandang. Penunjukan masjid-masjid ini didasarkan pada tingkat aktivitas sosial keagamaan serta kesiapan sumber daya manusia pengelola.⁸⁰ Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, hingga pertengahan tahun 2024 jumlah masjid pelaksana Family Corner berkembang menjadi 25 masjid yang tersebar di berbagai kecamatan di Kota Malang.⁸¹

Dari aspek substansi hukum, Program Family Corner memiliki tujuan yang selaras dengan konsep ketahanan keluarga sebagaimana diatur dalam UU No. 52 Tahun 2009, yang menekankan kemampuan keluarga untuk hidup dan mengembangkan diri untuk hidup secara harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Substansi ini juga sejalan dengan gagasan dalam Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga,

⁷⁹ Sudirman Sudirman et al., "The Family Corner for the Post-Covid 19 Revitalization of Family Function," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 88–107, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9122>.

⁸⁰ Lizya Kristanti, "10 Masjid Di Kota Malang Jadi Pionir Program Family Corner Berbasis Masjid," Tugu Jatim, 2023, diakses 15 Juli 2025, <https://tugujatim.id/10-masjid-di-kota-malang-jadi-pionir-program-family-corner-berbasis-masjid/>.

⁸¹ Anang Panca Kurniawan, "Family Corner Sudah Hadir Di 25 Masjid Kota Malang, Tempat Curhat Masalah Rumah Tangga," *MalangRaya.co*, 2024, diakses 15 Juli 2025, <https://malangraya.pikiran-rakyat.com/kota-malang/pr-3628367394/family-corner-sudah-hadir-di-25-masjid-kota-malang-tempat-curhat-masalah-rumah-tangga>.

khususnya Pasal 5 sampai Pasal 9, yang menempatkan keluarga sebagai unit fundamental pembangunan sosial dan moral bangsa. Pelaksanaan Family Corner memperluas substansi normatif tersebut ke dalam praktik sosial melalui layanan konsultasi keluarga, pendampingan pasangan, pembinaan pengasuhan anak, dan penguatan peran perempuan di masjid.⁸² Program ini juga sejalan dengan tujuan perlindungan keturunan (*hifẓ al-nasl*) dan agama (*hifẓ al-dīn*).

Ditinjau dari struktur pelaksana (legal structure), efektivitas Program Family Corner sangat ditopang oleh aktor-aktor sosial yang memiliki otoritas normatif di masyarakat, seperti penyuluh agama Kementerian Agama, takmir masjid, konselor keluarga, serta akademisi UIN Malang. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa penegak hukum dalam arti sosiologis tidak selalu harus aparat negara, tetapi dapat berupa tokoh atau institusi sosial yang dihormati dan dipercaya masyarakat.⁸³ Hal ini tampak dalam pelaksanaan Family Corner yang dijalankan melalui masjid-masjid pionir di Kota Malang, seperti Masjid Al-Halal Bumiayu dan Masjid Nasruddin Kedungkandang, yang dipilih karena memiliki aktivitas sosial keagamaan yang kuat.⁸⁴ Transformasi masjid menjadi pusat solusi sosial dan keluarga ini memperkuat fungsi hukum sebagai alat pengendalian

⁸² Dedik Achmad, "Berdayakan Peran Perempuan Di Masjid, Prof Mufidah Gagasan Family Corner," Siarindo, 2023, diakses 15 Juli 2025, <https://siarindomedia.com/2023/09/02/berdayakan-peran-perempuan-di-masjid-prof-mufidah-gagas-family-corner/>; Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, "Wujud Program Ketahanan Keluarga, Family Corner Berbasis Masjid Resmi Diluncurkan."

⁸³ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 80.

⁸⁴ Lizya Kristanti, "10 Masjid Di Kota Malang Jadi Pionir Program Family Corner Berbasis Masjid," Tugu Jatim, 2023, diakses 15 Juli 2025, <https://tugujatim.id/10-masjid-di-kota-malang-jadi-pionir-program-family-corner-berbasis-masjid/>.

sosial (*social control*) yang bekerja melalui pendekatan persuasif dan religius, bukan represif.

Dari sisi sarana dan prasarana, masjid berfungsi sebagai fasilitas utama yang mendukung efektivitas norma Family Corner. Keberadaan ruang konsultasi, dukungan pelatihan kader dari UIN Malang, serta workshop penguatan kapasitas yang difasilitasi Pemerintah Kota Malang menjadi faktor penting dalam keberlangsungan program. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya keterbatasan anggaran, belum adanya standar operasional baku, serta ketimpangan kapasitas antar masjid. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto bahwa tanpa fasilitas yang memadai, hukum atau norma sosial tidak akan dapat berfungsi secara optimal, meskipun substansi dan pelaksanaannya sudah baik.⁸⁵

Aspek kesadaran hukum masyarakat (*legal awareness*) menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan Program Family Corner. Sebagian masyarakat masih memandang persoalan keluarga sebagai ranah privat yang tabu untuk dibicarakan, sehingga belum sepenuhnya memanfaatkan layanan konsultasi yang tersedia. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kesadaran hukum mencakup pengetahuan, sikap, pemahaman, dan perilaku masyarakat terhadap norma yang berlaku.⁸⁶ Dalam konteks ini, Family Corner masih berada pada tahap internalisasi norma sosial agar masyarakat memahami bahwa konsultasi keluarga merupakan bagian dari ikhtiar

⁸⁵ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 80.

⁸⁶ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 80.

menjaga keharmonisan rumah tangga, sebagaimana diajarkan dalam nilai-nilai Islam. Pendekatan ini sejalan dengan kajian Diah Hasanah yang menegaskan bahwa ketahanan keluarga dalam perspektif Al-Qur'an, khususnya QS. Ar-Rūm ayat 21, QS. An-Nisā', dan QS. At-Tahrīm, dibangun melalui kesadaran, komunikasi, dan tanggung jawab bersama dalam keluarga.⁸⁷

Pada perspektif budaya hukum (*legal culture*), masyarakat Kota Malang memiliki modal sosial religius yang kuat karena masjid telah lama menjadi pusat aktivitas sosial dan keagamaan. Hal ini mendukung efektivitas Program Family Corner sebagai norma sosial yang hidup. Namun, budaya patriarki dan kecenderungan menutup diri terhadap konflik keluarga masih menjadi hambatan kultural. Soerjono Soekanto menekankan bahwa hukum akan efektif apabila sejalan dengan budaya masyarakat dan mampu membentuk rasa malu (*shame culture*) serta rasa bersalah (*guilt culture*) ketika norma dilanggar.⁸⁸ Program Family Corner secara bertahap berupaya membentuk budaya baru, yaitu budaya dialog, konsultasi, dan pencegahan konflik keluarga berbasis nilai Islam dan kekeluargaan, sejalan dengan kebijakan peningkatan kualitas keluarga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022.

Secara keseluruhan, dengan merujuk pada teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan pendekatan sosiologi hukum sebagaimana

⁸⁷ Diah Hasanah, "Al-Qur'an Dan Ketahanan Keluarga: Studi Kasus Di Lembaga Konsultasi Keluarga PERSISTRI (Persatuan Islam Istri)," *Quran and Hadith Studies* 8, no. 1 (2019): 56–73.

⁸⁸ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 80.

ditegaskan oleh Abraham, pelaksanaan Program Family Corner di Kota Malang dapat dinilai efektif secara sosiologis, namun belum sepenuhnya efektif secara yuridis formal. Program ini telah memenuhi unsur substansi, struktur pelaksana, dan budaya hukum, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek fasilitas, kesadaran masyarakat, serta legitimasi regulatif.⁸⁹ Oleh karena itu, penguatan kebijakan daerah melalui regulasi resmi, standardisasi layanan, dan pendampingan berkelanjutan menjadi langkah strategis agar Family Corner dapat bertransformasi dari inovasi sosial-keagamaan menjadi model penguatan ketahanan keluarga yang berkelanjutan dan terinstitusionalisasi.

2. Efektivitas Program *Family Corner* berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan wawancara mendalam dengan berbagai informan, efektivitas Program Family Corner di Kota Malang dapat dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum mencakup lima faktor utama: faktor hukum/peraturan, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan.⁹⁰ Masing-masing faktor ini saling berinteraksi dalam membentuk tingkat keberhasilan pelaksanaan Family Corner sebagai inovasi layanan sosial keagamaan berbasis masjid.

1. Faktor Hukum atau Peraturan

⁸⁹ Abraham Abraham, "How Sociology Perspective Influence Law with a Social Contexts ? A Book Review ' Pokok - Pokok Sosiologi Hukum ', Prof Dr Soerjono Soekanto SH MA , Rajawali Pers , 269 Pages , ISBN 979-421-131-1" 3, no. 2 (2021): 251–56.

⁹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1996).

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa Family Corner belum memiliki dasar hukum yang kuat secara formal dalam bentuk peraturan atau Surat Keputusan (SK) dari instansi terkait, seperti Kementerian Agama (Kemenag) atau Pemerintah Kota Malang. Hal ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto yang menegaskan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada kejelasan dan kekuatan norma hukum itu sendiri.⁹¹ Dalam konteks ini, belum adanya dasar hukum menyebabkan pelaksanaan program masih bergantung pada komitmen moral antar lembaga dan belum terinstitusionalisasi secara administratif.

Pendapat ini sejalan dengan hasil penelitian Fahrur Dama yang menilai efektivitas program Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah belum optimal karena belum adanya regulasi yang kuat untuk mendukung implementasinya.⁹² Begitu pula dengan penelitian Ubaidila dan Meilinda yang menemukan bahwa lemahnya aspek legalitas menyebabkan kebijakan tentang batas usia perkawinan belum efektif menekan pernikahan anak.⁹³ Maka, sebagaimana dua penelitian tersebut, Family Corner juga menghadapi persoalan yang sama, yaitu lemahnya dasar normatif yang membuat keberlanjutan program bergantung pada komitmen nonformal antar pemangku kepentingan.

Namun demikian, kebutuhan regulasi tidak hanya sebatas legitimasi

⁹¹ Soekanto.

⁹² Fahrur Dama, "Efektivitas Program Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah," *HOKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2024): 59–66.

⁹³ Ubaidila Ubaidila and Fauziyah Putri Meilinda, "Efektivitas Batas Usia Perkawinan Terhadap Budaya Perkawinan Anak Di Kabupaten Probolinggo Perspektif Teori Efektivitas Hukum," *Maqasid* 13, no. 2 (2024): 47–62, <https://doi.org/10.30651/mqs.v13i2.24359>.

hukum, tetapi juga untuk memperkuat koordinasi antar lembaga pelaksana (governance system). Dengan demikian, diperlukan pengesahan melalui kebijakan seperti SK Bersama atau Peraturan Wali Kota agar Family Corner memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat memperoleh dukungan pendanaan berkelanjutan dari pemerintah daerah.

2. Faktor Penegak Hukum atau Pelaksana Program

Faktor penegak hukum berkaitan dengan kualitas, integritas, dan komitmen pelaksana dalam menjalankan hukum atau kebijakan.⁹⁴ Dalam pelaksanaan Family Corner, pelaksana program terdiri atas berbagai elemen, yaitu Kemenag, Dewan Masjid Indonesia (DMI), Pemerintah Kota Malang, akademisi dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta para pengurus masjid. Penelitian ini menemukan bahwa koordinasi antarlembaga berjalan baik dan kolaboratif, mencerminkan model pentahelix collaboration yang efektif.

Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian Sudirman dkk yang menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat dalam revitalisasi fungsi keluarga pasca-pandemi melalui Family Corner.⁹⁵ Sinergi tersebut memperkuat efektivitas implementasi program, sebagaimana terlihat dalam koordinasi antara DMI dan Kemenag yang berperan aktif dalam pelatihan, workshop, serta pengembangan SDM konselor.

⁹⁴ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*.

⁹⁵ Sudirman Sudirman et al., "The Family Corner for the Post-Covid 19 Revitalization of Family Function," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 88–107, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i1.9122>.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan pada tingkat pelaksana lapangan, seperti keterbatasan kapasitas konselor, belum adanya standar operasional administrasi, dan ketergantungan pada inisiatif individu. Kondisi ini serupa dengan hasil penelitian Tedy Muhroni mengenai efektivitas SIMKAH di KUA Poncol, di mana rendahnya kapasitas SDM dan kurangnya sosialisasi menjadi faktor penghambat efektivitas hukum.⁹⁶ Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pelaksana program Family Corner, dibutuhkan pelatihan berkelanjutan, supervisi rutin, dan sistem administrasi standar agar pelayanan konseling dapat dilakukan secara profesional dan konsisten.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan hukum atau kebijakan. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, pelaksanaan program akan terhambat.⁹⁷ Temuan penelitian menunjukkan bahwa banyak masjid pelaksana Family Corner belum memiliki ruang khusus untuk kegiatan konseling, sehingga privasi dan kenyamanan masyarakat belum optimal. Selain itu, sistem dokumentasi masih sederhana dan belum terstandar.

Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Fahrur Dama yang menyoroti lemahnya sarana dalam pelaksanaan program keluarga sakinah

⁹⁶ Tedy Muhroni, "Efektivitas Penerapan SIMKAH Di KUA Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *Maliki Interdisciplinary Journal* 2, no. 11 (2024): 490–96.

⁹⁷ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*.

di Lamongan akibat keterbatasan anggaran dan fasilitas.⁹⁸ Di sisi lain, inovasi lokal seperti pemanfaatan lahan wakaf di Masjid Al-Halal Bumi Ayu sebagai sumber pembiayaan mandiri menunjukkan upaya kreatif untuk mewujudkan keberlanjutan fasilitas program. Strategi ini sejalan dengan pendekatan community-based empowerment sebagaimana disarankan oleh Encup Supriatna dkk., bahwa penguatan ketahanan keluarga akan efektif jika melibatkan potensi ekonomi lokal dan partisipasi masyarakat.⁹⁹

4. Faktor Masyarakat Sebagai Penerima Manfaat

Faktor masyarakat dalam teori Soerjono Soekanto menekankan peran penerimaan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat terhadap keberadaan hukum atau program. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat di sekitar masjid pelaksana Family Corner menunjukkan respons positif dan merasa terbantu, terutama dalam mengelola komunikasi dan konflik keluarga. Masyarakat mulai mengenal masjid sebagai pusat pembinaan keluarga dan bukan hanya tempat ibadah ritual.

Fenomena ini menunjukkan terbentuknya social compliance sebagaimana dijelaskan oleh Soekanto, di mana masyarakat bersedia menaati norma karena merasakan manfaatnya. Hal ini juga sejalan dengan temuan Arditya Prayogi dan Muhammad Jauhari (2021), bahwa program

⁹⁸ Dama, "Efektivitas Program Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah."

⁹⁹ Encup Supriatna et al., "Mengubah Konflik Menjadi Harmoni: Pendekatan Baru Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga Di Indonesia," *Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences and Education* 1, no. 2 (2024): 110–30, <https://doi.org/10.54783/pct0tq17>.

bimbingan perkawinan efektif meningkatkan kesadaran hukum keluarga dan membentuk keluarga sakinah. Dengan demikian, Family Corner terbukti berhasil menjadi sarana internalisasi nilai-nilai hukum dan agama di masyarakat secara preventif, terutama dalam menekan konflik rumah tangga dan perceraian.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan, menurut Soerjono Soekanto, berperan sebagai fondasi nilai dan cara pandang masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks Family Corner, perubahan budaya masyarakat terlihat dari mulai terbiasanya jamaah menjadikan masjid sebagai ruang konsultasi sosial dan tempat mencari solusi masalah keluarga. Kemenag dan DMI berupaya menjadikan kegiatan pembinaan keluarga sebagai budaya baru di masjid.

Pandangan ini sejalan dengan hasil penelitian Ubaidila dan Meilinda yang menegaskan bahwa faktor budaya menjadi salah satu penghambat efektivitas hukum apabila nilai-nilai baru belum sepenuhnya diterima masyarakat.¹⁰⁰ Namun, dengan pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan program Family Corner justru berhasil memulai proses transformasi budaya, dari budaya masjid yang ritualistik menjadi budaya sosial edukatif. Keberhasilan perubahan budaya ini juga menggemakan temuan Sudirman dkk. yang menyatakan bahwa revitalisasi keluarga pasca-pandemi harus dimulai dari penguatan nilai spiritual dan sosial yang berakar di

¹⁰⁰ Ubaidila and Meilinda, "Efektivitas Batas Usia Perkawinan Terhadap Budaya Perkawinan Anak Di Kabupaten Probolinggo Perspektif Teori Efektivitas Hukum."

masyarakat.¹⁰¹

Dari hasil analisis kelima faktor menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dapat disimpulkan bahwa Program Family Corner di Kota Malang telah menunjukkan efektivitas yang cukup tinggi, khususnya dari aspek pelaksana, masyarakat, dan budaya hukum. Namun, masih terdapat tantangan pada aspek hukum/peraturan dan fasilitas yang perlu diperkuat melalui kebijakan formal dan dukungan anggaran berkelanjutan.

¹⁰¹ Sudirman et al., "The Family Corner for the Post-Covid 19 Revitalization of Family Function."

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut kesimpulan yang didapat:

1. Pelaksanaan *Program Family Corner* di Kota Malang berjalan dengan baik meskipun masih bersifat fasilitatif dan belum memiliki dasar hukum yang kuat. Program ini berfokus pada penguatan ketahanan keluarga berbasis masjid melalui kegiatan konseling, pembinaan, dan edukasi nilai-nilai keluarga Islami. Dukungan dari lembaga keagamaan seperti DMI, Kemenag, dan UIN Malang menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan kegiatan, sedangkan partisipasi masyarakat menunjukkan respons positif terhadap keberadaan layanan ini. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sistem evaluasi yang terstruktur, serta minimnya fasilitas dan pendanaan tetap. Oleh karena itu, pelaksanaan Family Corner dapat dikategorikan cukup efektif secara sosial, namun memerlukan penguatan kelembagaan agar program dapat berjalan lebih konsisten, terukur, dan berkelanjutan.
2. Efektivitas Program *Family Corner* di Kota Malang menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dapat disimpulkan bahwa program ini telah berjalan cukup efektif dalam memperkuat ketahanan keluarga berbasis masjid melalui sinergi antara Kementerian Agama, Dewan Masjid

Indonesia, Pemerintah Kota Malang, akademisi, dan masyarakat. Dari lima faktor penentu efektivitas hukum, aspek penegak hukum, masyarakat, dan kebudayaan menunjukkan hasil yang paling menonjol dengan terbentuknya kolaborasi lintas lembaga, meningkatnya partisipasi serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembinaan keluarga, dan mulai tumbuhnya budaya baru menjadikan masjid sebagai pusat pembinaan sosial-keagamaan. Namun demikian, efektivitas program belum maksimal karena masih lemahnya dasar hukum formal dan keterbatasan sarana pendukung seperti fasilitas fisik, administrasi, serta pendanaan berkelanjutan. Secara keseluruhan, temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa keberhasilan program sosial-keagamaan dalam memperkuat ketahanan keluarga sangat ditentukan oleh faktor kolaborasi, regulasi, dan internalisasi nilai-nilai budaya hukum di masyarakat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan adalah:

1. Pemerintah daerah dan Kementerian Agama disarankan agar memperkuat dasar hukum *Program Family Corner* melalui penerbitan regulasi resmi agar program memiliki legitimasi, pendanaan, dan keberlanjutan yang jelas.
2. Pelaksana program seperti DMI, penyuluh, dan takmir masjid disarankan agar meningkatkan kapasitas melalui pelatihan, penyusunan SOP, serta memperkuat jejaring antar-masjid.
3. Lembaga akademik diharapkan melanjutkan kajian ini secara lebih mendalam untuk mengukur dampak sosial dan efektivitas program di daerah lain.

4. Masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif memanfaatkan layanan Family Corner dan menumbuhkan budaya keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah agar ketahanan keluarga dapat terwujud secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, Abraham. "How Sociology Perspective Influence Law with a Social Contexts ? A Book Review ' Pokok - Pokok Sosiologi Hukum ', Prof Dr Soerjono Soekanto SH MA , Rajawali Pers , 269 Pages , ISBN 979-421-131-1" 3, no. 2 (2021): 251–56.
- Achmad, Dedik. "Berdayakan Peran Perempuan Di Masjid, Prof Mufidah Gagasan *Family Corner*." *Siarindo*, 2023. <https://siarindomedia.com/2023/09/02/berdayakan-peran-perempuan-di-masjid-prof-mufidah-gagas-family-corner/>.
- Ayatina, Haerini, Ilham Mashabi, Hasna Lathifatul Alifa, Wahyu Zahara, and Muhammad Miqdam Makfi. "Peran Hukum Keluarga Sebagai Penggerak Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia." *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 3, no. 2 (2021): 721–30. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol3.iss2.art1>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. "Nikah Dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (Kejadian) Di Provinsi Jawa Timur, 2024." Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2024. <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmq2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur--2023.html?year=2024>.
- Bahtiar, Bahtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018.
- Bidang Komunikasi dan Informasi Publik. "Workshop Penguatan Kapasitas *Family Corner* Berbasis Masjid." Pemerintah Kota Malang, 2024. <https://malangkota.go.id/2024/07/23/workshop-penguatan-kapasitas-family-corner-berbasis-masjid/>.
- . "Wujud Program Ketahanan Keluarga, *Family Corner* Berbasis Masjid Resmi Diluncurkan." Pemerintah Kota Malang, 2023. <https://malangkota.go.id/2023/08/28/wujud-program-ketahanan-keluarga-family-corner-berbasis-masjid-resmi-diluncurkan/>.
- Dama, Fahrudin. "Efektivitas Program Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah." *HOKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2024): 59–66.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI cq. Subdit Statistik dan Dokumentasi Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama. "Rekap Data Jenis Perkara Gugatan Peradilan Agama Tahun 2020-2025." Pusat Data Badilag, 2025. <https://pusatdata.badilag.net/perkara/JenisPerkara/filterData>.
- Hasanah, Diah. "Al-Qur'an Dan Ketahanan Keluarga: Studi Kasus Di Lembaga

- Konsultasi Keluarga PERSISTRI (Persatuan Islam Istri).” *Quran and Hadith Studies* 8, no. 1 (2019): 56–73.
- Hidayat, Nur, Suryanto Suryanto, and Rezki Hidayat. “Ketahanan Keluarga Dalam Menghadapi Keguncangan Ekonomi Selama Pandemi.” *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 16, no. 2 (2023): 120–32. <https://doi.org/10.24156/jikk.2023.16.2.120>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. “Surah An-Nisa.” Qur’an Kemenag, 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.
- . “Surah Ar-Rum.” Qur’an Kemenag, 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60>.
- . “Surah At-Tahrim.” Qur’an Kemenag, 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/66?from=1&to=12>.
- Kristanti, Lizya. “10 Masjid Di Kota Malang Jadi Pionir Program *Family Corner* Berbasis Masjid.” Tugu Jatim, 2023. <https://tugujatim.id/10-masjid-di-kota-malang-jadi-pionir-program-family-corner-berbasis-masjid/>.
- Kurniawan, Anang Panca. “*Family Corner* Sudah Hadir Di 25 Masjid Kota Malang, Tempat Curhat Masalah Rumah Tangga.” MalangRaya.co, 2024. <https://malangraya.pikiran-rakyat.com/kota-malang/pr-3628367394/family-corner-sudah-hadir-di-25-masjid-kota-malang-tempat-curhat-masalah-rumah-tangga>.
- Mahdalena, Mahdalena, Zuhraini Zuhraini, and Nurnazli Nurnazli. “Efektivitas Hukum Perma No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah.” *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1 (2025): 54–68. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i01.2233>.
- Mahfudz, Lauhul, Eka Marita Putri Fauzi, and Rinwanto Rinwanto. “Analisis Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Studi Kasus KUA Kecamatan Dlanggu.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 6, no. 1 (2025): 121–37. [https://doi.org/10.51675/ijil and cil.v6i1.1066](https://doi.org/10.51675/ijil%20and%20cil.v6i1.1066).
- Maryandi, Yandi, Shindu Irwansyah, and TB Hadi Sutikna. “Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid 19 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Dan Maqashid Syariah.” *Tahkim* 4, no. 2 (2021): 103–24. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i2.8304>.
- Maura, Nuryufa, and Ahmad Sanusi Luqman. “Dampak Ketidakharmonisan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas IB Dalam Perkara Cerai Gugat Dengan Nomor Perkara 1350/PDT. G/2023/PA. STB).” *Journal Smart Law* 3, no. 1 (2024): 103–14.
- Mileaningrum, Avida, Eri Radityawara Hidayat, Endro Legowo, Pujo Widodo, and

- Achmed Sukendro. "Peningkatan Ketahanan Keluarga (Family Resilience) Sebagai Bagian Dari Perwujudan Ketahanan Nasional." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 435–40. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4812>.
- Muhaimin, Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhroni, Tedy. "Efektivitas Penerapan SIMKAH Di KUA Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto." *Maliki Interdisciplinary Journal* 2, no. 11 (2024): 490–96.
- Nashrullah, Nashih. "Family Corner, Terobosan Masjid Di Kota Malang Bantu Atasi Masalah Keluarga." *Republika*, 2023. <https://khazanah.republika.co.id/berita/s03p3j320/family-corner-terobosan-masjid-di-kota-malang-bantu-atasi-masalah-keluarga>.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Karanganyar: Oase Pustaka, 2020.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (n.d.).
- Prayogi, Arditya, and Muhammad Jauhari. "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional." *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 5, no. 2 (2021): 223–42. <https://dx.doi.org/10.29240/jbk.v4i1>.
- Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- "Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Ketahanan Keluarga," n.d.
- Redaktur. "Family Corner Masjid Atasi Masalah Keluarga." *malangpscomedia.id*, 2023. <https://malangpscomedia.id/family-corner-masjid-atasi-masalah-keluarga/>.
- . "Wujudkan Keluarga Harmonis, Wali Kota Malang Resmikan Program Family Corner Berbasis Masjid." *Memontum.com*, 2023. <https://kotamalang.memontum.com/wujudkan-keluarga-harmonis-wali-kota-malang-resmikan-program-family-corner-berbasis-masjid>.
- Riadi, Slamet. "Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Pembentukan Nilai-Nilai Moral Di Lingkungan Keluarga Muslim." *Peshum: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (2024): 134–41. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i1.6279>.

- Rudianto, Rudianto. "Transformasi Masjid Menjadi Pusat Solusi Sosial Dan Keluarga." Kementerian Agama Kota Malang, 2024. <https://kemenag.malangkota.go.id/showNews?head=transformasi-masjid-menjadi-pusat-solusi-sosial-dan-keluarga#:~:text=Family Corner merupakan unit layanan keluarga sakinah berbasis,Kota Malang, Pemkot Malang, UIN Maliki, dan DMI.>
- Safudin, Endrik. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press, 2017.
- Sholikhah, Nazun Mar'atu, and Lisnawati Ruhaena. "Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Suami Istri Yang Mengalami Infertilitas." *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi* 15, no. 2 (2024): 233–54. <https://doi.org/10.21107/personifikasi.v15i2.24288>.
- Siregar, Nur Fitryani. "Efektivitas Hukum." *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2018): 1–6.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sofyang, Sofyang, Syahrudin Nawi, and Zainuddin Zainuddin. "Efektivitas Hukum Terhadap Perceraian Karena Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Di Pengadilan Agama Watansoppeng." *Journal of Lex Theory (JLT)* 5, no. 2 (2024): 654–65.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.
- Sudirman, Sudirman, Ramadhita Ramadhita, Syabbul Bachri, Erfaniah Zuhriah, and Zaenul Mahmudi. "The Family Corner for the Post-Covid 19 Revitalization of Family Function." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 88–107. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9122>.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Supriatna, Encup, Kadar Nurjaman, Lilis Sulastri, Faizal Pikri, and Avid Leonardo Sari. "Mengubah Konflik Menjadi Harmoni: Pendekatan Baru Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga Di Indonesia." *Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences and Education* 1, no. 2 (2024): 110–30. <https://doi.org/10.54783/pct0tq17>.
- Suryani, Ade Irma, Ananda Pratiwi Barus, Anggi Muammar Lubis, and Shopia Wirda. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak (Anak Broken Home)." *AMI: Jurnal Pendidikan Dan Riset* 2, no. 1 (2024): 19–25.
- Sutmasa, Yosep Gede. "Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik." *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 4, no. 1 (2021): 25–36.
- Ubaidila, Ubaidila, and Fauziyah Putri Meilinda. "Efektivitas Batas Usia

Perkawinan Terhadap Budaya Perkawinan Anak Di Kabupaten Probolinggo Perspektif Teori Efektivitas Hukum.” *Maqasid* 13, no. 2 (2024): 47–62. <https://doi.org/10.30651/mqs.v13i2.24359>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (n.d.).

Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

Widodo, Muhammad Fajar Sidiq, Rezki Suci Qomaria, and Hutrin Kamil. “Bagian IV Metode Penelitian Hukum Empiris.” In *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022.

Widodo, Slamet, Husnul Fatarib, and Aliyandi A. Lumbu. “Ketahanan Keluarga Dalam Keluarga Berkarir: Analisis Peran Ganda Wanita Pekerja Perspektif Maqashid Syari’ah Di Lampung Timur.” *Al Mujib: Jurnal Multidisipliner* 2, no. 1 (2025): 1–31. <https://doi.org/10.47902/almujib.v2i1.155>.

Wijaya, Riski. “Wujudkan Keluarga Harmonis, Wali Kota Malang Sutiaji Launching *Family Corner*.” *MalangTimes.com*, 2023. <https://www.malangtimes.com/baca/295441/20230828/072100/wujudkan-keluarga-harmonis-wali-kota-malang-sutiaji-launching-family-corner>.

Yusnia, Feni. “Bangun Kekuatan Dan Ketahanan Keluarga, Wali Kota Sutiaji Resmikan *Family Corner* Berbasis Masjid.” *Tugu Malang*, 2023. <https://tugumalang.id/bangun-kekuatan-dan-ketahanan-keluarga-wali-kota-sutiaji-resmikan-family-corner-berbasis-masjid/>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Takmir/Pengelola Family Corner

A. Identitas Responden

1. Nama Lengkap :
2. Jabatan dalam Pengelolaan Masjid :
3. Keterlibatan dalam *Family Corner* :

B. Pertanyaan

1. Apa yang melatarbelakangi masjid Anda menjadi tempat pelaksanaan program *Family Corner*?
2. Apa tujuan utama dari pelaksanaan program *Family Corner* menurut Anda?
3. Bagaimana sosialisasi program *Family Corner* dilakukan kepada jamaah atau masyarakat sekitar?
4. Apa saja bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam program *Family Corner* di masjid ini?
5. Siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan?
6. Bagaimana mekanisme atau alur pelaksanaan kegiatan (misal: konseling atau pendampingan keluarga)?
7. Apa kendala atau tantangan dalam pelaksanaan program sejauh ini?
8. Menurut Anda, sejauh mana program ini berkontribusi pada peningkatan ketahanan keluarga?
9. Apakah ada perubahan positif yang terlihat pada jamaah/masyarakat setelah mengikuti program ini?
10. Apakah terdapat data evaluasi atau laporan kegiatan untuk mengukur dampaknya?
11. Apa dukungan yang dibutuhkan agar program *Family Corner* bisa berjalan lebih efektif?
12. Apakah ada rencana pengembangan program ke depan?

Lampiran 2 Pedoman Wawancara Staf Pemerintah Kota Malang

A. Identitas Responden

1. Nama Lengkap :
2. Jabatan dalam Pemerintahan Kota :
3. Keterlibatan dalam *Family Corner* :

B. Pertanyaan

1. Bagaimana latar belakang munculnya program *Family Corner* di Kota Malang?
2. Apakah ada regulasi atau kebijakan daerah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program *Family Corner*?
3. Bagaimana bentuk pelaksanaan program *Family Corner* di lapangan (mekanisme layanan, jenis kegiatan, sasaran)?
4. Siapa saja aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program ini?
5. Bagaimana cara Pemkot Malang mengevaluasi efektivitas program *Family Corner*?
6. Apakah ada indikator khusus atau instrumen yang digunakan dalam menilai keberhasilan program ini?
7. Apa dampak atau perubahan nyata yang telah terlihat di masyarakat sejak program ini dijalankan?
8. Apa saja faktor pendukung utama dalam keberhasilan pelaksanaan program ini?
9. Apa kendala yang paling sering dihadapi dalam implementasinya?
10. Apakah ada pesan atau harapan Bapak/Ibu terhadap keberlangsungan dan pengembangan *Family Corner* di masa mendatang?

Lampiran 3 Pedoman Wawancara Pengurus DMI Kota Malang

A. Identitas Responden

1. Nama Lengkap :
2. Jabatan dalam DMI :
3. Keterlibatan dalam *Family Corner* :

B. Pertanyaan

1. Bagaimana peran DMI Kota Malang dalam inisiasi atau pengembangan program *Family Corner* di lingkungan masjid?
2. Bagaimana DMI mendampingi masjid dalam menjalankan program *Family Corner*?
3. Apa saja masjid yang saat ini secara aktif mengelola program *Family Corner* di bawah koordinasi DMI?
4. Bagaimana DMI mengoordinasikan masjid-masjid agar pelaksanaan program *Family Corner* berjalan seragam dan efektif?
5. Apakah menurut DMI, program *Family Corner* telah berkontribusi dalam menurunkan angka konflik atau masalah keluarga di lingkungan masjid?
6. Apa strategi DMI dalam memperluas cakupan program *Family Corner* ke masjid-masjid lain yang belum menjalankannya?
7. Apa bentuk dukungan yang selama ini diberikan DMI kepada pengelola program di tingkat masjid?
8. Apakah DMI memiliki rencana untuk membuat program lanjutan atau penguatan kapasitas kader konseling keluarga di masjid?
9. Menurut DMI, apa yang dibutuhkan agar program ini dapat terus berkelanjutan dan berdampak luas di Kota Malang?
10. Apakah ada harapan atau pesan DMI Kota Malang untuk pengembangan program *Family Corner* ke depan?

Lampiran 4 Pedoman Wawancara Kementerian Agama Kota Malang

A. Identitas Responden

1. Nama Lengkap :
2. Jabatan dalam Kementerian Agama :
3. Keterlibatan dalam *Family Corner* :

B. Pertanyaan

1. Apakah Kemenag terlibat langsung dalam pelaksanaan atau pembinaan program *Family Corner* di Kota Malang?
2. Bagaimana pandangan Kemenag Kota Malang tentang pentingnya ketahanan keluarga dalam konteks pembinaan umat?
3. Apakah ada penyuluh agama atau tenaga konseling Kemenag yang diikutsertakan dalam program ini?
4. Bagaimana bentuk dukungan Kemenag terhadap program-program keagamaan berbasis ketahanan keluarga di masjid?
5. Apakah ada bentuk pelatihan atau koordinasi rutin dengan takmir masjid dan penyuluh dalam hal ini?
6. Bagaimana penilaian Kemenag terhadap efektivitas program *Family Corner* dalam membantu menyelesaikan permasalahan keluarga di masyarakat?
7. Apakah menurut Kemenag program ini berkontribusi terhadap penurunan kasus perceraian atau konflik rumah tangga?
8. Apa bentuk dukungan ideal yang dapat Kemenag berikan untuk memperkuat program *Family Corner* di masa mendatang?
9. Apa rekomendasi dari Kemenag agar program ini semakin berdampak dan berkelanjutan?
10. Adakah pesan, harapan, atau masukan Kemenag terhadap pelaksanaan program *Family Corner* di Kota Malang?

Lampiran 5 Pedoman Wawancara Akademisi UIN Maulana Malik Ibrahim

A. Identitas Responden

1. Nama Lengkap :
2. Jabatan dalam UIN/Program :
3. Keterlibatan dalam *Family Corner* :

B. Pertanyaan

1. Bagaimana awal mula gagasan program *Family Corner* lahir di UIN Malang?
2. Apa urgensi akademik dan sosial yang melatarbelakangi pengembangan program ini?
3. Bagaimana UIN Malang menjalin kerja sama dengan masjid, Pemkot Malang, Kemenag, dan lembaga lain dalam pelaksanaan program ini?
4. Apa bentuk kontribusi UIN dalam implementasi di lapangan?
5. Apakah ada mahasiswa atau dosen yang dilibatkan langsung dalam program sebagai bentuk service learning?
6. Apakah UIN Malang memiliki instrumen evaluasi terhadap efektivitas program *Family Corner*?
7. Apa saja hasil dan dampak positif yang telah dicatat dari pelaksanaan program ini sejauh ini?
8. Apa saja tantangan utama dalam menjalankan dan mempertahankan keberlanjutan program ini?
9. Dukungan seperti apa yang dibutuhkan dari mitra atau pemerintah daerah untuk menjaga efektivitas program?
10. Apa harapan UIN Malang terhadap masa depan program *Family Corner* di Kota Malang dan Indonesia secara umum?

Lampiran 6 Pedoman Wawancara Masyarakat

A. Identitas Responden

1. Nama Lengkap :
2. Jenis Kelamin :
3. Usia :
4. Status dalam Keluarga :
5. Pekerjaan :
6. Pendidikan Terakhir :
7. Masjid yang Didatangi :
8. Berapa kali melakukan konseling :

B. Pertanyaan

1. Dari mana Anda mengetahui program *Family Corner*?
2. Apa yang Anda ketahui tentang tujuan atau kegiatan dalam program ini?
3. Bagaimana pengalaman Anda selama mengikuti kegiatan tersebut?
4. Apakah Anda merasa nyaman dan terbantu selama mengikuti program ini?
5. Apakah Anda pernah berkonsultasi langsung tentang masalah keluarga melalui program ini? Jika ya, bagaimana hasilnya?
6. Apakah setelah mengikuti kegiatan *Family Corner*, ada perubahan dalam kehidupan keluarga Anda?
7. Apakah program ini membantu Anda dalam memahami peran dan tanggung jawab dalam keluarga?
8. Apakah ada kendala atau kesulitan yang Anda alami selama mengikuti kegiatan?
9. Apa harapan Anda terhadap program *Family Corner* ke depan?
10. Menurut Anda, apa yang perlu ditingkatkan dari program ini agar lebih bermanfaat?

Lampiran 7 Surat Permohonan penelitian ke Masjid Nasruddin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-3442/Ps/TL.00/09/2025

18 September 2025

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Takmir Masjid Nasruddin

Jl. Ki Ageng Gribig, Kedungkandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur
65137

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Abdur Rohman Baihaqy
NIM : 230201210024
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum
Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., MH.
Judul Penelitian : Efektivitas Program Family Corner Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Kota Malang).

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Direktur,



Agus Maimun



Lampiran 8 Surat permohonan penelitian ke Pemerintah Kota Malang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
 Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
 Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-3634/Ps/TL.00/10/2025 03 Oktober 2025
 Lampiran : -
 Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Pemerintah Kota Malang
Jl. Tugu No.1, Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:


Nama	: Abdur Rohman Baihaqy
NIM	: 230201210024
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing	: Dr. Burhanuddin Susanto, S.Hi, M.Hum Dr. H. Miftahul Huda, S.Hi., MH.
Judul Penelitian	: Efektivitas Program Family Corner Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Kota Malang)


Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,

 Agus Maimun


C.P. Abdur Rohman Baihaqy : +62 857-2659-5799



 Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
 Token : A87yxkH



Lampiran 9 Surat permohonan penelitian ke Kemenag Kota Malang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
 Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
 Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: ppa@uin-malang.ac.id

Nomor : B-3643/Ps/TL.00/10/2025 03 Oktober 2025
 Lampiran : -
 Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Kantor Kemenag Kota Malang
 Jl. Raden Panji Suroso No.2, Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:








Nama	: Abdur Rohman Baihaqy
NIM	: 230201210024
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing	: Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., MH.
Judul Penelitian	: Efektivitas Program Family Corner Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Kota Malang)


Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Direktur,

 Agus Maimun

C.P. Abdur Rohman Baihaqy : +62 857-2659-5799












Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
 Token : P75BMZBb

Dipindai dengan
 CamScanner

Lampiran 10 Surat permohonan penelitian ke Dewan Masjid Indonesia



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
 Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
 Website: <https://pascasarjana.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-3438/Ps/TL.00/09/2025 18 September 2025
 Lampiran : -
 Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Dewan Masjid Indonesia Kota Malang
 Masjid Agung, Jl. Merdeka Barat No.3, Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur
 65119


Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:


Nama	: Abdur Rohman Baihaqy
NIM	: 230201210024
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing	: Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., MH.
Judul Penelitian	: Efektivitas Program Family Corner Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Kota Malang).

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,

 Agus Maimun



Dipindai dengan


Lampiran 11 Surat permohonan penelitian ke Prof. Dr. Hj. Mufidah Cholil, M.Ag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-3616/Ps/TL.00/10/2025

02 Oktober 2025

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Prof. Dr. Hj. Mufidah Cholil, M.Ag

Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Abdur Rohman Baihaqy
NIM : 230201210024
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum
Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., MH.
Judul Penelitian : Efektivitas Program Family Corner Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Kota Malang)

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,




Agus Maimun



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : p8AzAeMh

Lampiran 12 SK Penetapan Agen Perubahan Tahun 2024 Kemenag Kota Malang


**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA MALANG
NOMOR 71 TAHUN 2024**
**TENTANG
PENETAPAN AGEN PERUBAHAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG**

Menimbang :

- bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas guna mendukung percepatan reformasi birokrasi pada Kantor Kementerian Agama Kota Malang, perlu melakukan perubahan positif secara berkelanjutan;
- bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a memerlukan agen sebagai penggerak perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi ke arah yang lebih baik;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang tentang Penetapan Agen Perubahan Kantor Kementerian Agama Kota Malang;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
- Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 158 Tahun 2017 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Agama;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 504 Tahun 2018 tentang Pedoman Agen Perubahan Pada Kementerian Agama;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

2. sebagai penggerak perubahan dengan mendorong dan mengajak pegawai pada Kantor Kementerian Agama Kota Malang untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik;

3. sebagai pemberi solusi dengan memberikan alternatif penyelesaian suatu masalah kepada pegawai atau pimpinan pada Kantor Kementerian Agama Kota Malang yang menghadapi kendala dalam proses menuju perubahan yang lebih baik;

4. sebagai mediator dalam membantu memperluas proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian masalah dalam proses perubahan, dan membuka hubungan baik antara pihak yang ada di dalam dan pihak di luar satuan kerja terkait;


5. sebagai penghubung komunikasi dua arah antara para pegawai dengan pengambilan keputusan pada Kantor Kementerian Agama Kota Malang dalam proses menuju perubahan.



KETIGA :



Tugas dan kewenangan Agen Perubahan meliputi :

- memsosialisasikan program Reformasi Birokrasi Kementerian Agama dan program budaya Kementerian Agama baik internal maupun eksternal;
- berupaya menumbuhkan keinginan pegawai dan masyarakat untuk melakukan perubahan dan menterjemahkan keinginan perubahan tersebut menjadi tindakan nyata;
- mendorong dan menumbuhkan potensi diri pada setiap pegawai dalam mencapai performa tinggi guna dengan memberikan kontribusi terbaik di tempat kerjanya;
- mempertanggungjawabkan seluruh program new inisiatif yang telah ditetapkan dalam program kerja agen perubahan kepada pimpinan satuan kerja;
- membantu terlaksananya proses perubahan dengan mengimplementasikan seluruh Program Reformasi Birokrasi Kementerian Agama pada Kantor Kementerian Agama Kota Malang;
- menjadi penghubung antara Tim Reformasi Birokrasi Pusat dan Tim Reformasi Birokrasi pada Kantor Kementerian Agama Kota Malang dalam menyampaikan pesan perubahan dan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi pada Kantor Kementerian Agama Kota Malang; dan
- berpartisipasi dalam kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama, baik yang diselenggarakan oleh Tim Reformasi Birokrasi Pusat maupun Tim Reformasi Birokrasi pada Kantor Kementerian Agama Kota Malang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Malang
 Pada tanggal 19 Januari 2024
 Kepala Kantor Kementerian Agama
 Kota Malang

 Achmad Shampton

 Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Teken : 

 Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Teken : 

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KOTA MALANG
NOMOR : 71 TAHUN 2024
TANGGAL : 19 JANUARI 2024**

**TENTANG
PENETAPAN AGEN PERUBAHAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG**

No.	Nama	NIP	Satuan Kerja	Program Kerja	
				Judul	Masa Penyelesaian
1	2	3	4	5	6
1.	ACHMAD SHAMPTON, SHI	197204232003121002	Kantor Kementerian Agama Kota Malang	FAMILI CORNER BERBASIS MASJID	12 Bulan
2.	AHMAD HADIRI, S.Ag, M.Ag	197506222005011002	Kantor Kementerian Agama Kota Malang	TEMANMU	12 Bulan
3.	ZAINAL ANWAR, S.Sy	198311232009101002	Kantor Kementerian Agama Kota Malang	SIMKATWA DAN BANG JIQU	12 Bulan
4.	ERNAWATI, S.Ag	197509192000032001	Kantor Kementerian Agama Kota Malang	KAMPUNG TEMATIK QORYAH SAKINAH (TAJAM)	12 Bulan
5.	IIN NURJANAH, S.AP	197701252005012002	Kantor Kementerian Agama Kota Malang	BISA BAGUS DAN PREMIUM	12 Bulan
6.	ABDUL MUGHNI, S.Ag	196904051992031002	Kantor Kementerian Agama Kota Malang	NGAMEN	12 Bulan

Lampiran 13 Foto Dokumentasi Penelitian



Susunan Pengurus Family Corner Masjid Al Halal Kedung Kandang



Plakat Family Corner Masjid Al Halal Bumi Ayu



Banner pengumuman Family Corner Masjid Nashruddin kedungkandang



Plakat Family Corner Masjid Nashrudding Kedungkandang



Wawancara dengan Ibu Endang Yulianti masyarakat masjid Darussalam



Wawancara dengan Bapak Musthofa masyarakat masjid Nurul Jihad Perumahan Vila Bukit Tidar



Wawancara dengan Bapak Muhammad Toha konselor takmir masjid bumi Masjid Al Halal Bumi Ayu



Bapak Abu Toyyib Konselor Masjid Nasrudin Kedungkandang



Wawancara dengan Bu Ernawati & Bu Anna Mufida Penyuluh Agama Kemenag Kota Malang



Wawancara dengan Ibu Indrawati Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Kota Malang



Wawancara dengan Pak Mahmudi Muchid Sekertaris DMI



Wawancara dengan Prof. Dr. Hj. Mufidah Cholil, M.Ag

Lampiran 14 *Curriculum Vitae***DAFTAR RIWAYAT HIDUP****IDENTITAS PRIBADI**

Nama	Abdur Rohman Baihaqy
NIM	230201210024
Tempat, Tanggal Lahir	Klaten, 16 Oktober 1997
Alamat	Pulorejo, Morse, Gantiwarno, Klaten, Jawa Tengah
Nomor HP	085726595799
Email	Abdurrohmanbaihaqy@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

2002-2003	TK Aisyah Ngandong
2004- 2010	SDN 1 Ngandong
2011-2012	MtsN Gantiwarno
2012 - 2014	PPTQ Daarul Fatih
2014- 2016	MA Al Mukmin Sukoharjo
2017-2023	S1 Universitas Islam Malang
2023 - Sekarang	S2 Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim